

**ANALISIS YURIDIS TENTANG KEDUDUKAN ALAT BUKTI  
TIDAK LANGSUNG ATAU *CIRCUMSTANTIAL EVIDENCE*  
SEBAGAI DASAR HAKIM DALAM MENJATUHKAN  
PIDANA PERSPEKTIF *FIQH JINAYAH***

**(Studi Putusan Nomor: 777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST.)**



**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H.  
Saifuddin Zuhri Purwokerto Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

**Oleh  
CINTIA AGUSTINA RESVIANDA  
NIM. 1917303050**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI  
PURWOKERTO  
2023**

**ANALISIS YURIDIS TENTANG KEDUDUKAN ALAT BUKTI  
TIDAK LANGSUNG ATAU *CIRCUMSTANTIAL EVIDENCE*  
SEBAGAI DASAR HAKIM DALAM MENJATUHKAN  
PIDANA PERSPEKTIF *FIQH JINĀYAH***

**(Studi Putusan Nomor: 777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST.)**



**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H.  
Saifuddin Zuhri Purwokerto Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

**Oleh  
CINTIA AGUSTINA RESVIANDA  
NIM. 1917303050**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI  
PURWOKERTO  
2023**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya:

Nama : Cintia Agustina Resvianda  
NIM : 1917303050  
Jenjang : S-1  
Program Studi : Hukum Tata Negara  
Fakultas : Syari'ah  
Universitas : UIN Prof. K. H Saifuddin Zuhri Purwokerto

Menyertakan bahwa naskah Skripsi berjudul **“ANALISIS YURIDIS TENTANG KEDUDUKAN ALAT BUKTI TIDAK LANGSUNG ATAU *CIRCUMSTANTIAL EVIDENCE* SEBAGAI DASAR HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA PERSPEKTIF *FIQH JINAYAH* (Studi Putusan Nomor: 777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST.)”** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian /karya saya sendiri, bukan dibuatkan oleh orang lain, bukan saduran, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 26 Juni 2023

Saya yang menyatakan,



**Cintia Agustina Resvianda**  
**NIM.1917303050**


## PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**Analisis Yuridis Tentang Kedudukan Alat Bukti Tidak Langsung Atau Circumstantial Evidence Sebagai Dasar Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Perspektif Fiqh Jinayah (Studi Putusan Nomor: 777/Pid.B/2016/Pn.Jkt.Pst.)**


Yang disusun oleh **Cintia Agustina Resvianda** (NIM. 1917303050) Program Studi **Hukum Tata Negara**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **12 Juli 2023** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I




Dr. Hj. Nita Triana, S.H., M.H.  
NIP. 9671003 200604 2 014

Sekretaris Sidang/ Penguji II



Fami Erlina S.H.I., M.H.  
NIP. 19871014 201903 2 009

Pembimbing/ Penguji III



Pangetika Rizki Utami, M.H.  
NIP. 19910630 201903 2 027

Purwokerto, 18 Juli 2023



## NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 26 Juni 2023

Hal : Pengajuan Munaqosah Skripsi Sdri. Cintia Agustina R.

Lampiran : 4 Eksempalr

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto  
di Purwokerto

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Cintia Agustina Resvianda

NIM : 1917303050


Program Studi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syari'ah

Judul : Analisis Yuridis Tentang Kedudukan Alat Bukti Tidak  
Langsung atau *Circumstantial Evidence* Sebagai Dasar  
Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Perspektif *Fiqh Jināyah*  
(Studi Putusan Nomor:777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST)

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K. H Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk di munaqosahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S. H)

Pembimbing,



**Pangestika Rizki Utami, M. H**  
**NIP. 19910630201903 2 027**

**ANALISIS YURIDIS TENTANG KEDUDUKAN ALAT BUKTI TIDAK LANGSUNG ATAU *CIRCUMSTANTIAL EVIDENCE* SEBAGAI DASAR HAKIM MENJATUKAN PIDANA PERSPEKTIF *FIQH JINĀYAH***

**(Studi Putusan Nomor: 777/Pid. B/2016/PN. JKT.PST)**

**ABSTRAK**

**Cintia Agustina Resvianda  
NIM. 1917303050**

**Program Studi Hukum Tata Negara  
Fakultas Syariah, UIN Prof. K.H. saifuddin Zuhri Purwokerto**

Pembuktian mempunyai kedudukan yang penting pada persidangan peradilan pidana bertujuan untuk mencari kebenaran mendekati pada dasar kebenaran hukum materiil. Bahwa dalam membuktikan suatu tindak pidana harus berdasarkan alat bukti yang sah sebagaimana dijelaskan pada pasal 184 ayat (1) KUHAP. Namun pada kasus putusan Nomor: 777/Pid. B/2016/PN. JKT. PST, menggunakan alat bukti tidak langsung atau *Circumstantial evidence* yang hanya berdasarkan doktrin-doktrin para ahli serta keyakinan hakim. Padahal menurut teori pembuktian *negatief wettelijke* bahwa untuk membuktikan suatu tindak pidana pada pasal 183 KUHAP hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan setidaknya 2 (dua) alat bukti yang sah.

Jenis penelitian ini menggunakan metode analisis normatif atau penelitian Hukum doktrinal merupakan sumber data yang diperoleh dari penelitian dengan meneliti bahan pustaka (*Library Research*) dan studi dokumentasi sebagai bahan sumber data penulis. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan kasus (*case approach*). Kemudian, metode analisis yang dipakai adalah menggunakan metode analisis (*content analysis*). Penelitian ini berupaya mendalami terhadap informasi tertulis atau tertera pada media cetak ataupun media masa. Sumber data primer yang digunakan yaitu Salinan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 777/Pid. B/2016/PN. JKT. PST.

Penelitian ini menunjukkan bahwa Pertimbangan hakim dalam putusan perkara Pengadilan Negeri Nomor: 777/Pid.B/2016/PN. JKT PST menggunakan alat bukti tidak langsung atau *circumstantial evidence*. Dengan ini majelis hakim menilai pada alat bukti ini menggunakan keyakinannya dan motif kesengajaan dan perencanaan yang dilakukan terdakwa ini untuk menghilangkan nyawa korban Mirna sudah terpenuhi dengan berdasarkan unsur-unsur delik pada tindak pidana pembunuhan sesuai pasal 340 KUHP. Namun, kedudukan alat bukti tidak langsung atau *circumstantial evidence* dalam hukum pidana Islam atau *fiqh jināyah* tidak dapat dijadikan sebagai satu-satunya alat bukti untuk meyakinkan hakim dalam memutuskan pidana harus bersama dengan minimal satu alat bukti lain.

**Kata Kunci:** Kedudukan, *circumstantial evidence*, *Fiqh Jināyah*, Penilaian Hakim.

## **MOTTO**

Belajarlal dari hari kemarin, hiduplah untuk hari ini, berharaplah untuk besok.

Yang paling penting adalah tidak berhenti untuk bertanya.

**-Albert Einstein-**



## PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kehadiran Allah SWT, akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan dengan penuh semangat, ketekunan, perjuangan, dan kesabaran. Skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya motivasi dan doa dari orang-orang terkasih. Dengan penuh pengikhlasan hati dan ucapan rasa terima kasih yang mendalam, penulis persembahkan skripsi ini kepada Ayahanda Sukiman dan Ibunda Maningsih selaku orang tua penulis, Kaka kandung saya Pratiwi Phuspita Ningrum, S.Si., dan juga adik saya Pramudya Galih Tri Fauzi, yang senantiasa memberikan dukungan dan ketulusanya dari hati atas doa yang tak pernah putus. Rasa terima kasih, penulis haturkan kepada diri sendiri yang sudah berjuang hingga titik ini, merasakan jatuh bangun dalam menempuh pendidikan hingga dapat menyelesaikannya dengan baik hingga terselesaikannya masa Pendidikan di Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.



## KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua. Shalawat serta salam senantiasa tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW juga keluarganya, sahabat-shabatnya serta kita selaku umatnya, semoga kita semua mendapatkan syafa'atnya pada hari akhir nanti.

Dengan penuh rasa berkat rahmat dan hidayah-Nya, saya dapat menulis dan menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Analisis Yuridis Tentang Kedudukan Alat Bukti Tidak Langsung atau *Circumstantial Evidence* Sebagai Dasar Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Perspektif *Fiqh Jināyah* (Studi Putusan Nomor:777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST)” Dalam penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan, doa, motivasi, dukungan dan semangat dari berbagai pihak yang dengan tulus diberikan kepada penulis. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati, penulis mengucapkan rasa terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Moh. Roqib, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. H. Supani, S.Ag., M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Dr. Marwadi, M.Ag., selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Dr. Hj. Nita Triana, S.H., M.Si., selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

5. Hariyanto, M.Hum., M.Pd., selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H.Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. Agus Sunaryo, S.H.I., M.S.I., selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi dan Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
7. M. Wildan Humaidi, S.H.I., M.H. selaku Koordinator Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
8. Pangestika Rizki Utami, M.H. selaku Dosen Pembimbing Skripsi saya yang selalu memberikan arahan serta dukungan, dan terimakasih atas kesabaran dalam membimbing dan memberi masukan sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Segenap Dosen Program Studi Hukum Tata Negara dan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, yang tidak mungkin saya sebutkan satu-persatu. Terimakasih telah banyak memberikan pengetahuan yang sangat berarti.
10. Seluruh Civitas Akademik Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto khususnya Fakultas Syariah yang telah membantu urusan mahasiswa.
11. Segenap Staff Perpustakaan Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto yang telah membantu dalam mencari referensi sebagai penunjang skripsi penulis.

12. Kepada orang tua penulis yang tercinta Ayahanda Sukiman dan Ibunda Maningsih, Kaka kandung saya Pratiwi Phuspita Ningrum, S.Si., dan juga adik saya Pramudya Galih Tri Fauzi, serta segenap keluar besar yang senantiasa memberikan dukungan dan ketulusanya dari hati, medoakan serta semangat yang ternilai dalam proses pendidikan ini.
13. Kepada *roommate* saya tercinta Chika Tadzki Rara Amalia, yang selalu memberikan do'a, motivasi, saran dan masukan selama proses penyusunan skripsi ini.
14. Kepada sahabat saya Noviatun Isna, Mella Sabrina, Miftahul Jannah, dan Shintia Rosana Hidayat, Aista Rini Adzani, Anggi Regita yang senantiasa memberikan dukungan dan motivasi positif selama proses penyusunan skripsi ini.
15. Teman-teman Hukum Tata Negara angkatan 19 khususnya kelas HTN-B, yang telah membantu dan memberikan dukungan kepada saya.
16. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna serta tidak lepas dari kesalahan baik dari segi kepenulisan maupun dari segi materi. Oleh karena itu, penulis meminta maaf atas semua kekurangan dalam skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya maupun pembaca pada umumnya.

Purwokerto, 26 Juni 2023  
Penulis,

Cintia Agustina Resvianda  
NIM.1917303050

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. Nomor 158 Tahun 1987 Nomor 0543 b/u/1987 tanggal 10 September 1987 tentang pedoman transliterasi Arab-Latin dengan beberapa penyesuaian menjadi berikut

### A. Konsonan

Konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)

خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Zal	z	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	d	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	ʿain	ʿ	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el

م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
هـ	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

### 1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	<i>Fathah</i>	a	a
ِ	<i>Kasrah</i>	i	i
ُ	<i>Dammah</i>	u	u

## 2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...يَ	Fathah dan ya	ai	a dan u
...وَ	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ *kataba*
- فَعَلَ *fā'ala*
- سئِلَ *suila*
- كَيْفَ *kaifa*
- حَوْلَ *hauila*

## C. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...أ...ي...	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	ā	a dan garis di atas
...يِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	ī	i dan garis di atas

و... <sup>ُ</sup>	<i>Ḍammah dan wau</i>	ū	u dan garis di atas
-------------------	-----------------------	---	---------------------

Contoh:

- قَالَ *qāla*
- رَمَى *ramā*
- قِيلَ *qīla*
- يَقُولُ *yaqūlu*

#### D. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ *rauḍah al-aṭfāl/rauḍahtul aṭfāl*
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ *al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah*
- طَلْحَةَ *ṭalḥah*



### E. *Syaddah (Tasydid)*

*Syaddah* atau *tasydid* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

- نَزَّلَ *nazzala*
- الْبِرُّ *al-birr*

### F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

- الرَّجُلُ *ar-rajulu*
- الْقَلَمُ *al-qalamu*
- الشَّمْسُ *asy-syamsu*
- الْجَلَالُ *al-jalālu*

## G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ *ta'khuzū*
- شَيْءٌ *syai'un*
- النَّوْءُ *an-nau'u*
- إِنَّ *inna*

## H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ *Wa innallāha fahuwa khair ar-rāziqīn/*  
*Wa innallāha fahuwa khairurrāziqīn*
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا *Bismillāhi majrehā wa mursāhā*

## I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana Nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ / *Alhamdu lillāhi rabbi al-ālamīn/*  
*Alhamdu lillāhi rabbi l-ālamīn*
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ / *Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm*

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ / *Allāhu gafūrun rahīm*
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا / *Lillāhi al-amru jamīan/Lillāhil-amru jamīan*

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	ii
<b>PENGESAHAN</b> .....	iii
<b>NOTA DINAS PEMBIMBING</b> .....	iv
<b>ABSTRAK</b> .....	v
<b>MOTTO</b> .....	vi
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	vii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	viii
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	xi
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xix
<b>DAFTAR SINGKATAN</b> .....	xxii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Definisi Operasional .....	8
C. Rumusan Masalah.....	11
D. Tujuan Penelitian .....	11
E. Manfaat Penelitian .....	12
F. Kajian Pustaka .....	13
G. Metode Penelitian .....	17
H. Sistematika Pembahasan.....	20
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
A. Hukum Acara Pidana .....	22
1. Definisi Hukum Acara Pidana .....	22
2. Hukum Pidana Dalam Arti Formil Dan Materiil .....	23
3. Tujuan Hukum Acara Pidana.....	24
4. Asas- Asas Hukum Acara Pidana .....	24
5. Jenis-Jenis Putusan Dalam Hukum Acara Pidana .....	27
6. Jenis- Jenis Dakwaan dalam Hukum Acara Pidana.....	31
B. Pembuktian Dalam Hukum Acara Pidana .....	34
1. Definisi Pembuktian.....	34

2. Macam- Macam Alat Bukti Dalam Hukum Acara Pidana .....	35
3. Kekuatan Pembuktian Dalam Hukum Acara Pidana .....	40
C. <i>Fiqh Jināyah</i> .....	44
1. Pengertian <i>Fiqh Jināyah</i> dan <i>Jarīmah</i> .....	44
2. Pengertian Pembuktian dalam <i>Fiqh Jinayah</i> .....	47
3. Macam-Macam Alat Bukti Dalam <i>Fiqh Jināyah</i> . .....	49

**BAB III DESKRIPSI PUTUSAN PERKARA PIDANA PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT NOMOR: 777/Pid. B/2016/PN. JKT. PST.**

A. Profil Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.....	53
1. Sejarah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat .....	53
2. Visi Dan Misi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat .....	54
3. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat .....	55
4. Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.....	56
5. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.....	57
B. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 777/Pid. B/2016/PN. JKT. PST.....	45
1. Deskripsi Perkara Pidana Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 777/Pid.B/2016/PN. JKT. PST. ....	60
2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum .....	68
3. Alat Bukti.....	70
4. Pertimbangan Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 777/Pid. B/2016/PN. JKT. PST .....	85
5. Amar Putusan.....	86

**BAB IV ANALISIS KEDUDUKAN ALAT BUKTI TIDAK LANGSUNG *CIRCUMSTANTIAL EVIDENCE* SEBAGAI DASAR HAKIM MENJATUHKAN PIDANA PERSPEKTIF *FIQH JINAYAH* (STUDI PUTUSAN NO. 777/PID. B/2016/PN. JKT).**

A. Analisis penilaian hukum hakim terhadap Putusan No. 777/Pid. B/2016/PN. Jkt. Pst dalam pertimbangan penjatuhan pidana menggunakan alat bukti tidak langsung atau <i>circumstantial evidence</i> ...	91
--	----

B. Analisis kedudukan alat bukti tidak langsung atau <i>circumstantial evidence</i> dalam sistem pembuktian Hukum Pidana Islam atau <i>Fiqh Jināyah</i> .....	108
---	-----

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	115
B. Saran.....	117

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**



## DAFTAR SINGKATAN

UUD	: Undang-Undang Dasar
UU	: Undang-Undang
No	: Nomor
KUHP	: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
KUHAP	: Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
JPU	: Jaksa Penuntut Umum
PH	: Penasehat Hukum
VIC	: <i>Vietnames Ice Coffe</i>
NaCN	: Natrium Sianida.
PN	: Pengadilan Negeri
JKT	: Jakarta



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum (*rule of law*) sebagaimana sudah dijelaskan pada pasal 1 ayat (3) Undang- Undang Dasar 1945 yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum”.<sup>1</sup> Berlandaskan pada pasal tersebut bahwa negara hukum adalah negara dalam melaksanakan suatu tindakan semua harus dilandaskan dengan norma yang sesuai dengan hukum yang berlaku. Negara hukum menegaskan bahwa segala tindakan negara ditujukan untuk menegakan kepastian hukum dan kebenaran materiil.

Sistem peradilan pidana (*Criminal Justice System*) sebenarnya saat ini sangat penting untuk menanggulangi perbuatan kejahatan di negara Indonesia. Menurut Van Bemellen, hukum acara pidana merupakan ketentuan hukum yang tetap dan mengatur suatu negara dengan terdapatnya dugaan terjadi yang menyebabkan pelanggaran hukum pidana, dalam bentuk melacak kebenaran dibutuhkannya pembuktian dengan dilakukan pemeriksaan di persidangan dan diputuskan oleh hakim dengan menjalankan perkara putusan tersebut.<sup>2</sup>

Sistem peradilan pada dasarnya ialah proses penegak hukum pidana dan saling berkaitan erat dengan perundang-undangan pidana. Karena pada hakekatnya perundang- undangan merupakan penegakan hukum (*in abstractor*). Perundang-undangan dalam peradilan pidana ini memberikan

---

<sup>1</sup> Zulkarnain Ridlwan, “Negara Hukum Indonesia Kebalikan *Nachtwachterstaat*”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 5, Nomor 2, Mei- Agustus 2012, hlm. 143.

<sup>2</sup> Riadi Asra Rahmad, *Hukum Acara Pidana*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2019), hlm.2.



kekuasaan dan dasar hukum atas kebijakan yang diterapkan.<sup>3</sup> Hukum pidana di Indonesia berdasarkan waktu atau saat terjadinya sesuatu tindak pidana sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 1 ayat 1 KUHAP. Sebaliknya, batas berlaku hukum pidana berdasarkan tempat terjadinya suatu perkara pidana diatur dalam pasal 2 sampai pasal 9 KUHAP.

Proses peradilan di Indonesia sebenarnya sudah cukup baik dilihat dari substansi dan peraturan perundang-undangan. Hukum peradilan dalam pelaksanaannya (*ius operatium*) selalu bertumpu pada struktur hukum (*in caso* aparat penegak hukum) yang berkualitas dan berbobot. Pada pasal 84 ayat (1) KUHAP menjelaskan bahwa Pengadilan Negeri berwenang mengadili segala perkara mengenai pidana yang dilakukan dalam daerah hukum. Bahwa dari pasal tersebut mengadili merupakan kewenangan dalam memeriksa suatu perkara pidana dan mengadili sesuai hukum yang berlaku dan sesuai dengan asas keadilan yaitu bersikap seadil-adilnya berlaku semua golongan masyarakat.<sup>4</sup>

Pembuktian mempunyai kedudukan yang penting pada persidangan peradilan pidana.<sup>5</sup> Dalam pengadilan pidana, pembuktian merupakan salah satu upaya memutuskan perkara ketika proses pengadilan. Dengan adanya pembuktian pengadilan dapat mempertimbangkan apakah terdakwa melakukan pelanggaran pidana atau tidak. Dalam hukum pidana ini bertujuan untuk

---

<sup>3</sup> Sugiharto, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia Dan Sekilas Peradilan Pidana Di Beberapa Negara*, (t.k: Unissula Press, t.t), hlm. 16.

<sup>4</sup> Zulkarnain, *Praktik Peradilan Pidana*, (Malang: Setara Press, 2013), hlm. 4.

<sup>5</sup> Ruth Mariana Damayanti. S, "Legalitas Keterangan Saksi melalui Teleconference sebagai Alat Bukti dalam Perkara Pidana", *Jurnal Jurispudence*, Volume 5, Nomor 1, Maret 2015, hlm. 26.

mencari kebenaran setidaknya mendekati pada dasar kebenaran hukum materiil, yaitu kebenaran yang hakiki atau kebenaran yang riil dalam proses pembuktian dalam tindak mengadili dan merupakan pusat dari sistem peradilan pidana. Pada konteks sistem peradilan pidana, pengadilan berperan untuk menguji keabsahan penyelidikan, dan penuntutan serta melakukan pengawasan kepada pelaku pidana. Dalam konteks penjatuhan tindak pidana, majelis hukum wajib mempertimbangkan hukuman secara seimbang antara tindak pidana dan pelaku tindak pidana tersebut sebagai dasar pertimbangan pemutusan perkara pidana.<sup>6</sup>

Dalam proses pengadilan pidana terutama pada pembuktian dalam menuju kebenaran materiil, Maka hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan pidana kepada terdakwa setidaknya ditemukan sekurang-kurangnya memiliki dua alat bukti yang sah sebagaimana diatur pada pasal 183 KUHAP yang berbunyi:

“Hakim tidak boleh menjatuhkan kepada seorang kecuali dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdawalah yang bersalah melakukannya”.

Alat bukti merupakan suatu hal yang dibutuhkan dalam persidangan peradilan pidana dalam menjatuhkan pidana dan harus tertera pada alat bukti yang valid dan sah berlandaskan pada pasal 184 ayat (1) KUHAP. Bahwa

---

<sup>6</sup> Muhammad Ainul Syamsu, *Penjatuhan Tindak Pidana Dan Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana*, (Jakarta: Prenada Media, 2016), hlm. 2

dijelaskan pada undang-undang tersebut yaitu alat bukti yang sah dalam pembuktian peradilan pidana terdiri dari 5 (lima), yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.

Bahwa di luar dari lima alat bukti yang sah di atas maka tidak bisa digunakan sebagai alat untuk pembuktian di persidangan untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Karena tidak adanya ketetapan serta kekuatan hukum yang mengikat. Maka dari itu sudah jelas bahwa hakim memutuskan pidana harus sesuai dengan alat bukti yang sah atau setidaknya mempunyai dua alat bukti yang sah dan tidak saling bertentangan dari bukti satu dengan bukti lainnya. Tetapi, saling berkaitan dan saling menguatkan pembuktian tersebut. Maka hakim secara mutlak menjatuhkan pidana terhadap terdakwa harus berdasarkan perundang-undangan yang sesuai sebagaimana diatur dan sudah dijelaskan dalam pasal 183 dan pasal 184 ayat (1) KUHAP.

Pembuktian dalam hukum pidana Islam disebut dengan *al-bayyinah* karena merupakan pembuktian yang akan menunjukkan kebenaran apakah pelaku melakukan *jarimah* atau tidak. Maka Ibnu Qayyim memaknai *al-bayyinah* yaitu sesuatu yang dapat menjelaskan atau membuktikan perkara. Bahwa yang dimaksud dengan pembuktian suatu perkara ialah memberikan keterangan atau dalil hingga mendapatkan keyakinan hakim yang berdasarkan penyelidikan atau dalil yang sudah diyakini kebenaran riil yang sesuai legalitas dan kepastian hukum.<sup>7</sup> Oleh karena itu untuk menyakinkan hakim dalam proses

---

<sup>7</sup> Al Yasa' Abubakar dan Iqbal Maulana, "Alat Bukti Dan Metode Pembuktian Terhadap Tindak Pidana Zina", *Jurnal Legitimasi*, Volume 8, nomor 2, Juli- Desember 2018, hlm. 177

pembuktian, maka dalam hukum Islam atau fiqh jinayah adanya alat bukti yang dipergunakan dalam persidangan. Adapun alat bukti yang sudah disepakati oleh ulama fikih diantaranya sebagai berikut: Pengakuan (*al- iqrār*); Persaksian (*asy-syahādah*); Sumpah (*al- yamin*); Tanda-tanda atau petunjuk (*qarīnah*); Keterangan ahli (*al- khibrah*); dan pengetahuan hakim (*' ilm al- Qādi*).<sup>8</sup>

Pembuktian yang dipakai pada kasus putusan No. 777/Pid. B/2016/PN. JKT. PST sebagai dasar hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Jessica Kumala Wongso dengan dijatuhkan dua puluh tahun penjara yaitu berdasarkan *circumstantial evidence* atau alat bukti tidak langsung yaitu dengan menghubungkan kesimpulan dengan pendekatan fakta yang terjadi. Tetapi dalam peradilan hukum pidana alat bukti tidak langsung ini tidak terkenal dalam peradilan pidana dan tidak termasuk dalam pasal-pasal di Kitab Undang-Undang Hukum pidana yang menyinggung *circumstantial evidence* atau alat bukti tidak langsung. Karena menurut penulis, dalam kasus ini bahwa tidak ada saksi mata yang melihat atau menyaksikan terdakwa secara langsung menaruh racun *natrium sianida* di dalam gelas yang berisi minuman *Vietnames Ice Coffe (VIC)* yang menyebabkan kematian korban Mirna terjadi.

Kasus Jessica Mirna merupakan *jarīmah* atau tindak pidana disengaja yaitu suatu *jarīmah* yang dilakukan oleh seseorang dengan sengaja atas kehendaknya atau atas kemauan dirinya sendiri serta mengetahui dan menyadari bahwa perlakuan ataupun perbuatannya tersebut dilarang dan

---

<sup>8</sup> Yusuf, "Penerapan Sistem Pembuktian Terbalik Untuk Kasus Korupsi Kajian Antara Hukum Positif dan Hukum Islam", *Jurnal episteme*, Volume 8, nomor 1, Juni 2013, hlm. 224.

diancam dengan hukuman.<sup>9</sup> Bahwa dalam hukum pidana Islam bisa disebut juga dengan jarimah langsung atau *al-tamālu'* yaitu kejahatan yang dilakukan oleh beberapa orang dan berencana.<sup>10</sup> Contoh pada kasus ini adalah termasuk tindak pidana pembunuhan, walaupun bukan merupakan pembunuhan dengan berkelompok, tetapi pembunuhan Jessica terhadap korban Mirna sudah direncanakan oleh pelaku. Oleh karena itu, untuk membuktikan pelaku perbuatan *jarimah* pembunuhan tersebut harus berdasarkan alat bukti yang sah sesuai dengan hukum pidana Islam agar dikenai hukuman sesuai dengan perbuatannya.

Pada kasus ini hakim menggunakan alat bukti tidak langsung atau *circumstantial evidence* sangat beresiko hakim memutuskan perkara yang menyebabkan keliruan orang yang disangkanya, karena hanya dari prasangka atau *su'ūẓān*. Maksudnya ialah bahwa hakim bisa saja melakukan prasangka atau hanya menduga-duga kepada pelaku, tanpa adanya bukti-bukti yang kuat dan tidak bisa menjadikannya petunjuk yang pasti, karena masih ada kemungkinan yang terjadi dan tidak sesuai dengan pembuktian hukum pidana Islam. Dalam hal ini juga bisa menyebabkan keraguan yang muncul terhadap hakim dalam menjatuhkan pidana karena alat bukti tidak langsung ini tidak dijelaskan secara jelas dengan hukum pidana Islam yang dapat menjadikan ketidak validnya hukuman kepada terdakwa.<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup> Ahmad Wardi muchlis, *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Sinar grafika, 2004), hlm. 22.

<sup>10</sup> H. A. Djazulli, *Fiqh Jinayah Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1997), hlm. 17.

<sup>11</sup> Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam Di Indonesia*, (Yogyakarta: Penerbit Teras, 2009), hlm. 38.

Kasus Jessica Mirna dalam hal ini masih menjadi tanda tanya mengapa hakim menjatuhkan pidana menggunakan alat bukti tidak langsung atau *circumstantial evidence*. Padahal sudah jelas mengakibatkan kekosongan norma atau hukum artinya di dalam hukum pidana Islam tidak ada ayat al-qur'an atau hadits yang menjelaskan alat bukti tidak langsung, maupun kitab undang-undang hukum pidana tidak ada pasal yang mengatur.

Maka dari itu merupakan sebab-akibat yang menjadikan landasan hakim menggunakan alat bukti tidak langsung atau *circumstantial evidence* untuk menjatuhkan pidana. Seharusnya hakim sudah paham mengenai pembuktian dalam peradilan pidana bahwa penggunaan pembuktian dalam kasus Jessica Mirna ini belum ada landasan tentang alat bukti tidak langsung tersebut dan terjadinya kontradiktif dengan *das sollen* dan *das sein* atau *conflict of norm* dan ketidak pastian hukum serta tidak ada kekuatan hukum yang mengikat. Penerapan alat bukti tidak langsung atau *circumstantial evidence* dalam hal kasus Jessica Mirna ini sebenarnya belum ada keabsahan hukum yang bisa saja menyebabkan lemahnya pembuktian dan mencederai hak-hak terdakwa. Maka dari itu untuk mewujudkan kepastian hukum perlu adanya identifikasi dalam mengenai alat bukti tidak langsung atau *Circumstantial evidence*.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian memiliki ketertarikan untuk mengkaji mengenai bagaimana kedudukan alat bukti tidak langsung atau *circumstantial evidence* dalam perkara pidana, sesuai atau tidak terhadap Hukum pidana islam atau *fiqh jināyah* dan Kitab Undang- Undang Hukum

pidana sebagai dasar atau keyakinan hakim dalam menjatuhkan pidana untuk mencari kebenaran materiil. Maka dari itu, penulis memaparkan karya tulis yang berbentuk skripsi dengan judul ANALISIS YURIDIS TENTANG KEDUDUKAN ALAT BUKTI TIDAK LANGSUNG ATAU *CIRCUMSTANTIAL EVIDENCE* SEBAGAI DASAR HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA PERSPEKTIF *FIQH JINAYAH* (Studi Putusan Nomor 777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST.)

## B. Definisi Operasional

Guna tidak terjadi multitafsir terhadap judul yang digunakan dalam penelitian ini atau kekeliruan dalam memahami beberapa istilah pokok yang terdapat pada penelitian ini, sehingga penulis perlu memberikan batasan istilah yang penting pada penelitian, maka perlu diperjelas definisi berupa perihal sebagai berikut:

### 1. Kedudukan Alat Bukti

Kedudukan alat bukti ialah mempunyai posisi terpenting dalam pembuktian pidana bertujuan memperlihatkan suatu kebenaran, dalil-dalil suatu tindak pidana dakwan di sidang pengadilan.<sup>12</sup> Maka kedudukan alat bukti adalah suatu fakta yang bisa menyakinkan sesuatu permasalahan dengan kekuatan hukum yang mengikat berlandaskan pada kitab undang-undang hukum pidana yang didasari oleh pengamatan hakim guna

---

<sup>12</sup> Ronaldo Ipakit, "Urgensi Pembuktian Alat Bukti Dalam Praktek Peradilan Pidana", *Jurnal Lex Crimen*, Volume 4, Nomor 2, April 2015, hlm. 89.

memperkirakan kesesuaian antara kebenaran yang sesuai dengan tindak pidana yang didakwakan supaya tidak terjadinya ketidak pastian hukum.

## 2. *Circumstantial Evidence* (Alat Bukti Tidak Langsung)

Alat bukti tidak langsung ini hanya berupa persangkaan-persangkaan tanpa pembuktian secara fisik. Alat bukti tidak langsung atau *circumstantial evidence* merupakan alat bukti yang dilakukan secara tidak langsung yang dapat menunjukkan suatu perkara dengan mengaitkan fakta-fakta dengan alat bukti tersebut berdasarkan kesimpulan tertentu dan peristiwa yang terjadi dalam persidangan.<sup>13</sup> Alat bukti ini hanya berupa persangkaan- persangkaan tanpa adanya bukti secara langsung.

## 3. Kekuasaan Kehakiman

Kekuasaan kehakiman ialah salah satu bagian penting dalam lembaga kekuasaan yang memiliki kebebasan. Karena dengan adanya kebebasan itulah hakim dapat mengontrol lembaga legislative maupun yudikatif. Hakim memiliki prinsip kebebasan yaitu memiliki kemerdekaan dalam memutuskan suatu perkara peradilan tanpa campur tangan dari pihak manapun. Namun, dalam kekuasaan kehakiman memiliki kebebasan dalam memutuskan suatu perkara pidana. Kebebasan yang dimaksud ini bukan suatu tindakan atau putusan yang semena-mena tanpa adanya pertimbangan hakim. Tetapi dengan adanya kebebasan hakim ini demi menciptakan rasa

---

<sup>13</sup> Mahmul Siregar, "Bukti Tidak Langsung (*Indirect Evidence*) Dalam Penegakan Hukum Persaingan Usaha di Indonesia", *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Volume 13, Nomor 2, Juli-Desember 2018, hlm. 192.



objektif yaitu proses pemutusan perkara sesuai dengan pendirian hakim yang jujur atau berdasarkan hati nurani.

Dalam memutuskan perkara kekuasaan hakim harus juga berdasarkan pedoman regulasi hakim yang terdapat pada Undang-Undang No.48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman dan kode etik pelaku dalam memberikan kepastian hukum, dan tidak menyimpang dengan keadilan.<sup>14</sup> Berdasarkan pertimbangan yuridis hakim dalam memutuskan suatu perkara merupakan konteks penting. Bahwa pertimbangan yuridis ini juga berdasarkan dari unsur- unsur pembuktian sebagai bahan dasar hakim dalam mempertimbangan penjatuhan pidana terhadap terdakwa.<sup>15</sup>

#### 4. *Fiqh Jinayāh*

*Fiqh* merupakan suatu ilmu hukum Islam tentang hukum *syarī'ah* yang bersifat rasional dan merupakan hasil yang diperoleh dari para *mujtahid* terhadap dalil-dalil yang mendetail dan terperinci terdapat dalam *al- Qur'ān* maupun *ḥadīṣ*. Sedangkan *jināyah* secara terminologi yakni selaku perbuatan yang diharamkan atau mengandung *muḍārat* akan jiwa, selain jiwa, ataupun janin dan diwajibkan untuk melakukan hukuman atau *uqūbah*. Maka *fiqh jināyah* merupakan syarat hukum tentang tindak pidana kegiatan yang dilakukan oleh seorang mukallaf atau orang yang dibebani

---

<sup>14</sup> Riadi Asra Rahmad, *Hukum Acara Pidana Edisi 1*, (Depok: Rajawali Pers, 2019), hlm. 92.

<sup>15</sup> Ade Kurniawan Muharram, "Disparsitas dalam Menjatuhkan Hukum", *Jurnal Hukum*, volume 47, nomor 3, Juli 2018, hlm. 221.

kewajiban. Sebagai hasil uraian dalam dalil- dalil hukum baik dari *al-Qur'ān* dan *ḥadīṣ*.<sup>16</sup>

### C. Rumusan Masalah

Dari penjabaran latar belakang di atas, maka penulis dapat merumuskan masalah dalam penelitian ini antara lain:

1. Bagaimana penilaian hakim terhadap Putusan No. 777/Pid. B/2016/PN. Jkt. Pst dalam pertimbangan penjatuhan pidana menggunakan alat bukti tidak langsung atau *circumstantial evidence*?
2. Bagaimana kedudukan alat bukti tidak langsung atau *circumstantial evidence* dalam sistem pembuktian Hukum Pidana Islam atau *Fiqh Jināyah*?

### D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penulis dapat mengemukakan tujuan penelitian ini:

1. Untuk mengetahui dan mengkaji mengenai penilaian hakim terhadap Putusan No. 777/Pid. B/2016/PN. Jkt. Pst dalam pertimbangan penjatuhan pidana menggunakan alat bukti tidak langsung atau *circumstantial evidence*.
2. Untuk mengetahui dan mengkaji bagaimana kedudukan alat bukti tidak langsung atau *circumstantial evidence* dalam sistem pembuktian hukum pidana Islam atau *Fiqh Jināyah*.

---

<sup>16</sup> Anonim, "Apa Itu Hukum Pidana Islam", <http://mh.uma.ac.id/apa-itu-hukum-pidana-islam/>, diakses Senin, 17 January 2023.

## E. Manfaat Penelitian

Bahwa dalam penelitian ilmiah ini yang dilakukan penulis mempunyai manfaat dari aspek teoritis ataupun aspek praktis sebagai berikut:

### a. Secara Teoritis

Penelitian ini dapat memberikan pemahaman terhadap alat bukti tidak langsung dalam hukum pidana Indonesia memberikan sumbangsih pemikiran terhadap ilmu pengetahuan umum serta wawasan atau sebagai sumber informasi ilmiah yang digunakan sebagai bahan referensi bagi pengembang pengetahuan hukum pidana terutama terkait dengan peraturan hukum yang berlaku tentang pembuktian dalam peradilan pidana, dan menjadi landasan bagi para peminat pembaca dan sumber informasi penelitian supaya mudah untuk dikembangkan lagi bagi peneliti berikutnya.

### b. Secara Praktis

- 1) Bagi penulis yang menyusun peneliti dan pembaca penelitian ini dapat memperkaya wawasan mengenai kedudukan alat bukti tidak langsung atau *circumstantial evidence* sebagai dasar hakim dalam menjatuhkan pidana dalam perspektif *fiqh jināyah*.
- 2) Bagi kalangan akademis dapat menambahkan keilmuan serta wawasan baru untuk mahasiswa Universitas Negeri Islam Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto. Bagi kalangan praktisi dapat memberikan masukan terkait keabsahan alat bukti tidak langsung dalam pembuktian pengadilan pidana

## F. Kajian Pustaka

Dalam rangka menyusun penelitian ini maka perlu adanya telaah pustaka agar tidak ada kesamaan yang dilakukan oleh penulis. Berdasarkan hasil telaah terdahulu mengenai penelitian terdahulu sudah ada karya tulis yang berbentuk skripsi, tesis, buku, majalah, artikel, jurnal ataupun semacamnya yang membahas putusan No. 777/Pid. B/2016/PN. Jkt. Pst dengan peneliti. Akan tetapi saat ini ada beberapa skripsi, tesis dan jurnal yang membahas dari segi aspek atau sudut pandang yang berbeda antara lain:

Seperti halnya pada skripsi karya Miftahul Chaer Amiruddin dengan judul “Analisis Yuridis Pertimbangan tentang Keyakinan Hakim Dalam Memutuskan Perkara berdasarkan *Circumstantial Evidence* atau bukti tidak langsung. (Studi Putusan No. 777/Pid. B/2016/Pn. Jkt. Pst kasus Jessica Kumala Wongso).<sup>17</sup> Skripsi ini lebih fokus menjelaskan tentang pertimbangan dan keyakinan hakim dalam memutuskan perkara menggunakan *circumstantial evidence* atau alat bukti tidak langsung.

Skripsi karya Yunita Erma Puspita dengan judul “Resepsi Masyarakat Mengenai Stigma yang di berikan Jessica Kumala Wongso pada Kasus Pembunuhan Mirna Salihin di Media Telivisi”.<sup>18</sup> Skripsi ini menjelaskan tentang bagaimana stigma yang diberikan Jessica kumala wongso pada kasus

---

<sup>17</sup> Miftahul Chaer Amiruddin, “Analisis Yuridis Pertimbangan tentang Keyakinan Hakim Dalam Memutuskan Perkara berdasarkan Circumstantial Evidence atau bukti tidak langsung. (Studi Putusan No. 777/Pid. B/2016/Pn. Jkt. Pst kasus Jessica Kumala Wongso”, *Skripsi*, (Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin, 2020).

<sup>18</sup> Yunika Erma Puspita, “Resepsi Masyarakat Mengenai Stigma yang diberika Pada Jessica Kumala Wongso Pada Kasus Pembunuhan Mirna Salihin di Media Televisi”, *Skripsi*, (Semarang: Universitas diponegoro, 2017).

pembunuhan Mirna Salihin yang sangat menarik perhatian masyarakat karena proses pemeriksaan kasus ini terbilang lama. Dan skripsi ini juga mendeskripsikan resepsi masyarakat mengenai Stigma yang di berikan Jessica Kumala Wongso pada Kasus Pembunuhan Mirna Salihin di Media. Skripsi penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif dengan metode analisis resepsi. Penelitian tersebut menggunakan teori pemaknaan (*resption theory*) dari Stuart Hall yang berfokus pada proses *encoding decoding*. Dengan metode penelitian tersebut peneliti dapat mengetahui stigma masyarakat dalam kasus Jessica mirna di media televisi.

Skripsi karya Deni Rezkyani dengan judul “Analisis Foto Jurnalistik Kasus Jessica Kumala Wongso Pada Berita Online Antaranews.com”.<sup>19</sup> Skripsi ini menjelaskan tentang analisis foto jurnalistik yang terdiri dari 30 foto yang diambil dari media berita cetak maupun berita online. Foto jurnalistik ini menggunakan semiotika Roland Barthes yaitu dengan membaca makna denotasi, konotasi dan mitos. Analisis konotasi ini memeiliki enam tahap yaitu *trick, effect, pose, object, aesthetics dan syntax*. Dalam makna-makna ini berguna untuk mengetahui gestur dan ekspresi Jessica dengan menggunakan foto jurnalistik ini sebagai barang bukti dalam kasus pembunuhan tersebut.

---

<sup>19</sup> Deni Rezkyani, “Analisis Foto Jurnalistik Kasus Jessica Kumala Wongso Pada Berita Online Antaranews.com”, *Skripsi*, (Palembang: Universitas Islam Negeri Raden Fatah, 2017).

No.	Nama Peneliti, Jenis Karya ilmiah, Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Miftahul Chaer Amiruddin. Skripsi, Analisis Yuridis Pertimbangan tentang Keyakinan Hakim Dalam Memutuskan Perkara berdasarkan Circumstantial Evidence atau bukti tidak langsung. (Studi Putusan No. 777/Pid. B/2016/Pn. Jkt. Pst kasus Jessica Kumala Wongso	Dalam penelitian tersebut mempunyai kesamaan dengan penulis yaitu berkaitan dengan putusan yang dibahas dengan alat bukti tidak langsung atau <i>circumstantial evidence</i>	Pembeda dari penelitian tersebut yaitu lebih focus tentang pertimbangan serta keyakinan hakim dengan alat bukti tidak langsung atau <i>Circumstantial evidence</i> dalam memutuskan perkara. Sedangkns penelitian ini penulis lebih focus tentang kedudukan alat bukti tidak langsung atau <i>circumstantial</i>

			<i>evidence</i> dalam hakim memutuskan pidana dalam perspektif <i>Fiqh Jināyah</i> .
2.	Yunita Erma Puspita, Skripsi, Resepsi Masyarakat Mengenai Stigma yang di berikan Jessica Kumala Wongso pada Kasus Pembunuhan Mirna Salihin di Media Televisi”	Dalam penelitian ini ada kesamaan dengan penulis yaitu berkaitan dengan kasus Jessica Mirna yang dibahas dalam penelitian	Perbedaan dalam penelitian tersebut penulis dalam penelitian tersebut lebih focus terhadap stigma Jessica kumala wongso dalam peradilan kasus pembunuhan Mirna shalihin di media televisi
3.	Deni Rezkyani, Skripsi, Analisis Foto Jurnalistik Kasus Jessica Kumala Wongso Pada Berita Online Antaranews.com,	Dalam penelitian ini ada kesamaan dengan penulis yaitu berkaitan dengan kasus	Perbedaan dalam penelitian tersebut, penulis ini lebih focus menganalisis foto

		Jessica Mirna yang dibahas dalam penelitian	jurnalistik kasus Jessica Kumala Wongso dalam berita online Antaraneews.com
--	--	---	---

**Tabel 1. Kajian Pustaka**

## G. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini yang digunakan dalam skripsi ini. Penulis menggunakan metode analisis Normatif atau Penelitian Hukum doktrinal merupakan sumber data yang diperoleh dari penelitian dengan meneliti bahan pustaka (*Library Research*) atau studi dokumentasi yang menggunakan pendekatan kasus sebagai bahan sumber data penulis.<sup>20</sup>

### 2. Sumber Data

Sumber data pada penelitian ini yakni berupa bahan pustaka dalam penelitian seperti buku- buku, jurnal, artikel, internet dan bahan lainnya yang dapat dijadikan rujukan pada dan berhubungan dengan penelitian ini.

Adapun sumber data ini antara lain:

#### a. Data Primer

Data primer ialah bahan- bahan hukum yang memiliki otoritas.

Data primer dapat diartikan pula sebagai bahan pustaka ilmiah yang

---

<sup>20</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (mataram: mataram University Press, 2020), hlm. 45.



baru atau muktahir. Bahan hukum primer ini yakni perundang-undangan, catatan resmi ataupun risalah dalam penyusunan perundang-undangan dan putusan- putusan hakim. Maka dalam penelitian ini data primer terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- 2) Undang- Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman
- 3) Kitab Undang- Undang Hukum Pidana
- 4) Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.777/Pid. B/2016/PN.JKT.PST.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data yang didapat dari perpustakaan yang dilakukan dengan membaca, menelaah, mencatat secara literatur atau bahan yang efisien dengan pokok permasalahan, kemudian diseleksi dan dituang dalam kerangka teoritis. Data sekunder meliputi buku- buku, kamus- kamus hukum, jurnal- jurnal hukum, artikel hukum, maupun karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

3. Pendekatan penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan pendekatan kasus (*case approach*) dengan upaya menelaah kasus-kasus yang sesuai berdasarkan isu-isu permasalahan konkrit dalam penelitian

ini.<sup>21</sup> Menurut Peter Mahmud, pendekatan kasus ini dengan melakukan pengkajian kasus- kasus dengan isu yang telah menjadi putusan pengadilan dan memiliki kekuatan hukum tetap.<sup>22</sup> Pada pendekatan ini juga menggunakan *ratio decidendi*, yaitu sebuah dasar hukum yang digunakan hakim untuk sampai kepada putusannya. *Ratio decidendi* bisa ditemukan dengan mencermati fakta materiil.<sup>23</sup> Fakta materiil perlu diperhatikan karena hakim akan mencari aturan hukum yang sesuai dan tepat untuk diterapkan terhadap fakta yang terjadi.

#### 4. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data ialah tahap yang paling strategis dalam penelitian, sebab bertujuan untuk penelitian ini adalah memperoleh informasi untuk mendapatkan data<sup>24</sup>. Maka teknik pengumpulan data dari penelitian ini menggunakan jenis penelitian keperpustakaan atau *Library Research*, teknik pengumpulan ini dengan menggunakan metode dokumentasi yaitu dengan mencari data terhadap objek penelitian, melihat atau mencatat laporan informasi yang sudah tersedia, yang merupakan usaha dan upaya untuk mengumpulkan, menelusuri, dan memeriksa dokumen keperustakaan yang dibutuhkan oleh peneliti.

---

<sup>21</sup> Ismail Suwardi Wekke, *Metode Penelitian Sosial*, (Yogyakarta: Penerbit Gawe Buku, 2019), hlm. 36.

<sup>22</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Bandung: PT Khasrisma Putra, 2015), hlm. 135.

<sup>23</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2022), hlm. 158.

<sup>24</sup> Agus Sunaryo, dkk, *Pedoman Penulisan skripsi Fakultas Syariah IAIN Purwokerto*, (Purwokerto: Iain Purwokerto, 2019), hlm. 10.

## 5. Analisis Data

Metode analisis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode analisis (*content analysis*). Penelitian ini berupaya mendalam terhadap informasi tertulis atau tertera pada media cetak ataupun media masa. *Content analysis* ialah langkah yang digunakan untuk menarik kesimpulan melalui karakteristik pesan yang dilakukan secara sistematis serta objektif. Metode penelitian ini di pakai agar memudahkan peneliti dalam memahami dan menganalisa pendapat dari beraneka macam buku yang berkenaan terhadap judul yang penulis sajikan. Selanjutnya dianalisis untuk mengemukakan kesimpulan.

## H. Sistematika Pembahasan

Sebagai upaya untuk memberikan gambaran singkat supaya mempermudah dalam menyusun dan memahami penelitian secara sistematis, maka penulis menyusun kerangka penulisan ini dalam 5 (lima) bab. Adapun sistematika pembahasan diantaranya sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN, pada bab ini tentang latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II LANDASAN TEORI, pada bab ini berisi tentang Definisi Hukum Acara Pidana, Pembuktian dalam hukum acara pidana, Definisi *Fiqh Jināyah*, dan alat bukti dalam *Fiqh Jināyah*.

BAB III tentang Deskripsi Putusan Perkara Pidana Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 777/Pid. B/2016/PN. JKT. PST.

BAB IV Pada bab ini berisi tentang Analiss terhadap Penilaian Hakim Terhadap Putusan Nomor: 777/Pid. B/2016/PN. JKT. PST Dalam Pertimbangan Penjatuhan Pidana menggunakan Alat Bukti Tidak Langsung Atau *Circumstantial Evidence*, dan kedudukan alat bukti tidak langsung atau *circumstantial evidence* dalam sistem pembuktian Hukum Pidana Islam atau *Fiqh Jināyah*.

BAB V PENUTUP, berisi dan memuat tentang cakupan berupa kesimpulan dan saran.



## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Hukum Acara Pidana

##### 1. Definisi Hukum Acara Pidana

Dalam bahasa Belanda, Hukum Acara Pidana atau hukum pidana formal disebut dengan “*Strafvordering*”, dalam bahasa Inggris disebut “*Criminal Procedure Law*”, dalam bahasa Perancis “*Code d’instruction Criminelle*”, dan di Amerika Serikat disebut “*Criminal Procedure Rules*”. Hukum acara pidana sangat erat kaitannya dengan hukum pidana. Hukum acara pidana merupakan pelengkap dari hukum pidana atau dengan kata lain hukum acara pidana sering disebut dengan hukum pidana formil.<sup>25</sup> Maka hukum acara atau hukum formil adalah suatu peraturan hukum yang mengatur tentang bagaimana cara mempertahankan dan melaksanakan hukum materil. Berguna untuk menyelesaikan masalah yang di dalamnya memenuhi norma- norma suatu larangan hukum materil melalui mekanisme dengan berdasarkan peraturan yang tertera di hukum acara pidana. Perihal dalam membicarakan pengertian dan maksud hukum acara pidana, maka pengertian hukum acara pidana menurut para ahli dan pakar hukum diantaranya sebagai berikut

Menurut *van Bemmelen*, hukum acara pidana adalah kumpulan ketentuan hukum yang mengatur bagaimana cara negara, bila menghadapi suatu kejadian yang menimbulkan pelanggaran hukum pidana daalam

---

<sup>25</sup> H. susanto, *Hukum Acara Pidana*, (Sidoarjo: Zifatama Jawara, 2018), hlm. 1

mencari kebenaran melalui alat- alatnya dengan cara diperiksa di persidangan dan diputus oleh hakim dengan menjalankan putusan tersebut.

Menurut Wirjono Prodjodikoro, mantan ketua Mahkamah Agung, hukum acara pidana yang saling berhubungan dengan adanya hukum pidana dan merupakan suatu susunan perataturan yang memuat metode bagaimana badan-badan pemerintah yang berkuasa, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, dan pengadilan bertindak supaya mencapai tujuan Negara yang adil dalam menegakan hukum pidana.<sup>26</sup>

## 2. Hukum Pidana Dalam Arti Formil Dan Materiil

Hukum pidana dalam arti materiil ialah suatu perbuatan yang tidak boleh dilakukan atau perbuatan yang harus dilakukan dengan disertai ancaman pidana. Hukum pidana materiil yang dimaksud ini adalah penunjukan dan gambaran dari perbuatan yang dincam pidana dengan menunjukan syarat umum yang harus dipenuhi supaya perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang melakukan tindak pidana agar dapat dihukum pidana, penunjukan orang atau badan hukum yang umumnya dapat dihukum, dan penunjukan hukuman pidana yang dapat dijatuhkan.<sup>27</sup>

Hukum pidana dalam arti Formil pada dasarnya yaitu untuk menegakkan hukum pidana materiil. Hukum pidana formal pada saran berisi cara bagaimana menegakan hukum pidana materiil melalui proses peradilan pidana.<sup>28</sup>

<sup>26</sup> Yahman, *Pengantar Hukum Acara Pidana*, (Pasuruan: Qiara Media, 2021), hlm. 3.

<sup>27</sup> Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Garifika, 2011), hlm. 2.

<sup>28</sup> Tofik Yanuar Chandra, *Hukum Pidana*, (Jakarta: PT. Sangir Multi Usaha, 2022), hlm.

### 3. Tujuan Hukum Acara Pidana

Hukum acara pidana memiliki tujuan yaitu pada dasarnya mencari sebuah kebenaran. Para penegak hukum seperti polisi, jaksa, dan hakim dalam menyidik, menuntut, dan mengadili perkara harus berdasarkan kebenaran dan berdasarkan fakta- fakta yang terjadi di tempat kejadian. Supaya menghindari terjadinya penyimpangan dan manipulasi hukum.<sup>29</sup> Sedangkan menurut Andi Hamzah tujuan hukum acara pidana yang mencari kebenaran itu hanyalah merupakan tujuan antara, yang menjadi tujuan akhir dari hukum acara pidana sebenarnya adalah mencapai suatu ketertiban, ketentraman, kedamaian, keadilan dan kesejahteraan dalam masyarakat.

### 4. Asas- Asas Hukum Acara Pidana

Asas- asas dapat diartikan yaitu suatu landasan untuk menegakan hukum sebagaimana ketentuan dalam KUHAP. Dasar tersebut tidak hanya berlaku untuk aparat penegak hukum dalam sistem peradilan pidana, tetapi juga mengikat seluruh masyarakat yang ikut serta dan berkepentingan atas penerapan tindakan yang diatur dalam KUHAP. Adapun asas-asas yang terdapat dalam hukum acara pidana sebagai berikut:

- 1) Asas legalitas pada dasarnya diatur pada pasal 1 ayat (1) KUHP yaitu disebutkan bahwa tiada perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan

---

<sup>29</sup> Moch. Faisal Salam, *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik Dan Teori*, (Bandung: Penerbin Mndar, 2001), hlm. 24.

aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan.

- 2) Asas Peradilan Cepat, Sederhana, dan berbiaya ringan. Asas ini dimaksudkan agar terdakwa ataupun tersangka tidak diperlakukan serta diperiksa sampai berlarut-larut. Dengan demikian, terdakwa maupun tersangka mendapatkan kepastian yang terdapat pada prosedur hukum, proses administrasi, dan biaya perkara yang ringan, sehingga tidak membebaninya.<sup>30</sup> Termuat dalam Pasal 2 ayat 4 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa: “Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.” “Sederhana” di sini artinya adalah, pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efisien dan efektif. “Biaya ringan” artinya adalah biaya perkara yang dapat dijangkau oleh masyarakat banyak. Isilah “Cepat” sendiri diartikan “segera”. Peradilan cepat sangat diperlukan terutama untuk menghindari penahanan yang lama sebelum ada keputusan hakim, hal tersebut tidak boleh lepas dari perwujudan hak asasi manusia. Begitu pula dengan peradilan bebas yang jujur, dan tidak memihak pihak mana pun sebagaimana ditonjolkan dalam undang-undang tersebut<sup>31</sup>
- 3) Asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*), pada UU No. 4 Tahun 2004 pasal 4 menjelaskan bahwa orang yang ditangkap, ditahan,

---

<sup>30</sup> Moch. Choirul Rizal, *Diktat Hukum Acara Pidana*, (Kediri: Lembaga Studi Hukum Pidana, 2021), hlm. 7.

<sup>31</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sapha Artha Jaya, 1996), hlm. 12.



dan dituntut dana tau dihadapkan di depan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum yang reraap.

- 4) Asas pemeriksaan pengadilan terbuka untuk umum yaitu menghendaki adanya transparansi atau keterbukaan dalam persidangan peradilan pidana.<sup>32</sup> Asas ini diatur dala pasal 153 ayat (3) KUHAP yaitu bahwa untuk keperluan pemeriksaan hakim ketua sidang membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk umum kecuali dalam perkara mengenai kesusilaan atau Terdakwanya anak-anak.
- 5) Asas perlakuan yang sama di depan hakim. Bahwa pada dalam penegakan hukum harus berdasarkan prinsip keseimbangan yang serasi antara perlindungan terhadap harkat serta martabat manusia dengan perlindungan kepada kepentingan dan ketertiban masyarakat.
- 6) Asas perintah tertulis dari yang berwenang, berdasarkan pasal 7 No. 4 Tahun 2004 menjelaskan bahwa tidak seorang pun dapat dikenakan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan, selain atas perintah tertulis oleh kekuasaan yang sah dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.
- 7) Asas bantuan hukum merupakan setiap orang wajib memberikan kesempatan untuk memperoleh bantuan hukum pada setiap tingkatan pemeriksaan guna kepentingan pembelaan.

---

<sup>32</sup> Anaonim, *Asas- Asas Hukum Acara Pidana*, <https://indonesiare.co.id/id/article/asas-asas-hukum-acarapidana>, Diakses selasa, 14 Maret 2023.

- 8) Asas ganti rugi dan rehabilitas. Ganti kerugian dan rehabilitas sudah dijelaskan pada pasal 95 KUHAP sampai 97 KUHAP.
- 9) Asas pemeriksaan yang langsung dan lisan. Maksudnya adalah langsung kepada terdakwa, keterangan saksi, dan tidak secara tertulis antara hakim dan terdakwa.
- 10) Asas pengawasan pelaksanaan putusan. Artinya dalam menjalankan putusan pidana, ketua Pengadilan Negeri mengawasi jalannya pelaksanaan tersebut.<sup>33</sup>

#### 5. Jenis-Jenis Putusan Dalam Hukum Acara Pidana

Putusan ialah akhir dari proses persidangan pengadilan pidana. Pengadilan sebagai lembaga yudikatif dalam struktur ketatanegaraan Indonesia memiliki fungsi dan peran strategis dalam memeriksa, memutus, dan menyelesaikan suatu perkara yang terjadi di masyarakat ataupun penyelesaian sengketa antara anggota masyarakat atau sengketa antara masyarakat dengan lembaga, baik lembaga pemerintah maupun non pemerintah. Dalam putusan pengadilan dapat diketahui berdasarkan pasal 1 butir 11 KUHAP.<sup>34</sup> Pasal ini menyebutkan bahwa putusan pengadilan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas, dan lepas dari tuntutan hukum dalam hal undang- undang hukum acara pidana. Maka dalam Hukum Acara Pidana dikenal 3 (tiga) macam putusan hakim pidana

---

<sup>33</sup> Andi Sofyan, *Hukum Acara Pidana*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia, 2014), hlm. 17.

<sup>34</sup> Susanti Antre, "Pembuktian Dan Putusan Pengadilan Dalam Acara Pidana", *Jurnal Crime*, Volume 2, nomor 2, April- Juni 2013, hlm. 103.

yang diatur pada pasal 191 ayat (1), (2), dan pasal 193 ayat (1) KUHAP.

Jenis jenis putusan hakim berdasarkan KUHAP antara lain:

1) Putusan bebas (*Vrijapraak*)

Putusan bebas dijelaskan pada pasal 191 ayat (1) KUHAP yang berbunyi: “jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas”. Berdasarkan penjelasan pasal tersebut adalah tidak cukup terbukti menurut hakim atas dasar pembuktian dengan menggunakan alat bukti menurut ketentuan hukum acara pidana. Maka hakim menjatuhkan putusan bebas, apabila setelah melalui pemeriksaan di depan persidangan menemui hal- hal berikut:

- a. Tidak memenuhi syarat pembuktian menurut undang-undang secara negatif. Pembuktian yang dilakukan dipersidangan tidak diyakini oleh hakim dan tidak cukup untuk membuktikan kesalahan pelaku ataupun terdakwa.
- b. Tidak memenuhi atas asas batas minimum pembuktian. Bertitik tolak dari kedua asas dalam pasal 183 KUHAP dihubungkan dengan pasal 192 ayat (1) KUHAP.

Jadi, hakim harus lebih teliti dan akurat dalam memeriksa pendapat atau argumentasi jaksa penuntut umum baik dari kesalahan terdakwa, perbuatan yang didakwakan, dan alat bukti yang ada, serta argumentasi dari penasihat hukum dalam membela terdakwa. Ketika

sebelum putusan pengadilan dijatuhkan, pertimbangan hakim harus berdasarkan keyakinan hakim. Karena ketika pertimbangan hakim tidak didasarkan dengan keyakinannya, maka akan menimbulkan keraguan dan hakim wajib membebaskan terdakwa.<sup>35</sup>

2) Putusan Lepas dari segala tuntutan hukum (*Ontslag Van Rechtsvervolging*)

Putusan lepas dari segala tuntutan hukum sudah diatur pada pasal 191 ayat (2) KUHAP yang berbunyi “jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa dilepas segala tuntutan hukum”. Dari pasal tersebut bahwa perlu dicatat seharusnya jika perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa bukan perbuatan pidana, maka sejak semula seharusnya hakim tidak menerima tuntutan jaksa penuntut umum (*Niet ontvankelijk van het Openbare ministerie*). Oleh karena itu, bunyi pasal 191 ayat (2) KUHAP tersebut adalah sebagai berikut:

“Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi terdakwa tidak bersalah (sengaja atau culpa) atau tidak melawan hukum atau ada alasan pemaaf (*faits d'excuse*), maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan”.

---

<sup>35</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 74.

Dengan demikian, dari titik tolak ketentuan pada pasal 191 ayat (2) ditarik suatu kesimpulan dasar bahwasanya pata putusan pelepasan, tindak pidana yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum memang terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum, tetapi terdakwa tidak dapat dipidana karena perbuatan yang dilakukan bukan merupakan “perbuatan pidana”, tetapi misalnya termasuk yuridis hukum perdata, hukum adat ataupun hukum dagang.

### 3) Putusan pemidanaan (*Verordelling*)

Putusan pemidanaan ini diatur pada pasal 193 ayat (1) KUHP yang berbunyi “apabila hakim atau pengadilan berpendapat bahwa terdakwa secara sah dan menyakinkan menurut hukum terbukti bersalah melakukan tindakan pidana yang didakwakan”.<sup>36</sup> Pemidanaan berarti terdakwa dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan ancaman yang ditentukan dalam pasal tindak pidana yang didakwakan. Maka dari itu, apabila hakim menjatuhkan putusan pemidanaan, hakim telah yakin berdasarkan alat bukti yang sah serta fakta- fakta di persidangan bahwa terdakwa terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dalam surat dakwaan, lebih tepatnya lagi, hakim tidak tidak melanggar ketentuan pasal 183 KUHP.

Dalam menjatuhkan putusan pemidanaan, jikalau terdakwa itu tidak dilakukan penahanan, dapat diperintahkan Majelis Hakim supaya

---

<sup>36</sup> Sandro Unas, “Kajian Yuridis Terhadap Bentuk Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Korupsi”, *jurnal Lex Et Societatis*, volume 8, nomor 4, April 2019, hlm. 59.

terdakwa tersebut ditahan, apabila tindak pidana yang dilakukan itu diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih, ataupun tindak pidana itu termasuk yang diatur dalam pasal 21 ayat (4) huruf b KUHAP dan terdapat cukup alasan untuk itu.<sup>37</sup>

#### 6. Jenis- Jenis Dakwaan dalam Hukum Acara Pidana

Jaksa Penuntut Umum perlu menyusun dakwaan yang bukan hanya 1 (satu) pasal saja, melainkan perlu menyertakan Pasal 224 dan Pasal 522 KUHP. Dalam kepustakaan hukum acara pidana dikenal adanya beberapa macam bentuk dakwaan, yaitu:

##### 1) Dakwaan Tunggal

Menurut M. Yahya Harahap menjelaskan bahwa dakwaan tunggal sebagai dakwaan yang disusun dalam rumusan ‘tunggal. Surat dakwaan hanya berisi satu saja dakwaan. Biasanya pada perumusan dakwaan tunggal ini ditemui dalam tindak pidana yang jelas serta tidak mengandung faktor penyertaan (*mededaderschap*) atau tidak mengandung faktor concursus maupun faktor alternative ataupun faktor subsider. Maka dakwaan tunggal adalah dakwaan dengan satu pasal tindak pidana saja. Karena hanya satu pasal tindak pidana saja yang didakwakan dan dinamakan dakwaan tunggal.<sup>38</sup>

---

<sup>37</sup> Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Normatif Teorits Praktik dan Permasalahannya*, (Bandung: PT. ALUMNI, 2007), hlm. 231.

<sup>38</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, (Jakarta: Sarana Bakti Semesta, 1989), hlm. 428.

## 2) Dakwaan Alternatif

Dakwaan alternatif adalah suatu dakwaan dimana kepada terdakwa secara faktual didakwa lebih dari satu tindak pidana, tetapi pada hakikatnya hanya dipersalahkan 1 (satu) tindak pidana. Hakim bebas memilih langsung memeriksa salah satu dakwaan yang dianggap terbukti terbukti tanpa terkait urutan dakwaan. Contoh surat dakwaan alternatif disini yaitu ketika ada kata “atau”. Misalnya, Dakwaan Kesatu: Pasal 378 KUHP Atau Dakwaan Kedua: Pasal 362 KUHP.

## 3) Dakwaan Subsidair

Dakwaan subsidair merupakan dakwaan yang menyertakan dua atau lebih pasal tindak pidana dengan urutan mulai dari yang terberat sampai yang teringan. Untuk itu biasanya akan ada istilah primer, subside, lebih subsidair, lebih subside lagi dan seterusnya. Contoh, terdakwa didakwa dengan dakwaan primer pasal 340 KUHP (pembunuhan berencana) dan Dakwaan subsidair pasal 338 KUHP (pembunuhan).

Apabila dalam subsidair ini, hakim menimbang bahwa dakwaan yang lebih berat telah terbukti, yaitu pembunuhan berencana (pasal 340 KUHP), maka dakwaan lebih ringan yaitu, pembunuhan pada pasal 338 KUHP, tidak perlu dipertimbangkan. Oleh sebab itu, hakim harus mempertimbangan satu persatu dakwaan penuntut umum dari tindak pidana berat sampai tindak pidana ringan. Jika hakim menimbang suatu

pasal sudah terlihat terbukti, maka dakwaan lebih ringan selanjutnya tidak perlu lagi dipertimbangan.

#### 4) Dakwaan Kumulatif

Dakwaan Kumulatif adalah ketika terdakwa melakukan beberapa tindak pidana yang berdiri sendiri dan harus dibuktikan satu persatu. Misal, terdakwa melakukan tindak pidana pencurian, dan membawa senjata tajam atau senjata api tanpa izin, maka ini bisa disebut sebagai dakwaan satu, dakwaan dua, dakwaan tiga dan seterusnya. Dan dakwaan harus dibuktikan sendiri-sendiri.<sup>39</sup>

#### 5) Dakwaan Campuran atau Kombinasi

Dakwaan campuran atau kombinasi merupakan gabungan antara dakwaan kumulatif dengan dakwaan kumulatif atau subsider.<sup>40</sup> Maksudnya adalah terdakwa telah didakwakan secara kumulatif tetapi masih didakwakan secara alternative maupun subsider. Timbulnya bentuk ini seiring dengan perkembangan dibidang kriminalitas yang semakin variatif baik dalam bentuk atau jenisnya maupun dalam *modus operandi* yang dipergunakan.

---

<sup>39</sup> Didik Endro Purwoleksono, *Hukum Acara Pidana*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2015), hlm. 98.

<sup>40</sup>Anonim, Bentuk- Bentuk Surat Dakwaan, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/bentuk-bentuk-surat-dakwaan-lt4f4c5a4ea3527>, diakses pada 06 Mei 2023.



## B. Pembuktian Dalam Hukum Acara Pidana

### 1. Definisi Pembuktian

Pembuktian merupakan suatu proses pemeriksaan perkara dalam sidang pengadilan. Pembuktian merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang sesuai dengan undang-undang yang boleh digunakan hakim dalam membuktikan kesalahan terdakwa.<sup>41</sup> Maka para ahli hukum juga memberikan definisi pembuktian. Beberapa para ahli hukum memberikan pandangan terkait tentang arti dan istilah sistem pembuktian diantaranya sebagai berikut:

- a. Menurut Subekti bahwa pembuktian merupakan upaya menyakinkan hakim tentang kebenaran hakiki yang dikemukakan dalam suatu persidangan.
- b. Menurut Sudikno Mertokusumo bahwa dalam konteks yuridis pembuktian adalah suatu upaya untuk memberi dasar-dasar yang cukup kepada hakim dalam memeriksa perkara yang bersangkutan untuk memberi kepastian terhadap kebenaran dan kesalahan para pihak yang berkara tersebut.

Pembuktian dalam hukum acara pidana ialah perihal sangat penting dalam proses pemeriksaan perkara pidana di pengadilan. Pembuktian dipandang sangat penting karena yang dicari kebenaran materiil, yang menjadi tujuan dari hukum acara pidana.<sup>42</sup>

---

<sup>41</sup> Bastuanto Nugroho, "Peranan Alat bukti Dalam Perkara Pidana Dalam Putusan Hakim Menurut KUHAP", *Jurnal YURIDIKA*, Volume 32, nomor 1, Januari 2017, hlm. 21.

<sup>42</sup> Fakhrol Rozi, "Sitem Pembuktian Dalam Proses Persidangan Pada Perkara Tindak Pidana", *Jurnal Yuridis UNAJA*, Volume 1, nomor 4, Desember 2018, hlm. 24.

## 2. Macam- Macam Alat Bukti Dalam Hukum Acara Pidana

Pada pembuktian dalam peradilan pidana sangat penting, penyidikan dan penuntutan mengungkapkan pembuktian adalah ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang-undang untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pada pembuktian juga merupakan ketentuan-ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang dan boleh digunakan hakim membuktikan kesalahan yang telah didakwakan sebagai dasar pembuktian.<sup>43</sup>

Pada dasarnya perihal dengan alat –alat bukti diatur dalam pasal 184 ayat (1) KUHAP. Dengan demikian, apabila dalam mencari kebenaran materiil dalam perkara pidana alat alat bukti yang digunakan harus mendudukkan peranan yang utama. Oleh sebab itu, baik secara teoritik maupun praktik suatu alat bukti harus dipergunakan dengan cermat, supaya tercapainya kebenaran riil dan tanpa mengabaikan hak terdakwa. Maka alat bukti yang tercantum dalam pasal 184 ayat (1) KUHAP sebagai berikut:

### a. Keterangan Saksi

Suatu batasan pada saksi dan keterangan saksi merupakan dua hal yang berbeda. Berdasarkan Pasal 1 angka 26, bahwa pengertian saksi adalah “orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang perkara pidana yang ia dengar sendiri, lihat sendiri, dan ia alami sendiri”.

---

<sup>43</sup> Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, 273.

Sedangkan keterangan saksi secara tegas dijelaskan pada pasal 1 ayat 27, “bahwa keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengakuan sendiri”.

Mengacu pada pengertian saksi dan keterangan saksi diatas dapat kita ketahui bahwa ketika seseorang yang tidak mendengar, melihat, maupun mengalami sendiri. Maka suatu tindak pidana tidak akan dijadikan sebagai saksi dan keterangan yang diberikan dan tidak akan bisa dijadikan sebagai alat bukti. Bahwa yang ada pada pasal 1 angka 26 KUHAP jo, dan pasal 27 KUHAP, bahwa pengertian saksi dan keterangan saksi pada pasal tersebut lebih tepatnya dikatakan sebagai saksi yang memberatkan atau saksi *de charge*. Padahal, menurut Eddy O. S Hariej menyebutkan pada dasarnya dalam hal pembuktian keterangan saksi bukan terletak pada apakah ia melihat, mendengar, ataupun mengalami sendiri suatu tindak pidana itu sendiri, tetapi melainkan apakah kesaksiannya relevan atau tidak dengan perkara pidana yang sedang diproses. Maka dalam mengenai apakah nantinya keterangan saksi tersebut diterima terdakwa atau tidak, hal tersebut merupakan kewenangan hakim untuk menentukannya.<sup>44</sup>

---

<sup>44</sup> Eddy O.S. Hariej, *Teori dan Hukum Pembuktian*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2012), hlm. 105.

Dalam pasal 185 ayat 2 KUHAP, memberikan batasan nilai suatu kesaksian yang berdiri sendiri dari seorang saksi dan disebut dengan *unus testis nullus testis* (satu saksi bukan saksi). Maksudnya adalah larangan untuk memperoleh keterangan satu orang saksi atau suatu larangan untuk mengabaikan dalil-dalil penggugat yang disangkal dan hanya satu orang saksi saja. Karena dalam hukum acara pidana terutama pada pasal 185 ayat 2 KUHAP ini bahwa tidak boleh seorang terdakwa dihukum, jika itu hanya kesaksian satu orang saksi saja. Sebab, kesaksian satu saksi tidak dikuatkan oleh alat bukti yang lain, dan tidak berlaku sebagai alat bukti yang sah, mempunyai maksud yang sama.

Alat bukti satu saksi bukan saksi atau *asas unus testis nullus testis* tersebut bisa digunakan sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 183 ayat 3 KUHAP, jika disertai alat bukti lain yang sah. Berdasarkan tafsir *acontrario* keterangan saksi cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah, apabila disertai dengan alat bukti yang lain. Misal satu keterangan saksi ditambah dengan keterangan terdakwa atau alat bukti lainnya yang sah.<sup>45</sup>

b. Keterangan Ahli

Substansi dari keterangan ahli atau “*verklaringen van een deskundige/except testimony*” berdasarkan pada pasal 1 angka 28

---

<sup>45</sup> Rahman Amin, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana Dan Perdata*, (Yogyakarta: Penerbit Deepublish, 2020), hlm. 95.

KUHAP, bahwa keterangan yang diberikan kepada seorang yang mempunyai keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk menciptakan terang suatu perkara pidana untuk kepentingan pemeriksaan.

Pada dalam pembuktian perkara pidana sangat dibutuhkan keterangan ahli dan terdapat dalam pasal 120 ayat (1) KUHAP dijelaskan bahwa apabila penyidikan menganggap perlu maka penyidik dapat memnita pendapat ahli atau orang yang memiliki keterangan khusus. Pada pasal 180 ayat 1 KUHAP yang berbunyi “dalam hal diperlukan untuk menjernihkan duduk persoalan yang timbul disidang pengadilan, hakim ketua sidang dapat minta keterangan ahli dan dapat pula agar diajukan bahan baru yang berkepentingan”. Keterangan ahli ini bisa terlihat jelas urgensinya pada tindak pidana yang menyangkut kejahatan terhadap nyawa dan tubuh.<sup>46</sup>

c. Surat

Peraturan mengenai alat bukti Surat ini diatur dalam pasal 187 Undang- Undang No. 1 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana, menurut ketentuan ini Surat dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah menurut undang- undang yaitu Surat yang dibuat atas sumpah jabatan, atau surat yang dikuatkan dengan sumpah. Surat sebagaimana sudah dijelaskan pada pasal 184 ayat (1) huruf c, yaitu:

---

<sup>46</sup> Leonardo Hsasiholan Nadeak, “Kedudukan Saksi Ahli Dalam Pembuktian Tindak Pidana Pembunuhan Menurut Pasal 184 KUHAP”, *Jurnal Lex Privatum*, Volume 5, nomor 4, juni 2017, hlm. 46.

- a) Berita acara dan Surat lain dalam bentuk resmi dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangan itu;
  - b) Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukan bagi pembuktian suatu hal atau suatu keadaan;
  - c) Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai suatu hal atau suatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya;
  - d) Surat lain yang hanya berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.
- d. Petunjuk

Berdasarkan ketentuan pasal 184 ayat (1) huruf d KUHAP, bahwa petunjuk merupakan alat bukti yang dan esensi dalam alat bukti petunjuk ini diatur ketentuannya pada pasal 188 KUHAP yang selengkap-lengkapya berbunyi sebagai berikut:

- 1) Petunjuk adalah keadaan perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.

2) Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hana dapat diperoleh dari:

- a) Keterangan saksi;
- b) Surat;
- c) Keterangan terdakwa.

3) Penilaian atas kekuatan pembuktian pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu oleh hakim dengan arif lagi bijaksana. Setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan kesaksamaan berdasarkan hati nuraninya.<sup>47</sup>

e. Keterangan Terdakwa

Keterangan terdakwa adalah suatu alat bukti yang sah, dan merupakan keterangan yang berisi pernyataan terdakwa dipersidangan pengadilan tentang perbuatan yang ia lakukan atau ia ketahui sendiri atau dialami sendiri. Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan untuk dirinya sendiri. Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa pelaku bersalah.<sup>48</sup> Melainkan harus disertai dengan alat bukti yang sah lainnya.

3. Kekuatan Pembuktian Dalam Hukum Acara Pidana

Kekuatan pembuktian dalam hukum acara pidana dalam putusan pengadilan sangat diperlukan. Pembuktian ini untuk menentukan apakah putusan itu benar sehingga tersangka dinyatakan bersalah. Dalam

---

<sup>47</sup> Dedi Hartono Latif, "Peran Alat Bukti Petunjuk Dalam Tindak Pidana Umum Menurut KUHAP", *Jurnal Lex Administratum*, volume 4, nomor 3, Maret 2016, hlm. 208.

<sup>48</sup> Sofio Biloro, "Kekuatan Alat Bukti Keterangan Ahli Dalam Pembuktian Perkara Pidana Menurut KUHAP", *Jurnal Lex Crimen*, Volume 7, nomor 1, Januari- Maret 2018, hlm. 101.

penyelesaian perkara pidana, seseorang dianggap bersalah apabila sudah ada putusan berkekuatan hukum tetap (*inkracht*).<sup>49</sup> Untuk mencapai kekuatan pembuktian dalam peradilan acara pidana, maka perlu memahami adanya teori atau sistem pembuktian sebagai dasar pembuktian di pengadilan, di antara lain:

1) Teori atau Sistem Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Secara Positif (*positif Wettelijk Bewijstheori*)

Teori atau sistem pembuktian ini lebih dikenal dengan istilah pembuktian formal (*formele bewijstheori*). Dalam teori ini berdasarkan undang-undang secara positif adalah karena hanya didasarkan pada alat bukti menurut undang-undang. Artinya, jika dalam pertimbangan hakim telah menganggap suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang sesuai dengan alat-alat bukti yang telah diatur dalam undang-undang.<sup>50</sup>

Adapun kelebihan dari teori atau sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif ini ialah Pembuktian bersifat obyektif. Artinya, seorang hakim wajib mencari dan menemukan suatu kebenaran mengenai perbuatan yang telah dilakukan oleh seorang terdakwa yang kemudian dapat ditentukan apakah terdakwa salah atau tidak menurut alat-alat bukti yang sudah diatur dalam undang-undang. Sedangkan Kelemahan yang dimiliki oleh teori atau sistem pembuktian

---

<sup>49</sup> Rusyadi, "Kekuatan Alat Bukti Dalam Persidangan Perkara Pidana", *Jurnal Hukum PRIORIS*, Volume 5, nomor 2, 2016, hlm. 131.

<sup>50</sup> Eddy O. S Hiarriej, *Teori dan Hukum Pembuktian*, 14.



ini membuat sistem ini ditolak untuk diterapkan di Indonesia, salah satu yang menolak sistem ini digunakan di Indonesia ialah bagaimana hakim dapat menetapkan kebenaran selain dengan cara menyatakan dengan keyakinannya tentang hal kebenaran itu, lagi pula keyakinan seorang hakim yang jujur dan berpengalaman mungkin sekali adalah sesuai dengan keyakinan masyarakat.

2) Teori Atau Sistem Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim Semata Melulu (*Conviction intime*)

Teori berdasarkan keyakinan hakim melulu yang didasarkan kepada keyakinan hati nuraninya sendiri ditetapkan bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan tindak pidana. Dengan demikian, pemidanaan dimungkinkan tanpa didasarkan kepada alat bukti dalam undang-undang.<sup>51</sup>

3) Sistem atau Teori Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim Atas Alasan Yang Logis (*Laconviction Raisonnee*)

Menurut teori ini, hakim dapat memutuskan seseorang bersalah berdasarkan kepada dasar-dasar pembuktian disertai dengan kesimpulan (*conclusive*) yang berlandaskan kepada peraturan-peraturan pembuktian tertentu. Sistem atau teori pembuktian ini disebut juga pembuktian bebas untuk menyebut alasan-alasan keyakinannya (*vrijebewijshtheori*).<sup>52</sup> Teori pembuktian *conviction raisonnee*

---

<sup>51</sup> Moch. Choirul Rizal, *Diktat Hukum Acara Pidana*, 56.

<sup>52</sup> Muchlis, dkk. *Mengungkap Perkara Dalam Hukum Pembuktian Pidana*, (Banda Aceh: Bandar Publishing, 2022), hlm. 44.

digunakan dalam hukum acara pidana di Indonesia, yaitu dalam konteks persidangan tindak pidana ringan termasuk perkara lalu lintas dan persidangan perkara pidana dalam acara cepat yang tidak membutuhkan jaksa penuntut umum untuk menghadirkan terdakwa, tetapi polisi yang mendapatkan kuasa dari jaksa penuntut umum dapat menghadirkan terdakwa dalam persidangan.

4) Teori Atau Sistem Pembuktian Berdasarkan Undang- Undang dan Keyakinan Hakim (*Negatief Weyttelijke*)

Sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif adalah sistem pembuktian yang didasarkan pada keyakinan hakim yang mana keyakinan itu timbul dari alat-alat bukti dalam undang-undang. Bahwa sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk*) sebaiknya dipertahankan berdasarkan dua alasan, pertama memang sudah selayaknya harus ada keyakinan hakim tentang kesalahan terdakwa untuk dapat menjatuhkan suatu hukuman pidana, janganlah hakim terpaksa memidana orang sedangkan hakim tidak yakin atas kesalahan terdakwa. Kedua ialah berfaedah jika ada aturan yang mengikat hakim dalam menyusun keyakinannya, agar ada patokan- patokan tertentu yang harus diturut oleh hakim dalam melakukan peradilan

Maka kita dapat mengetahui bahwa kekuatan pembuktian dalam peradilan pidana di Indonesia menganut sistem pembuktian berdasarkan undang-undang dan keyakinan hakim (*Negatief Weyttelijke*). Karena,

berdasarkan alat bukti yaitu segala sesuatu yang ada dengan suatu perbuatan. Kekuatan alat bukti, hakim mempunyai keyakinan atas kebenaran alat bukti yang ada. Artinya alat-alat bukti ini harus berdasarkan pasal 184 ayat (1) KUHP dan dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah diperbuat oleh terdakwa. Kekuatan pembuktian terletak dalam pasal 183 KUHP yang menentukan, hakim boleh menjatuhkan pidana kepada terdakwa kecuali apabila ada sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti sah yang hakim peroleh untuk mencapai keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang melakukannya dan dinyatakan bersalah. Disebut dengan kekuatan pembuktian karena dengan alat bukti tersebut hakim memutuskan suatu perkara, bahkan hakim dilarang menjatuhkan pidana tanpa berdasarkan pada minimal dua alat bukti yang sah dan harus dengan keyakinan berdasarkan alat bukti tersebut.

### C. *Fiqh Jināyah*

#### 1. Pengertian *Fiqh Jināyah* dan *Jarīmah*

Secara etimologis *Fiqh* berasal dari kata *fiqhan* yang merupakan masdar dari kata *faqaha-yafqahu* yang berarti paham. *Fiqh* menurut bahasa juga berarti paham yang mendalam melalui proses pemikiran yang sungguh-sungguh. Sebagaimana dalam *al-Qur'ān* surat *at-Taubah* ayat 122:

وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي  
الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ

“Tidak sepatutnya bagi orang-orang yang mu’min itu pergi semuanya (ke-medan perang). Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka dapat menjaga dirinya”.

Secara terminologis fiqh ialah mengetahui hukum-hukum syara’ yang berkaitan dengan perbuatan melalui dalil-dalil yang terperinci. Atau fiqh adalah himpunan hukum- hukum syara’ yang bersifat praktis yang diambil dari- dalil-dalil yang terperinci.<sup>53</sup>

Sedangkan *Jināyah* menurut bahasa merupakan nama bagi suatu perbuatan jelek seseorang. Adapun menurut istilah adalah nama bagi suatu perbuatan *syara’*, baik perbuatan itu mengenai jiwa, harta benda, maupun selain jiwa dan harta benda. Jadi *jināyah* merupakan sebuah perbuatan yang diharamkan. Perbuatan yang diharamkan adalah tindakan yang dilarang dicegah oleh *syara’* (hukum Islam). Apabila dilakukan perbuatan tersebut mempunyai konsekuensi membahayakan agama, jiwa, akal, kehormatan, dan benda.<sup>54</sup>

<sup>53</sup> Sahid, *Epistemologi Hukum Pidana Islam Dasar- Dasar Fiqh Jinayah*, (Surabaya: Pustaka Idea, 2015), hlm. 2.

<sup>54</sup> Sri Yuniarti, *Fiqh Jinayah (Hukum Pidana Islam Dan Pendekatan Hukum Positif)*, (Padang: t.p, 2018), hlm. 12.

Sedangkan *Jarīmah* menurut istilah adalah sebuah perbuatan yang menimpang dari kebenaran, keadilan dan jalan yang lurus. *Jarīmah* juga disebut dengan tindak pidana, menurut Imam Al- Mawardi

الجرائم محظورات شرعية زجراهلل تعالى عنها بحد أو تعزير

Jarimah adalah perbuatan- perbuatan yang dilarang oleh syara' yang diancam oleh Allah SWT dengan hukum *ḥad* dan *ta'zir*. Maka dari itu *jarīmah* di dalam *fiqh jināyah* dibagi menjadi tiga bagian yaitu diantara lain:

1) *Jarīmah qisās*

Secara etimologis berarti mengikuti, menulisi jejak atau langkah. Hal ini sebagai firman Allah SWT QS. Al- Kahf ayat 64:

قَالَ ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْغُ ۖ فَارْتَدَّ عَلَىٰ آثَارِهِمَا قَصَصًا

Musa berkata, “itulah (tempat) yang kita cari”. Lalu keduanya kembali, mengikuti jejak mereka semula.

Adapun arti *qisās* secara teminologi yaitu mengena sebuah tindakan atau sanksi hukum kepada pelakupersis tindakan yang dilakukan pelaku terhadap korban. Oleh sebab itu, *qisās* juga dapat diartikan dengan menjatuhkan sanksi hukum kepada pelaku tindak pidana sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya, nyawa dengan nyawa, dan anggota tubuh dengan anggota tubuh.<sup>55</sup> Maka *qisās* terdiri atas:

<sup>55</sup> Nurul Irfan, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Pena Grafika, 2013), hlm. 5

- a. *Jarīmah* Pembunuhan
  - b. *Jarīmah* penganiayaan
- 2) *Jarimah Hudūd* ialah jarimah yang diancam dengan hukuman had. Hukuman had adalah hukuman yang telah ditentukan oleh syara' dan merupakan hak Allah SWT maka hukuman tersebut tidak bisa digugurkan oleh perseorangan (orang yang menjadi korban atau keluarganya) atau oleh masyarakat.<sup>56</sup> Maka dari itu *jarimah hudūd* yang terdiri atas:

- a. *Jarīmah Zina*
  - b. *Jarīmah Qadzif* (menuduh muslimah baik-baik berbuat *zina*)
  - c. *Jarīmah al-syurb al-khamr* (meminum minuman keras)
  - d. *Jarīmah al-bagyu* (pemberontakan)
  - e. *Jarīmah al-riddah* (murtad)
  - f. *Jarīmah al-sariqah* (pencurian)
  - g. *Jarīmah al-hirabah* (perampokan)
- 3) *Jarimah Ta'zir* merupakan jarimah yang diancam hukuman ta'zir. Maksudnya adalah Ta'zir yang hukuman belum ditetapkan oleh syara'. Dan wewenang untuk menetapkannya diserahkan kepada ulil amri.

## 2. Pengertian Pembuktian dalam Fiqh Jinayah

Dalam hukum acara Islam, pembuktian lebih dikenal dengan istilah “*al-bayyinah*”. Berdasarkan arti kata *bayyinah* tersebut merupakan bahwa suatu keterangan, yaitu segala sesuatu yang dapat digunakan untuk

---

<sup>56</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, 8.

menjelaskan yang hak (benar), sedangkan dalam istilah berarti alat bukti dalam sidang peradilan.<sup>57</sup>

Selanjutnya menurut *Ibnu al-Qayyim* memberikan definisi tentang *al-bayyinah* atau pembuktian yaitu bahwa pembuktian adalah suatu Nama bagi segala sesuatu yang dapat menjelaskan perkara yang benar dan menampaknya. Dalam definisi yang dijelaskan oleh *Ibnu al-Qayyim* pada dasarnya tidak menitikberatkan kepada alat- alat bukti, akan tetapi meliputi segala sesuatu apapun wujudnya, maka dapat dianggap sebagai alat bukti. Sedangkan menurut Subh Mahmassany, *al-bayyinah* atau pembuktian adalah mengemukakan alasan dan memberikan dalil suatu perkara sehingga menyakinkan. Maka pendapat tersebut bahwa pembuktian bukan hanya terbatas pada alat- alat bukti tertentu, tetapi harus dengan keyakinan hakim. Keyakinan ini suatu apa yang terjadi yang menjadi ketetapan atau keputusan berdasarkan dari dalil- dalil.

Dari uraian definisi di atas dapat disimpulkan bahwa pembuktian adalah usaha untuk mendatangkan keterangan mengajukan alasan untuk menjelaskna kebenarang dari suatu peristiwa. Supaya mencapai keyakinan hakim tentang dali-dalil yang diajukan ke persidangan. Sehingga masing-masing pihak mempunyai hak yang sama dalam persidangan dimuka hakim.

---

<sup>57</sup> Muh. Jamal Jamil, "Pembuktian di Peradilan Agama", *jurnal Al-Qaḍāu*, Volume 4, nomor 1, Juni, 2017, hlm. 26.

### 3. Macam-Macam Alat Bukti Dalam *Fiqh Jināyah*.

Dalam hukum pidana Islam, pembuktian harus mempunyai alat-alat bukti yang dalam persidangan, adapun alat bukti yang sah dan telah disepakati oleh ahli agama diantaranya sebagai berikut:

#### 1) Persaksian (*asy-syahādah*)

Saksi adalah orang-orang yang mengemukakan keterangan untuk menetapkan hak atas orang lain. Dalam pengadilan, pembuktian dengan saksi adalah sangat penting. Maka persaksian atau *asy-syahādah* adalah orang yang memberikan keterangan yang benar tentang apa yang dilihat, dialami atau disaksikan dan didengar pada suatu peristiwa tertentu yang menjadikan dasar pertimbangan hakim.<sup>58</sup> Alat bukti saksi ini biasanya digunakan dalam jarimah hudud. Maka jumlah saksi menurut peradilan pidana Islam yaitu minimal 2 orang laki-laki yang memenuhi syarat persaksian. Kesaksian 1 laki-laki dapat digantikan 2 perempuan.

#### 2) Pengakuan (*al-iqrār*)

Alat bukti pengakuan atau *al-iqrār* yang biasa digunakan dalam jarimah hudud. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa kesaksian atas pengakuan dibolehkan dalam sidang pengadilan. Pengakuan diucapkan 1x (satu kali). Pada beberapa jarimah, ada pendapat diucapkan 2x (dua kali) diucapkan di depan sidang. Khusus *jarimah zina*, Imam Syafi'i dan

---

<sup>58</sup> Jantan Saparuddin, "Saksi Wanita Dalam Putusan perceraian Di Pengadilan Agama Kelas IA Kota Jambi", *Jurnal innovation*, volume 16, nomor 1, Juni 2016, hlm. 22



Imam Malik hanya mensyaratkan 1x. Sementara Imam Abu Hanifah dan Ahmad bin Hanbal mensyaratkan diulang 4x (empat kali).<sup>59</sup>

3) Sumpah (*al- yamin*)

Menurut istilah, adapun yang dimaksud dengan sumpah di sini adalah sumpah yang diulang-ulang dalam dakwaan (tuntutan). Dalam hal *jarīmah* pencurian jika tidak ada alat bukti kesaksian atau pengakuan, *jarīmah* pencurian bisa dibuktikan dengan sumpah ini. Dengan cara, korban meminta pelaku untuk bersumpah bahwa pelaku tidak melakukan pencurian. Jika pelaku menolak bersumpah, sumpah dikembalikan pada korban. Ganti korban yang diminta bersumpah bahwa pelaku melakukan pencurian. Jika korban bersedia bersumpah, hakim dapat memutus perkara dengan dasar sumpah korban dan penolakan sumpah pelaku yang menjadi dasar bahwa pelaku memang benar melakukan pencurian. Sebagaimana menurut Ahmad Wardi Muslich, alat bukti ini juga riskan, tidak meyakinkan untuk digunakan.

4) Tanda-tanda atau petunjuk (*qarīnah*)

*Qarīnah* berarti menunjukkann yang merupakan alat bukti yang digunakan dalam perkara pidana ataupun perdata. *Qarīnah* merupakan sebuah tanda atau petunjuk suatu perkara yang sedang diperselisihkan. Pada tanda dan perkara harus memiliki hubungan yang jelas dan relevan

---

<sup>59</sup> Hanif Azhar, "Alat Bukti Petunjuk Dalam Hukum Pidana Islam", *Jurnal Al- 'Adalah*, Volume 5, nomor 2, Desember 2020, hlm. 173.

sehingga dapat menjadi petunjuk yang kuat bagi hakim dalam memutuskan perkara.<sup>60</sup>

#### 5) Keterangan ahli (*al- khibrah*)

Keterangan ahli merupakan orang yang memiliki keahlian di bidang tertentu, dan hakim boleh meminta bantuan kepada pendapat ahli dalam berbagai masalah yang dihadapi supaya memperoleh kebenaran yang riil dan meyakinkan. Dasar hukum terhadap perlunya adanya keterangan ahli sebagaimana dijelaskan dalam al-qur'an surah an-Nahl ayat 43:

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِيَ إِلَيْهِمْ فَسَلُّوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

Dan kami tidak mengutus sebelum tidak mengutus sebelum kamu, kecuali orang-orang lelaki yang Kami beri wahyu kepada mereka; maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui.

Berlandaskan pada ayat diatas dapat dipahami, bahwa seorang keterangan ahli tidak hanya dimaknai dengan seseorang yang menguasai permasalahan kitab (al-qur'an) saja, bahkan lebih dari itu mencakup segala aspek kehidupan manusia baik menyangkut bidang keagamaan, kedokteran, teknologi dan lain.

#### 6) Pengetahuan keyakinan hakim (*'ilm al- Qāḍ*)

Keyakinan hakim yang diperoleh dicelah-celah pemeriksaan perkara, maka hakim boleh memutuskan perkara dengan keyakinannya.

---

<sup>60</sup> Siti Saenah, "Jenis- Jenis Alat Bukti: Studi Perbandingan Antara Hukum Islam Dan Hukum Acara Perdata", *Jurnal Jurista*, Volume 6, nomor 1, Juni 2017, hlm. 74.

Dalam mazhab Ahmad terdapat tiga pendapat yaitu pertama, bahwa tidak memutuskan perkara berdasarkan pengetahuannya dalam perkara pidana; kedua, bahwa bagi hakim boleh memutuskan perkara berdasarkan pengetahuan hakim perkara pidana had dan yang lainnya secara mutlak; ketiga, bahwa hakim dibolehkan menjatuhkan putusannya berdasarkan pengetahuan hakim kecuaki dalam pidana had.<sup>61</sup>



---

<sup>61</sup> Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, dkk, *Peradilan Dan Hukum Acara Islam*, (Semarang: PT, Pustaka Rizki Putra, 1987), hlm. 162.

### **BAB III**

#### **DESKRIPSI PUTUSAN PERKARA PIDANA PENGADILAN NEGERI**

##### **JAKARTA PUSAT NOMOR: 777/Pid. B/2016/PN. JKT. PST.**

#### **A. Profil Pengadilan Negeri Jakarta Pusat**

##### 1. Sejarah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

Sejak zaman Hindia Belanda Pengadilan Negeri sudah ada sejak itu, Pengadilan Negeri dibagi menjadi dua yaitu:

- a. Pengadilan untuk orang-orang pribumi;
- b. Pengadilan untuk orang-orang golongan Eropa atau Timur Asing.

Setelah kemerdekaan, kedua pengadilan tersebut dilebur menjadi Pengadilan Negeri. Berdasarkan Undang-Undang nomor 9 tahun 1964 pengadilan di Indonesia ada tiga yaitu:

- a. Pengadilan Negeri
- b. Pengadilan Agama
- c. Pengadilan Militer

Dengan adanya undang-undang baru nomor 14 tahun 1970 dibentuklah menjadi empat pengadilan diantara lain:

- a. Pengadilan Negeri
- b. Pengadilan Agama
- c. Pengadilan Militer
- d. Pengadilan Tata Usaha Negara

Dahulu pengadilan di Jakarta hanya satu sebelum tahun 1969 yang disebut “Pengadilan Negeri Istimewa Jakarta” (yang sekarang menjadi

Kantor gedung Pengadilan Negeri Jakarta Barat). Pada tahun 1970 Pengadilan Negeri Jakarta ada tiga:

- a. Pengadilan Negeri Jakarta Barat
- b. Pengadilan Negeri Jakarta Barat dan Selatan
- c. Pengadilan Negeri Jakarta Timur dan Utara.

Pada tahun 1973 dibangun gedung Pengadilan Negeri Jakarta Barat dan Selatan, kemudian pada tahun 1978 dipecah menjadi 5 (lima) Pengadilan yaitu:

- a. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
- b. Pengadilan Negeri Jakarta Barat
- c. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan
- d. Pengadilan Negeri Jakarta Timur
- e. Pengadilan Negeri Jakarta Utara.

## 2. Visi Dan Misi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

Visi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ialah “Terwujudnya Pengadilan Negeri Pusat Kelas I A Khusus yang Agung”. Adapun misi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ialah sebagai berikut:

- a. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas IA khusus;
- b. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan;
- c. Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas I A khusus;

d. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas I A Khusus.<sup>62</sup>

### 3. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

Dalam Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mempunyai tugas pokok dan fungsi diantaranya yaitu:

- a. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan (pasal 24 ayat 1 Undang-Undang).
- b. Kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh Mahkamah Agung RI, Badan-badan peradilan lain di bawah Mahkamah Agung (Peradilan Umum, PTUN, Peradilan Militer, Peradilan Agama) serta Mahkamah Konstitusi (Pasal 24 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945).
- c. Penyelenggaraan kekuasaan Kehakiman tersebut diserahkan kepada badan-badan peradilan (Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Mahkamah Agung sebagai pengadilan tertinggi dengan tugas pokok untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya).(Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2)).
- d. Peradilan Umum adalah salah satu pelaksana kekuasaan Kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya (Pasal 2 UU No.2 Tahun 1984). Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang, memeriksa,

---

<sup>62</sup> Super User, "Mahkamah Agung Republik Indonesia: Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas I A Khusus", <https://pn-jakartapusat.go.id/>, diakses 18 Mei 2023.

mengadili, memutuskan dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama (Pasal 50 UU No.2 Tahun 1986).

- e. Pengadilan dapat memberikan keterangan, pertimbangan dan nasihat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerahnya apabila diminta (Pasal 52 UU No.2 Tahun 1986). Selain menjalankan tugas pokok, pengadilan dapat disertai tugas dan kewenangan lain oleh atau berdasarkan Undang-

#### 4. Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mempunyai wilayah hukum dengan kondisi tipografirelatif datar dan secara administratif dibagi menjadi 8 (delapan) kecamatan, 44 (empat puluh empat) kelurahan, 338 (tiga ratus tiga puluh delapan) RW, dan 4784 (empat ribu tujuh ratus delapan puluh empat) RT. Memiliki batas Utara adalah jalan Duri Raya, Jl. KH. Zainal Arifin, Jl.Sukardjo Wiryo Pranoto, Rel Kereta Api, Jl. Mangga Dua, Jl. Sunter Kemayoran. Batas Timur yaitu Jl. Jendral Ahmad Yani (By Pass). Batas Selatan ialah Jl. Pramuka, Jl. Matraman, Jl. Kali Ciliwung/Banjir Kanal,Jl. Jendral Sudirman, Jl. Hang. Serta batas Barat yaitu Kali Grogol, Jl. Pal Merah, Jl. Pal Merah Utara, Jl. Aipda KS.Tubun, Jl. Jembatan Tinggi, Banjir Kanal.

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dan daerah hukumnya meliputi wilayah kotamadya Jakarta Pusat dengan luas wilayah kurang lebih 48.17 km<sup>2</sup> yang terdiri dari 8 kecamatan sebagai berikut:

- a. Kecamatan Gambir
  - b. Kecamatan Sawah Besar
  - c. Kecamatan Kemayoran
  - d. Kecamatan Senen
  - e. Kecamatan Cempaka Putih
  - f. Kecamatan Menteng
  - g. Kecamatan Tanah Abang
  - h. Kecamatan Johar Baru.<sup>63</sup>
5. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya Pengadilan Negeri Jakarta Pusat saat ini memiliki pejabat structural dan fungsionalnya yaitu sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan	Pangkat (Golongan)
1	Dr. Liliek Prisbawono Adi, S. H., M. H	ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas I A Khusus	Pembina Utama Madya (IV/d)
2	Dr. Henny Trimira Handayani, S.H., M.H.	Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas I A Khusus	Pembina Utama Madya (IV/d)

<sup>63</sup> Super User, "Mahkamah Agung Republik Indonesia: Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas I A Khusus", <https://pn-jakartapusat.go.id/>, diakses 18 Mei 2023.



3	Dulhusin, S.H., M.H.	Hakim Utama Muda	Pembina Utama Madya (IV/d)
4	Dariyanto, S.H., M.H	Hakim Utama Muda	Pembina Utama Madya (IV/d)
5	Fahzal Hendri, S.H., M. H.	Hakim Utama Muda	Pembina Utama Madya (IV/d)
6	Buyung Dwikora, S.H., M. H.	Hakim Utama Muda	Pembina Utama Madya (IV/d)
7	Astriwati, S. H., M. H.	Hakim Utama Muda	Pembina Utama Madya (IV/d)
8	Bambang Sucipto, S.H., M. H.	Hakim Utama Muda	Pembina Utama Madya (IV/d)
9	Dominggus Silaban, S.H., M.H.	Hakim Utama Muda	Pembina Utama Madya (IV/d)
10	Suparman, S.H., M. H.	Hakim Utama Muda	Pembina Utama Madya (IV/d)
11	Eko Aryanto, S. H., M.H.	Hakim Utama Muda	Pembina Utama Madya (IV/d)
12	Riyanto Adam Pontoh, S. H., M. Hum	Hakim Utama Muda	Pembina Utama Madya (IV/d)
13	Dwi Setyo Kuncoro, S.H., M.H.	Panitera	Pembina Utama Madya (IV/c)

14	Rina Rosanawati, S.T., S. H., M.H.	Panitera Muda Perdata	Pembina Utama Madya (IV/a)
15	Cik Akip, S.H., M.H.	Panitera Muda Pidana	Pembina Utama Madya (IV/a)
16	Ayu atriana Listiati, S.H., M.H	Panitera Muda hukum	Pembina Utama Madya (IV/a)
17	Tri Indroyono, S.E., S.H.	Panitera Muda Khusus Niaga	Penata Tk.1 (III/d)
18	Hartanto, S.H., M.H.	Panitera Muda Tipikor	Pembina (IV/a)
19	Nini Rukmini, S.H.	Panitera Muda Khusus PPHI	Penata Tk. I (III/d)
20	Willy Andreas Walujo, S.H.	Juru Sita	Penata Tk. I (III/d)
21	Dimas Ariyanto, S.H.	Juru Sita	Penata Tk. I (III/d)
22	Asmawan, S.H.	Juru Sita	Penata Tk. I (III/d)
23	A.Musthafa Fahmi, S.H.	Juru Sita	Penata (III/c)
24	Irene Rahmi Erdian Adi Hapsari, S.H.	Juru Sita	Penata (III/c)

**Tabel 2. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat**

Sumber: website Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

**B. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 777/Pid. B/2016/PN.****JKT. PST**

1. Deskripsi Perkara Pidana Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 777/Pid.B/2016/PN. JKT. PST.

Deskripsi perkara merupakan suatu peristiwa yang diuraikan berdasarkan fakta-fakta hukum dalam suatu perkara yang terkait dengan tindak pidana. Kemudian akan dijadikan sebagai landasan dasar menyelesaikan permasalahan hukum di meja persidangan. Dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 777/Pid.b/2016/PN. JKT. PST terdapat suatu kasus posisi yang menguraikan secara objektif dan lengkap secara lengkap mengenai fakta-fakta yang dikaji mengenai tindak pidana pembunuhan berencana, sebagai berikut.

Terdakwa Jessica Kumala alias Jessica Kumala Wongso alias Jess pada hari Rabu tanggal 6 Januari 2016 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari 2016 bertempat di Restaurant Olivier, West Mall, Ground Floor, Grand Indonesia, Kelurahan Kebon Kacang, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa berteman dengan korban Wayan Mirna Salihin (Korban Mirna), Saksi Boon Juwita alias Hani (Saksi Hani) dan Saksi Vera Rusli (Saksi Vera) di Kampus Billy Blue College Of Desain di Sidney,

Australia. Sekira pertengahan tahun 2015, Korban Mirna mengetahui permasalahan dalam hubungan percintaan antara Terdakwa dengan pacarnya sehingga Korban Mirna menasehati Terdakwa agar putus saja dengan pacarnya yang suka kasar dan pemakai narkoba, dengan menyatakan buat apa pacaran dengan orang yang tidak baik dan tidak modal. Ucapan Korban Mirna tersebut ternyata membuat Terdakwa marah serta sakit hati sehingga Terdakwa memutuskan komunikasi dengan Korban Mirna. Setelah kemarahan terdakwa kepada korban Mirna tersebut, Terdakwa pada akhirnya putus dengan pacarnya dan mengalami beberapa peristiwa hukum yang melibatkan pihak Kepolisian Australia, sehingga membuat Terdakwa semakin tersinggung dan sakit hati kepada Korban Mirna, sehingga untuk membalas sakit hatinya tersebut, Terdakwa merencanakan untuk menghilangkan nyawa korban Mirna. Untuk mewujudkan rencananya itu Terdakwa berusaha menjalin kembali komunikasi dengan Korban Mirna melalui aplikasi whatsapp pada tanggal 6 Desember 2015 saat terdakwa dalam perjalanan dari Australia ke Indonesia, namun saat itu tidak mendapatkan jawaban dari korban Mirna.

Kemudian Terdakwa tiba di Indonesia pada tanggal 6 Desember 2015 dan pada tanggal 7 Desember 2015 Terdakwa berusaha kembali menghubungi korban Mirna melalui whatsapp untuk memberitahukan keberadaan terdakwa di Jakarta dan Terdakwa mengajak korban Mirna untuk bertemu. Selanjutnya terjadilah pertemuan pertama antara Terdakwa

dengan korban Mirna beserta suami korban yaitu saksi Arief Setiawan Soemarmo (saksi Arief) di salah satu cafe di daerah Jakarta Utara.

Setelah pertemuan itu, Terdakwa sangat aktif menghubungi Korban Mirna melalui whatsapp, kemudian pada tanggal 15 Desember 2015, Terdakwa meminta agar Korban Mirna membuat group whatsapp yang beranggotakan Terdakwa, Korban Mirna dan saksi Hani, dengan mengatakan: “*Eh bikin grup chat sama hanie en me donk*”, dan atas permintaan terdakwa itu korban Mirna membuat grup whatsapp dengan nama Billy Blue Days yang beranggotakan: terdakwa, korban Mirna, saksi Hani, dan saksi Vera, dimana dalam percakapan Group WA tersebut, Terdakwa kembali berinisiatif untuk mengajak bertemu yang akhirnya disepakati pada tanggal 06 Januari 2016 pukul 18.30 WIB di *Restaurant Olivier, West Mall, Ground Floor, Grand Indonesia, Kelurahan Kebon Kacang, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat*, atas pilihan Terdakwa.

Pada hari Rabu tanggal 6 Januari 2016, Terdakwa mulai mempersiapkan diri untuk mewujudkan rencananya dengan cara pada pukul 12.58 WIB, melalui Group WA, Terdakwa mengatakan akan mentraktir Korban Mirna, Saksi Hani dan Saksi Vera, serta memberitahukan kepada mereka jika Terdakwa akan datang terlebih dahulu ke Restaurant Olivier untuk memesan tempat. Selanjutnya terjadi percakapan (*chatting*) di Group WA dimana Korban Mirna mengatakan tentang kesukaannya terhadap *Vietnamese Ice Coffee (VIC)* di Restaurant

Olivier, dari percakapan tersebut Terdakwa langsung berinisiatif untuk memesan VIC untuk Korban Mirna.

Sesampainya Terdakwa di Restaurant Olivier pada sekitar pukul 15.30 WIB Terdakwa langsung memesan tempat untuk 4 orang di area tidak merokok (*no smoking area*) kepada Saksi Aprilia Cindy Cornelia Parimahua (Saksi Cindy) yang bertugas sebagai resepsionis Restaurant Olivier. Setelah itu Terdakwa masuk ke dalam Restaurant Olivier untuk melihat keadaan di dalam Restaurant Olivier tersebut. Setelah mengamati keadaan Restaurant Olivier, sebagai persiapan selanjutnya untuk menghilangkan nyawa Korban Mirna, kemudian Terdakwa meninggalkan restaurant menuju ke *took Bath And Body Works*. Lantai 1, West Mall, Grand Indonesia, Kelurahan Kebon Kacang, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat dan sesampainya di toko tersebut Terdakwa membeli 3 (tiga) buah sabun dan meminta kepada saksi Tri Nurhayati selaku karyawan toko *Bath And Body Works*, agar masing - masing sabun tersebut dibungkus dan dimasukkan ke dalam 3 (tiga) *paper bag*.<sup>64</sup>

Selanjutnya pada sekira pukul 16.14 WIB, Terdakwa kembali ke Restaurant Olivier dengan membawa 3 (tiga) *paper bag* tersebut dan sesampainya disana, Terdakwa diantarkan oleh Saksi Cindy ke area tidak merokok (*no smoking area*) dan Terdakwa sengaja memilih meja 54 berupa tempat duduk sofa setengah lingkaran yang membelakangi tembok dengan

---

<sup>64</sup> Dokumen Salinan Putusan Perkara Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 777/Pid. B/2016/PN. JKT. PST, hlm. 7-9.

area yang lebih tertutup walaupun masih terdapat meja 33, 34 dan 35 berupa tempat duduk kursi dengan area terbuka yang masih kosong pada area tidak merokok (*no smoking area*). Sesampainya di meja 54, Terdakwa langsung meletakkan 3 (tiga) *paper bag* yang telah dipersiapkan sebelumnya di atas meja 54 tersebut lalu Terdakwa pergi ke bar untuk memesan minuman VIC untuk Korban Mirna dan 2 (dua) Cocktail yaitu Old Fashion dan Sazerac. Setelah selesai memesan 3 (tiga) minuman tersebut, Terdakwa langsung membayar minuman itu (*Closed Bill*) dan untuk itu Terdakwa berjalan menuju kasir sambil menengok dan memperhatikan situasi dan keadaan dalam Restaurant Olivier. Sesampainya di depan kasir, Terdakwa yang dilayani oleh Saksi Jukiah, langsung membayar 3 (tiga) pesanan minuman tersebut dan setelah membayar secara tunai, terdakwa kembali ke meja 54.

Rangga selaku *Barista*, langsung membuat VIC pesanan Terdakwa dengan mengikuti *Standard Operating Procedure* (SOP) yang ditentukan oleh Restaurant Olivier dan menaruhnya di tempat pengambilan minuman yang berada di depan meja kasir untuk selanjutnya sekira pukul 16.24 WIB, Saksi Agus Triono selaku *Runner* mengantarkan pesanan VIC dan menyajikannya tepat di depan Terdakwa. Dalam proses penyajian VIC dimulai dengan meletakkan gelas jenis *tumbler* yang berisi susu putih dan es batu kemudian meletakkan saringan kopi berupa cangkir Hario F-60 yang berisi kopi di atas gelas *tumbler* lalu diseduh dengan air panas sehingga cairan kopi menetes ke dalam gelas, kemudian Saksi Agus Triono

meletakkan tissue di samping gelas *tumbler* dan meletakkan sedotan yang ujungnya masih terbungkus kertas di atas tissue. Setelah Saksi Agus Triono selesai menyajikan VIC kemudian Terdakwa memasukkan sedotan ke dalam gelas berisi VIC. Tidak lama kemudian Saksi Marlon Alex Napitupulu (Saksi Marlon) selaku server mengantarkan dua minuman *cocktail old fashion* dan *Sazerac* dan saat itu terlihat oleh saksi Marion bahwa sudah berada di dalam gelas berisi VIC.

Setelah Saksi Marlon meninggalkan meja 54 sekira pukul 16.28 WIB, barulah Terdakwa berpindah posisi duduk ke tengah sofa, lalu Terdakwa meletakkan gelas berisi VIC di sebelah kanannya kemudian menyusun 3 (tiga) paper bag di atas meja sedemikian rupa dengan maksud menghalangi pandangan orang sekitar agar perbuatan yang akan dilakukannya terhadap gelas berisi minuman VIC tidak terlihat. Kemudian setelah 3 (tiga) paper bag tersusun, dalam rentang waktu pukul 16.30 WIB s/d pukul 16.45 WIB, Terdakwa langsung memasukkan racun natrium sianida (NaCN) ke dalam gelas berisi minuman VIC yang disajikan untuk Korban Mirna. Setelah Terdakwa selesai memasukkan racun natrium sianida (NaCN) ke dalam gelas VIC dan meletakkannya di tengah meja 54, Terdakwa memindahkan 3 (tiga) buah paper bag ke belakang sofa kemudian Terdakwa kembali duduk ke posisi semula.

Beberapa saat kemudian yaitu sekira pukul 17.18 WIB, Korban Mirna dan saksi Hani datang ke Restaurant Olivier kemudian menghampiri terdakwa yang sudah menunggu di meja 54 lalu Korban Mirna duduk di



tengah sofa tepat di depan gelas berisi VIC yang sudah dimasukkan racun natrium sianida (NaCN), kemudian korban Mirna mengambil gelas berisi VIC yang telah dimasukkan racun natrium sianid (NaCN) oleh tersangka dengan posisi sedotan telah berada di dalam gelas lalu mengaduk sebentar kemudian langsung meminum VIC yang sudah dimasukan racun natrium sianida (NaCN) menggunakan sedotan.

Bahwa ketika VIC yang telah dimasukkan racun natrium sianida (NaCN) diminum oleh Korban Mirna, Saksi Hani yang berada di samping kanan korban Mirna melihat warna VIC tersebut agak kekuningan. Setelah korban Mirna meminum VIC dimaksud, seketika itu Korban Mirna bereaksi dengan mengatakan *“gak enak banget, this is awful”* sambil mengibas-ibaskan tangan di depan mulutnya akibat timbulnya rasa panas yang menyengat. Kemudian korban Mirna menyodorkan minuman VIC tersebut kepada terdakwa untuk dicicipi namun ditolak oleh terdakwa. Melihat kondisi tersebut saksi Hani justru berinisiatif mencium dan mencicipi VIC yang telah dimasukkan racun natrium sianida (NaCN) tersebut dan dirasakan pahit, sedikit panas di lidah serta pedas sehingga minuman VIC tersebut langsung diletakan kembali diatas meja. Sekitar dua menit kemudian, akibat meminum VIC yang telah dimasukan racun sianida tersebut, korban Mirna langsung pingsan dalam keadaan duduk dengan posisi kepala bersandar kearah belakang sofa dengan keadaan mulut mengeluarkan buih dengan pandangan kosong serta kejang-kejang. Melihat kondisi korban Mirna, saksi Hani berusaha untuk membangunkan dan

memanggil-manggil nama korban Mirna, Terdakwa hanya duduk terdiam tanpa bereaksi dan tidak melakukan tindakan yang sama seperti yang dilakukan oleh Saksi Hani. Tidak lama kemudian beberapa karyawan Restaurant Olivier yakni Saksi M. Gentile Andilolo alias Ileng (Saksi Ileng) selaku GM. Restaurant Olivier, Saksi Devi Chrisnawati Siagian (Saksi Devi) selaku *Head Bar*, Saksi Agus Triono, Saksi Rosi Ratnadila alias Rosi (Saksi Rosi) selaku *Server*, dan beberapa karyawan Restaurant Olivier lainnya menghampiri meja 54 untuk mencoba memberikan pertolongan kepada Korban Mirna dan mereka melihat warna minuman VIC yang telah dimasukan racun natrum sianida yang diminum korban Mirna berwarna kuning seperti kunyit tidak seperti warna VIC pada umumnya yang berwarna coklat kopi susu. Selanjutnya sisa VIC tersebut disimpan nantinya dilakukan pemeriksaan sebagaimana prosedur Restaurant Oliver.

Kemudian saksi Ileng membawa korban mirna menggunakan kursi roda klinik Damayanti cabang Grand Indonesia, Jakarta Pusat, sasampainya di klinik tersebut pukul 17.30 WIB, saksi dr. Adry Yousa selaku dokter umum pada klinik Damayanti melihat kondisi korban Mirna seperti orang pingsan, badan sudah lumayan kaku namun masih hidup lalu kurang lebih 5 (lima) menit kemudian datang saksi Arief untuk membawa korban Mirna ke RS Abdi Waluyo, jalan H.O. S Cokroaminoti 31-33 Menteng, Jakarta Pusat.

Setibanya di RS. Abdi Waluyo sekira pukul 18.00 WIB, Saksi dr. Adiyanto selaku dokter jaga pada RS. Abdi Waluyo, memeriksa kondisi Korban

Mirna yang sudah dalam kondisi nadi tidak teraba, napas tidak ada dan denyut jantung tidak ada, selanjutnya Saksi dr. Adiyanto tetap melakukan tindakan medis kepada Korban Mirna berupa bantuan napas dan resusitasi (pompa jantung-paru) selama kurang lebih 15 (lima belas) menit, namun usaha bantuan tersebut tidak ada hasilnya dan Korban Mirna dinyatakan meninggal pada pukul 18.30 WIB sebagaimana Surat Rumah Sakit Abdi Waluyo nomor: 004/DIR/RS AW/I/2016 tanggal 11 Januari 2016, yang berisi Resume Medis atas nama Wayan Mirna Salihin. Akibat dari perbuatan Terdakwa Jessica Kumala alias Jessica Kumala Wongso alias Jess, Korban Mirna meninggal dunia sesuai dengan *Visum Et Repertum* (VeR) No. Pol: R/007/1/2016/Rumkit. Bhay.Tk.1, tanggal 10 Januari 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Arief Wahyono, Sp. F dan dr. Slamet Oiernomo, Sp. F, DFM

## 2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum (JPU) berupa Surat dakwaan yang diajukan ke persidangan sebagai dasar dalam memeriksa perkara pidana di pengadilan sekaligus berfungsi membat ruang lingkup pemeriksaan. Surat dakwaan tidak memiliki pengertian sebagaimana yang diatur dalam KUHAP, namun Surat dakwaan memiliki peranan yang sangat penting bagi hakim dalam menjatuhkan putusannya.<sup>65</sup> M. Yahya Harahap memberikan batasan bahwa surat dakwaan adalah surat atau akta

---

<sup>65</sup> Hendrika Beatrix Aprilia Nape, "Akibat Hukum Putusan Hakim yang Menjatuhkan Putusan Diluar Surat Dakwaan Penuntut Umum", *Justitia Jurnal Hukum*, Volume 2, nomor 1, April 2018, hlm. 130.

yang berisi rumusan tindak pidana yang dirangkum dan ditarik dari hasil pemeriksaan dimuka sidang pengadilan. Dari rumusan tersebut dapat dilihat bahwa Surat dakwaan yang dibuat oleh penuntut umum berdasarkan berita acara pemeriksaan pendahuluan. Pemeriksaan pendahuluan adalah proses pemeriksaan perkara pada tahap penyidikan. Dari berita acara pemeriksaan tindak pidana yang didakwakan, dengan rumusan dimaksud dapat diketahui ruang lingkup surat dakwaan, sejauh apa yang didakwakan. Oleh karena itu, dalam penuntutan surat dakwaan yang merupakan mahkota persidangan yang harus dijaga dan dipertahankan oleh jaksa penuntut umum.<sup>66</sup>

Bedasarkan deskripsi perkara dalam Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor: 777/Pid. B/2016/PN. JKT. PST, bahwa terdakwa telah didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan yang berbentuk Dakwaan Tunggal yaitu melanggar pasal 340 KUHP. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah dijelaskan dalam putusan, maka pembuktian mengenai tindak pidana dari pasal yang didakwakan jaksa penuntut umum terhadap terdakwa Jessica Kumala Wongso sebagaimana telah diajukan di sidang pengadilan dengan dakwaan tunggal melanggar pasal 340 KUHP yang berbunyi: “barang siapa dengan sengaja dan dengan berencana terlebih dahulu merapkas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan

---

<sup>66</sup> Ekklisa Pekan, “Kajian Hukum Terhadap Wewenang Penuntut Umum Membuat surat Dkwaan Berdasarkan Pasal 14 Huruf D KUHP”, *Jurnal Lex Crimen*, Volume 8, nomor 9, November 2018, hlm. 88.

berencana dengan pidana mati atau penjara seumur hidup selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun”.<sup>67</sup>

### 3. Alat Bukti

Dalam proses pembuktian dalam persidangan pengadilan pidana maka perlu adanya alat bukti sesuai pada pasal 184 ayat (1) KUHAP yaitu alat-alat bukti yang sah dalam Peradilan Pidana. Adapun alat bukti di dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 777/Pid. B/2016/JKT. PST, sebagai berikut:

#### a. Keterangan Saksi

Dalam keterangan saksi pada kasus disini adalah keterangan saksi fakta yang secara empirik disampaikan dalam persidangan yang telah disumpah sesuai menurut agama yang dia anut, yakni apa yang didengar, dilihat, dan dialami sendiri dalam peristiwa itu (vide Pasal 1 ayat (26) KUHAP) dan keterangan tersebut saling bersesuaian serta berhubungan antara keterangan yang satu dengan yang lain. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 185 ayat (4) KUHAP menentukan “keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu. Adapun saksi di dalam

---

<sup>67</sup> Dokumen Salinan Putusan Perkara Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 777/Pid. B/2016/PN. JKT. PST, hlm. 332.

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 777/Pid. B/2016/PN.  
JKT. PST sebagai berikut:

- 1) Saksi Arief Setiawan, pada pokoknya memberikan keterangan:
  - a) Bahwa saksi membenarkan semua keterangan yang ada dalam BAP yang dibuat oleh penyidik;
  - b) saksi menjelaskan bahwa awal kejadian meninggalnya istri saksi korban Wayan Mirna Salihin pada tanggal 06 Januari 2016 sekira pukul 17.30 wib setelah minum kopi di *Caffe Oliver West* Mall Lt. Ground Grand Indonesia Jakarta Pusat bersama dengan teman temannya yang bernama Hannie Juwita Boon, Jessica Kumala wongso;
  - c) Bahwa setahu saksi sejak saksi masih berpacaran selama kurang lebih 8 tahun hingga menikah dengan korban Wayan Mirna Salihin, saksi tidak pernah melihat atau mengetahui bahwa istri saksi memiliki riwayat penyakit tertentu;
  - d) Pada pukul 16.35 wib saksi dan korban berangkat menuju Grand Indonesia Jakarta Pusat dengan mengendarai mobil Pajero Sport, sesampainya di Grand Indonesia saksi parkir basemant west mall, selanjutnya kami berdua turun dan langsung jalan jalan membeli roti di Auntie Anne, kemudian pada saat mau berpisah korban sempat menghubungi sdri. Hanie dan menanyakan keberadaannya, lalu korban memberitahukan kepada saksi bahwa korban akan bertemu dengan sdri. HANIE,

dan kemudian saksi dan korban berpisah, selanjutnya saksi mengambil mobil di parkir dan langsung kerumah saksi yang di Menteng Jakarta Pusat;

- e) Pukul 17.33 wib saksi sampai di Grand Indonesia dan parkir di basement west mall, kemudian saya menghubungi sdri HANIE dan menanyakan keberadaan korban, dan sdri. HANIE memberitahukan bahwa korban sudah berada di Klinik Damayanti yang terletak di LG West mall, lalu saksi berlari menuju klinik tersebut, sampainya disana saksi melihat korban sudah tidak sadarkan diri dengan mulut yang sudah keluar busa, lalu saksi keluar klinik dan mengambil mobil dan saksi parkir di depan klinik, selanjutnya saksi membawa korban ke rumah sakit Abdi Waluyo Jakarta Pusat dengan ditemani oleh sdri. Hanie dan Jessica Kumala Wongso.<sup>68</sup>

- 2) Saksi Boon Juwita alias Hanie, pada pokoknya memberikan keterangan:
- a) Bahwa saksi membenarkan pernah memberikan keterangan pada penyidik dan pernah menandatangani BAP yang dibuat oleh penyidik;
  - b) Bahwa saksi mengerti sekarang ini dimintai keterangan yaitu sehubungan kejadian meninggalnya teman saksi, korban Waan

---

<sup>68</sup> Dokumen Salinan Putusan Perkara Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 777/Pid. B/2016/PN. JKT. PST, hlm18.

Mirna Salihin pada tanggal 6 Januari 2016 setelah minum kopi di cafe *Oliver West Mall Lt.Ground* Jakarta Pusat;

- c) Bahwa pada tanggal 6 Januari 2016 sewaktu saksi janji bertemu dengan teman-teman saksi tersebut saat itu sekitar jam 16.44 wib korban Wayan Mirna Salihin mengirim pesan melalui whatsapp memberi tahu dia sudah mau sampai di Grand Indonesia. Dan jam 17.10 wib kemudian Mirna menelpon saksi dan janji bertemu di depan *Starbuck Coffe*, setelah bertemu Mirna di depan *Starbuck Coffe* saksi bersama Mirna langsung menuju ke cafe Oliver dan setelah sampai di cafe Oliver saksi nanya ke Receptionist atas nama Jessica dan saksi langsung masuk dan melihat Jessica sudah ada di dalam, kemudian saksi dan Mirna langsung menuju ketempat Jessica;
- d) setelah saksi dan Mirna langsung menemui Jessica sambil melambaikan tangan kemudian saksi langsung cipika cipiki (cium pipi kanan dan cium pipi kiri) dengan Jessica dan disusul oleh Mirna cipika-cipiki dengan Jessica, kemudian Mirna mengambil posisi tempat duduk di dekat Jessica dan saksi duduk di sebelah Mirna jadi posisi Mirna diapit oleh saksi dan Jessica;
- e) Bahwa pada saat saksi duduk di saat itu saksi lihat dimeja ada minuman *Ice coffe Vietnam* dan minuman yang lain tidak ingat karena setelah saksi duduk dan Mirna duduk saat itu Sdri. Mirna



langsung nanya ini punya siapa punya minuman dan Jessica bilang ini buat lu Mir, kan lu bilang mau, kemudian Mirna bilang ooh ya ampun untuk apa pesen dulu maksud Mirna nanti aja pesennya pas Mirna datang, kemudian Mirna bilang tengkyu sudah dipesenin dan Mirna langsung mengambil minuman *Ice coffe Vietnam* dan langsung meminumnya menggunakan sedotan. Setelah meminumnya saksi bilang bahwa rasanya tidak enak. Beberapa menit kemudian Mirna bersender sebentar kebelakang sofa dan saksi piker Mirna sedikit pusing dan ketika saksi tengok ke Mirna dari mulutnya keluar gelembung busaair liur dan pandangan matanya kosong dan nafasnya berat serta tangan kakinya kejang-kejang, kemudian tidak lama kemudian pelayan pada datang ke meja dan menanyai saksi dan saksi kepikir untuk menghubungi suaminya, lalu saksi menelpon Arif dan memberitahu Mirna tidak sadar setelah minum Kopi, dan Arif bilang kasih teh manis dan saksi bilang saksi gak berani karena sudah keluar busa mulutnya, saat itu karyawan Cafe sudah mencoba menolong dan memberi tahu saksi bahwa di bawah ada Klinik dan tidak tidak lama kemudian pegawai Café membawa kursi roda dan mengangkat Mirna keatas kursi roda kemudian membawa Mirna ke Klinik setelah menelpon dan mendapat persetujuan dari Suaminya, kemudian Mirna dibawa dengan menggunakan kursi roda ke Klinik yang yang ada di

lantai LG dekat Mushola dan kemudian Mirna ditanya-tanya oleh dokter tapi saat itu Mirna sudah tidak respon namun saksi lihat saat itu masih bernafas.<sup>69</sup>

3) Saksi Marlon Alex Napitupulu, pada pokoknya memberikan keterangan:

- a) Bahwa saksi membenarkan pernah memberikan keterangan pada penyidik dan pernah menandatangani BAP yang dibuat oleh penyidik;
- b) Bahwa saksi bekerja di Cafe Olievier sebagai Server dengan tugas melayani tamu di minta atau tidak;
- c) Bahwa pada tanggal 06 Januari 2016 sekitar pukul 16.15 Wib. saksi melihat terdakwa datang seorang diri yang disambut oleh saksi. CINDY (petugas Resepsionis) kemudian langsung diantar ke Table No. 54, pada saat terdakwa duduk dibangku sofa yang berada di Table tersebut, lalu terdakwa diperlihatkan daftar menu.
- d) Bahwa sekitar pukul 16.01 Wib, saksi melihat terdakwa berdiri dari Tablenya dan pergi menuju Bar, pada saat itu posisi saksi tidak jauh dari Bar, kemudian saksi mendengar terdakwa memesan dua gelas Cocktail jenis *old fashioned*, dan *Sazerac* serta satu gelas *Vietnamese Ice Coffee* kepada saksi Yohannis,

---

<sup>69</sup> Dokumen Salinan Putusan Perkara Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 777/Pid. B/2016/PN. JKT. PST, hlm. 24- 28.

- lalu saksi mendengar terdakwa kembali mengulangi pesannya tersebut kepa saksi Yohanis, tiba-tiba tiba-tiba terdakwa meminta saksi untuk mengambil fotonya melalui handphone pribadinya (Iphone 6 Plus warna Gold) setelah itu, terdakwa mengatakan untuk close bill atas pembelian minuman yang telah dipesan tersebut, pada saat itu saksi merasa heran kenapa minumannya belum jadi tapi bonnya sudah ditutup;
- e) kemudian saksi mengantar terdakwa ke tempat kasir untuk melakukan pembayaran bon pembelian minuman tersebut, kemudian saksi meninggalkan terdakwa dikasir dan saksi kembali berdiri didekat Bar, kemudian saksi mendapat order dari bar untuk mengantar dua gelas Cocktail yang dipesan oleh terdakwa kemudian saksi membawa dua gelas minuman Coktail tersebut dari Bar dan mengantarnya ke table 54;
- f) Bahwa pada saat saksi sampai didepan table 54, saksi melihat terdakwa duduk di sofa sedangkan diatas mejanya sudah ada 1 (satu) buah gelas Ice Vietnam Coffe yang tepat berada dihadapan terdakwa dan ada tiga buah paper Bag warna biru putih garis-garis ditengah meja yang tersusun rapih membentuk Letter U, lalu saksi menyebutkan pesanan Cocktail yang telah dipesan oleh terdakwa pada saat itu dengan menyebut Old Fashioned lalu terdakwa menyuruh saksi meletakkan Cocktail *Old Fashioned* tersebut didepan *Ice Vietnamese Coffe* yang

sudah ada didepan terdakwa lalu saksi menyebut pesanan Cocktail kedua *Sazerac*, Hanie dan terdakwa menyuruh saksi meletakkan *Sazerac*, tersebut disebelah kanan terdakwa, setelah selesai meletakkan pesanan, saksi pergi meninggalkan table 54 dan kembali berdiri didekat bar, dan sekitar pukul 16.37 Wib saksi pergi meninggalkan *Caffe Oliver* karena jam istirahat lalu dan saat saksi kembali lagi ke Cafe saksi diberihat oleh saksi Cindy bahwa ada kejadian tamu di table 54 kejang-kejang dan dibawa keluar Cafe.

b. Keterangan Ahli

Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuktikan dan mengambil sebuah kesimpulan mengenai hal-hal yang berhubungan dengan perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa.<sup>70</sup> Adapun saksi Ahli di dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 777/Pid. B/2016/PN. JKT. PST sebagai berikut:

- 1) Saksi Ahli dr. Slamet Purnomo, SPF., DFM. Umur 65 tahun, tempat tanggal lahir di Jakarta 12 Maret 1950, beragama islam, pendidikan terakhir yaitu program Pendidikan Dokter spesialis Ilmu kedokteran forensik, dan bekerja sebagai Dokter Spesialis Forensik. Telah di bawah sumpah dan memberikan pendapatnya sesuai

---

<sup>70</sup> Riyadi Asra Rahmad, 90.

keahliannya di depan persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- a) Bahwa ahli membernarkan semua keterangan yang ada dalam BAP yang dibuat oleh penyidik;
- b) Bahwa ahli tidak mengenal dengan Wayan Mirna Salihin yang merupakan korban atau jasad yang dikrim oleh penidik kepolisian ke Rumah Sakit Bhayangkara R. Said Soelanto dan ahli tidak dengan terdakwa Jessica Kumala alias Jessica Kumala Wonso als Jess, serta ahli tidak mempunyai hubungan pekerjaan maupun hubungan keluarga baik dengan korban maupun terdakwa;
- c) Bahwa ahli adalah dokter forensik yang membuat *Visum Et Repertum* terhadap jenazah atau korban hidup akibat kejahatan;
- d) Bahwa ahli menerima jenazah Wayan Mirna pada hari sabtu tanggal 9 Januari 2016 sekitar pukul 23.30 Wib. Berdasarkan Surat keterangan permintaan kepolisian sector Tanah Abang No. 04/VER/1/2016/SEKTOR. TNB tanggal 10 Januari 2016 perihal permintaan pemeriksaan mayat dan pengambilan sampel Toksikologi. Bahwa ahli melaukan pemeriksaan jenazah dan membuka perut jenazah korban untuk mengambil lambung, hati, kandung empedu dan urin pada hari sabtu tanggal 9 Januari 2016 sekitar pukul 23.30 Wib sampai hari minggu tanggal 10 Januari 2016 pukul 01.00 WIB;

- e) Bahwa Ahli yang membuat kesimpulan Visum Et Repertum pada korban ditemukan kelainan pada lambung yang berupa adanya perdarahan pada mukosa lambung disertai erosi yang menurut dokter ahli patologi anatomi dapat diakibatkan oleh bahan yang bersifat korosif. Korosif yang terjadi pada lambung sangat berat karena hampir seluruh permukaan dinding lambung mengalami korosif;
- f) Bahwa setelah Ahli diperlihatkan dan dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik nomor: 086 / KTF / 2016, tanggal 21 Januari 2016, dan merujuk pada penjelasan Kombes. Pol. Dr. Nursamran Subandi mengenai jumlah natrium sianida (NaCN) yang terkandung dalam cairan kopi yang diminum oleh korban (*Vietnamese Ice Coffee*) adalah sekitar  $0,0149 \text{ g/ml} \times 20 \text{ ml} = 0,298 \text{ g NaCN}$  atau sama dengan 298 mg NaCN dan menurutnya jumlah tersebut jauh lebih besar dari letal dosis (LD<sub>50</sub>) NaCN untuk manusia dengan bobot 60 kg yang hanya 171,42. Maka dapat dipastikan bahwa kelainan yang ada pada tubuh korban dan sebab kematiannya diakibatkan karena efek korosif dan efek toksin atau racun sianida.<sup>71</sup>
- 2) Saksi Ahli Dr. Nursamran Subandi, M. Si. Berumur 53 tahun, lahir di Makassar tanggal 10 Oktober 1962, pendidikan terakhir yaitu S3

---

<sup>71</sup> Dokumen Salinan Putusan Perkara Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 777/Pid. B/2016/PN. JKT. PST, hlm. 67-69.

(Doktor), bekerja sebagai Polri Pangkat/NRP: Kombes Pol/62100814 dan memiliki jabatan sebagai kepala Bidang Kimia dan Biologi Forensik, kesatuan Pusat Laboratorium Forensik-Bareskrim Polri. Mengucapkan sumpah menurut agama Islam dan memberikan pendapatnya sesuai keahliannya di depan persidangan sebagai berikut:

- a) Bahwa keterangan yang akan ahli berikan di depan persidangan telah dituangkan dalam BAP keterangan Ahli;
- b) Bahwa Ahli merupakan seorang saksi ahli toksikologi forensic yang mengetahui seluk beluk barang bukti, karena ahli melakukan pemeriksaan secara langsung terhadap barang bukti sisa minuman *vietnamese ice coffee* di Laboratorium Pusat Laboratorium Kedokteran Forensik Polri. Dengan kata lain pada saat ahli memberikan pendapat sebagai ahli adalah hasil dari pemeriksaan yang telah dilakukan secara factual berkaitan engan perkara untuk memastikan ada-tidaknya racun sianida;
- c) Bahwa pelaksanaan teknis pemeriksaan di laboratorium adalah para pemeriksa forensic pada Sub-bidang Toksikologi dan Lingkungan yang hasil pemeriksaannya tertuang di dalam Berita Acara Pemeriksaan No. Lab: 086. A/KTF/2016, tanggal 21 Januari 2016 yang telah dikirim kepada pihak penyidik dengan pengantar surat dari Kapuslabfor Bareskrim Polri, No: B/ 235/I/2016/ Puslabfor, tanggal 25 Januari 2016. Ahli selaku

Kepala Bidang Kimia dan Biologi Forensik Puslabfor berperan mengarahkan dan memantau proses pemeriksaan serta memeriksa hasil pemeriksaan dari pemeriksa;

- d) Barang bukti sisa minuman kopi yang diminum oleh korban ditempatkan dalam dua buah wadah yang berbeda, yaitu dalam wadah gelas (BB I) dan wadah botol (BB II);
- e) Kandungan anion sianida (CN<sup>-</sup>) pada barang bukti sisa minuman kopi di dalam gelas (BB I) adalah sebesar 7.400 mg/l, sisa minuman kopi di dalam botol (BB II) adalah 7.900 mg/l, serta pada barang bukti isi lambung (BB IV) sebesar 0,2 mg/l. Sedangkan, pada barang bukti cairan kopi pembanding (yang diminta oleh pihak penyidik kepada pemilik cafe yang menjadi Tempat Kejadian Perkara) (BB III) tidak ditemukan adanya kandungan sianida. Demikian pula halnya dengan barang bukti berupa jaringan hati dan empedu serta urine korban, dimana tidak ditemukan adanya kandungan sianida;
- f) Hasil pengujian barang bukti yang juga perlu mendapat perhatian adalah pengukuran derajat keasaman (pH) dari barang bukti sisa minuman kopi yang diminum korban (BB I dan BB II), dibandingkan dengan pH cairan kopi pembanding (BB III), dimana untuk BB I dan BB II dengan pH = 13,0 yang berarti bahwa larutan barang bukti tersebut bersifat basa kuat dan sangat korosif (dapat merusak material yang dikenainya).



Sedangkan, barang bukti cairan kopi pembanding dengan nilai pH = 6,0 (bersifat sedikit asam).<sup>72</sup>

c. Surat

Bahwa dipersidangan telah diajukan dan diperlihatkan alat bukti berupa surat seperti Berita Acara Berkas Perkara dan lampirannya (termasuk Putusan Pra-Peradilan) atas nama terdakwa Jessica Kumala Wongso Nomor: BP / 117 / II / 2016 / Dir Reskrimum tanggal 18 Februari 2016 beserta segala surat yang terlampir didalamnya, merupakan surat resmi yang diperoleh secara sah dan patut berdasarkan hukum sebagaimana diatur Pasal 133 Ayat (1) dan (2) KUHAP.

d. Petunjuk

Bahwa yang dimaksud dengan petunjuk sebagaimana diatur dalam pasal 188 ayat (1) KUHAP adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya antara yang satu dengan yang lain dengan tindak pidana itu sendiri menandakan telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Dan Petunjuk tersebut hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa.

Maka Majelis Hakim berpendapat sejauh mana rekaman CCTV tersebut relevan dengan peristiwa yang menggambarkan orangnya itu sama, dihubungkan dengan fakta empiris adalah sama persis, terlebih alat digital elektronika dalam praktik peradilan sudah sering dipakai

---

<sup>72</sup> Dokumen Salinan Putusan Perkara Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 777/Pid. B/2016/PN. JKT. PST, hlm. 79.

oleh hakim didalam mengungkap kebenaran fakta dipersidangan, maka rekaman CCTV tersebut dapat dijadikan sebagaiperluasan dari Pasal 184 ayat (1) KUHAP sebagai “Barang Bukti” yang jika bersesuaian dengan fakta dan peristiwa pidana dapat dijadikan Majelis Hakim sebagai Petunjuk.<sup>73</sup>

e. Keterangan Terdakwa

Keterangan terdakwa merupakan suatu pernyataan dari terdakwa mengenai perbuatan yang di lakukannya. Maka inkonsistensi informasi tersebut diungkap dalam persidangan antara lain:

- 1) Di dalam BAP, terdakwa mengatakan bahwa ia tidak melihat ke arah Mirna saat Mirna minum vietnamese ice coffee, sedangkan rekaman CCTV menunjukkan bahwa terdakwa sedang berbincang-bincang dengan Hanie dan Mirna saat Mirna meminum *vietnamese ice coffee* tersebut;
- 2) Terdakwa dalam wawancara psikiatrik mengatakan bahwa ia sempat membantu Hanie membangunkan Mirna dengan cara mengguncang- guncang tubuh Mirna, namun rekaman CCTV menunjukkan bahwa terdakwa terlihat tenang dan hanya duduk diam memperhatikan Hanie yang sedang berusaha menolong Mirna.

---

<sup>73</sup> Dokumen Salinan Putusan Perkara Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 777/Pid. B/2016/PN. JKT. PST, hlm. 312.

- 3) Terdakwa dalam wawancara psikiatrik menyangkal memiliki riwayat penyakit fisik maupun gangguan psikologis/ kejiwaan dan mengatakan hanya sekali saja mengalami sesak napas yaitu saat di rumah sakit Abdi Waluyo. Dari skrip elektronik didapatkan bahwa terdakwa mengirimkan pesan whatsapp ke Hanie, mengabarkan ia tidak dapat pergi ke rumah duka pada tanggal 07 dan 08 Januari 2016 dengan alasan asma dan dirawat di rumah sakit di daerah Sunter. Dari skrip elektronik di tahun 2015, didapatkan bahwa terdakwa pernah menceritakan kepada rekan kerja dan atasannya mengenai upaya bunuh diri yang dilakukannya. Pada saat pemeriksaan polisi terhadap terdakwa, didapatkan adanya obat-obatan seperti Sertralin dan Provelyn yang dapat digunakan untuk terapi gangguan mood. Dari laporan kepolisian federal Australia didapatkan adanya riwayat perilaku melukai diri (*self-harm*), upaya bunuh diri, penyalahgunaan alkohol hingga ia bermasalah dengan hukum terkait perilaku menyetir dalam keadaan mabuk. Dari laporan kepolisian New South Wales Police Force juga didapatkan bahwa terdakwa pernah tiga kali masuk perawatan di rumah sakit Royal Prince Alfred, Australia terkait masalah psikologisnya;
- 4) Terdakwa dalam wawancara psikiatrik menyangkal bahwa pernah menghadiri pesta ulang tahun Mirna pada tahun 2011, sedangkan

Haniee dan Sandy keduanya mengkonfirmasi dalam BAP bahwa terdakwa menghadiri acara tersebut.<sup>74</sup>

4. Pertimbangan Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 777/Pid. B/2016/PN. JKT. PST

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum. Dalam memutuskan perkara pidana Pengadilan Jakarta Pusat Nomor: 777/Pid. B/2016/PN. JKT. PST, dalam putusan ini disebut sebagai pertimbangan hakim. Sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan pada diri terdakwa.

a. Hal-hal yang memberatkan:

- 1) Akibat perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan korban Wayan Mirna Salihin telah meninggal dunia;
- 2) Perbuatan terdakwa sangat keji dan sadis tersebut dilakukan terhadap teman terdakwa sendiri;
- 3) Terdakwa tidak pernah merasa menyesal atas perbuatannya sendiri;
- 4) Terdakwa tidak mengakui perbuatannya sendiri;

b. Hal-hal yang meringankan yaitu terdakwa masih berusia muda, diharapkan masih bisa memperbaiki diri di masa depan.<sup>75</sup>

---

<sup>74</sup> Dokumen Salinan Putusan Perkara Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 777/Pid. B/2016/PN. JKT. PST, hlm. 155.

<sup>75</sup> Dokumen Salinan Putusan Perkara Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 777/Pid. B/2016/PN. JKT. PST, hlm. 369.

## 5. Amar Putusan

Berdasarkan sesuai dengan putusan dalam perkara ini dengan susunan majelis hakim meliputi Kisworo, SH., MH. Sebagai hakim ketua, hakim anggotanya terdiri dari 2 (dua) orang yaitu Partahi Tulus Hutapea, SH., MH., dan Dr. Binsar M. Gultom, SH., SE., MH. Dibantu dengan Panitera Pengganti bernama Subardi, SH. Majelis hakim memutus dan mengadili perkara terdakwa dengan menjatuhkan putusan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini, dengan menggunakan pasal 340 KUHP dan peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Jessica Kumala alias Jessica Kumala Wongso alias Jess telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pembunuhan berencana”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1) 1 (Satu) gelas yang berisi cairan minuman *ice Vietnamese Coffee*;
  - 2) 1 (satu) botol berisi sisa cairan minuman *Ice Vietnamese Coffee*;
  - 3) 1 (satu) buah tas perempuan merk Charles & Keith berwarna coklat;
  - 4) Pakaian atas wanita berwarna coklat;

- 5) Beberapa potong rambut;
- 6) 1 (satu) bush botol cairan Bioderma
- 7) 1 (satu) kotak obat *senraline Sandiz* 50 mg berisi 3 lembar (30 tablet);
- 8) 1 (satu) botol merk 2 Tang yang berisi sisa obat Cina;
- 9) 2 (dua) tablet obat *Razole* 20 mg;
- 10) 2 (dua) tablet obat *Maxpharm* 25 mg;
- 11) 3 (tiga) obat *Provelyn* 75 mg;
- 12) 1 (satu) buah iphone 5 warna putih berikut sim card nomor 087780806012;
- 13) SimCard Optud Nomor 04033711888;
- 14) 3 (tiga) buah botol berisi cairan dibungkus kertas warna putih diikat pita warna merah, berlabel kertas motif kotak-kotak merah putih bertuliskan *Bath & Bodyworks* dan 3 (tiga) buah tas kertas belanja motif kotak-kotak warna biru putih bertuliskan *Bath & Bodyworks*, yang masing-masing tas kertas belanja berisi satu buah botol berisi cairan dibungkus kertas warna putih diikat pita warna merah berlabel kertas motif kotak-kotak merah putih bertuliskan *Bath & Bodyworks*;
- 15) Sandal sepatu;
- 16) Potongan tiket;
- 17) Celana dalam perempuan dengan pembalut;
- 18) 2 (dua) buah sempel celana panjang tersangka yang hilang;

**Barang Bukti diatas, no. 1 s/d 18, dirampas untuk dimusnahkan;**

19) 1 (satu) unit Flashdisk Toshiba 32 GB warna abu-abu S/N 1430A7A412CAT rekaman CCTV dari restaurant Olivier west Mall Grand Indonesia;

20) 1 (satu) unit Hardisk Eksternal Mer WD My Passport Ultra 500GB warna hitam;

21) 1 (satu) bendel print out transaksi IVC;

22) 1 (satu) bendel print out whatsapp group Billie Blue;

23) 1 (satu) berkas laporan lengkap tentang Jessica Kumala Wongso yang dibuat oleh NSW Police Head quarter 1 Charles St.Paramatta NSW ada 15 Laporan;

24) 7 (tujuh) lembar surat keterangan dari kantor NSW Ambulance Australia berupa dokumen No.IB16/XX n/a dengan lampiran;

25) 1 (satu) berkas print out percakapan Jessica Kumala Wongso mengancam Kristie Louise Carter dan percakapan lainnya;

26) Email dari Kristine Louise Carter kepada monica [semard@afp.gov.au](mailto:semard@afp.gov.au) tentang email Jessica Kumala Wongso;

27) 1 (satu) bendel kronologis dan surat pemberhentian Jessica Kumala Wongso dari NSW Ambulance;

28) 8 (delapan) bendel bil penjualan VIC

29) 1 (satu) bendel printcit;

**Barang bukti di atas, no. 19 s/d 29, Tetap terlampir dalam berkas perkara;**

30) 1 (satu) buah iPhone 6S warna rosegold berikut Simcard Nomor  
08161475360

**Dikembalikan pada saksi Arief Budiman Soemarko;**

31) 1 (satu) unit mesin penggiling kopi atau grinder;

32) 1 (satu) unit teko air panas;

33) 1 (satu) unit teko lock and lock plastik untuk tempat susu;

34) 1 (satu) set meja kursi *table* 54

35) 2 (dua) kaleng contoh susu kental manis

36) 1 (satu) bungkus contoh kopi Robusta dalam kemasan plastic hitam;

37) 1 (satu) buah contoh gelas yang digunakan untuk penyajian Ice  
*Vietnam Coffe*;

38) 1 (satu) buah contoh *saucer* atau piring kecil atau lepek;

39) 2 (dua) buah contoh sedotan warna hitam;

40) 3 (tiga) lembar contoh kertas penyaring kopi;

41) 1 (satu) unit DVR (Decoder Video Record) Merk TELVIEW model  
FD 161S Serial Number 474895448 warna hitam;

42) 1 (satu) unit kabel power DVR warna hitam;

43) 1 (satu) buah pipet;

44) 1 (satu) gelas contoh yang digunakan untuk menyajikan VIC;

45) 1 (satu) gelas VIC asli sebagai pembanding;

**Barang bukti fi atas, no. 30 s/d 45, dikembalikan pada Restaurant  
Oliver melalui Saksi Devi Chrisnawati Siagian.**



6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).<sup>76</sup>



---

<sup>76</sup> Dokumen Salinan Putusan Perkara Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 777/Pid. B/2016/PN. JKT. PST, hlm. 369-372.

**BAB IV**

**ANALISIS KEDUDUKAN ALAT BUKTI TIDAK LANGSUNG**

***CIRCUMSTANTIAL EVIDENCE* SEBAGAI DASAR HAKIM**

**MENJATUHKAN PIDANA PERSPEKTIF *FIQH JINAYAH***

**(STUDI PUTUSAN NO. 777/PID. B/2016/PN. JKT)**

**A. Analisis penilaian hukum hakim terhadap Putusan No. 777/Pid. B/2016/PN. Jkt. Pst dalam pertimbangan penjatuhan pidana menggunakan alat bukti tidak langsung atau *circumstantial evidence***

Dalam bagian ini, penulis mengkaji penilaian hakim terhadap putusan nomor: 777/Pid. B/2016/PN. JKT. PST dalam pertimbangan penjatuhan pidana menggunakan alat bukti tidak langsung atau *circumstantial evidence*. Hakim dalam melaksanakan tugas kehakiman atau peradilan adalah bebas (*independent*), yang dimaksud dengan bebas (*independent*) merupakan hakim tidak berada dibawah pengaruh atau tekanan dan tidak ada campur tangan dari pihak manapun<sup>77</sup>. Di Indonesia asas kebebasan hakim dijamin sepenuhnya dalam Undang- undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Maka hakim dalam mempertimbangkan dan memutus atau mengadili suatu perkara selalu berdasarkan pertimbangan secara yuridis maupun non yuridis.<sup>78</sup> Penilaian hakim dalam memutuskan peradilan sejatinya untuk menyelesaikan suatu perkara dalam menegakan hukum dan keadilan. penilain hakim dalam

---

<sup>77</sup> Herri Swantoro, *Keharmonisan Keadilan dan Kepastian dalam Peninjauan Kembali*, (Depok: Prenamedia Grup, 2017), hlm. 35.

<sup>78</sup> Muhammad Akbar, dkk, "Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Tindak PidanaPenyalahgunaan Narkotika Golongan 1 Bagi Diri Sendiri (Studi Kasus Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2019/PN Lbp PN LUBUK PAKAM)", *Jurnal Smart Hukum*, Volume 1, Nomor 1, November 2022, hlm. 232.

mempertimbangan suatu putusan harus berdasarkan Undang-Undang Dasar atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) untuk mencapai keadilan. Bahwa keadilan yang dimaksud adalah keadilan yang bersifat objektif, sesuai dengan norma yuridis yang mendasari perbuatan pelaku dan sesuai dengan keadilan yang hendak digapai oleh korban yakni terpenuhi hak korban baik secara formil maupun materiil.<sup>79</sup>

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 777/Pid. B/2016/PN. JKT. PST. Bahwa pada kasus putusan terdakwa Jessica Kumala Wongso alias Jessica Kumala alias Jess yang telah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana terhadap korban Mirna dan terdakwa dituntut oleh jaksa penuntut umum dengan 20 (dua puluh) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara. Berdasarkan pertimbangan hakim tersebut menggunakan alat bukti tidak langsung (*circumstantial evidence*). Maka dari itu penulis menganalisis tentang bagaimana penilaian hakim dalam menggunakan alat bukti tersebut.

Bahwa dalam penilaian hakim dengan kejahatan pembunuhan ini. Majelis hakim akan menggunakan teori generalis dan teori individualisir. Kedua teori ini digunakan untuk mempermudah pengungkapan fakta bahwa jika seseorang mati setelah memakan atau meminum yang telah diberi misalnya arsenik atau natrium sianida, maka berdasarkan teori generalisir menurut perhitungan yang layak, adalah arsenik atau natrium sianida

---

<sup>79</sup> Hardianto Djanggih, "Pertimbangan Hakim dalam Perkara Pencemaran Nama Baik Melalui Sosial Media (Kajian Putusan Nomor: 324/Pid./2014/PN.SGM), *Jurnal Penelitian Hukum*, Volume 8, Nomor 1, Maret 2018, hlm. 96.

tersebutlah yang mengakibatkan mati seseorang itu. Sementara menurut teori individualisir, harus diteliti lebih lanjut berapa kandungan arsenik atau natrium sianida dalam makanan atau minuman tersebut dan apakah kandungan yang demikian dapat mengakibatkan mati atau ada hal lain yang mengakibatkan kematian. Maka terkait dengan konteks pembunuhan berencana, terkadang tidak ada satu pun saksi mata yang melihat pembunuhan tersebut dilakukan. Menariknya tersangka atau terdakwa tidak mengakui akan perbuatannya. Dalam hal demikian, perlu dicari bagaimana pembuktian secara formil maupun materiil dilakukan, ditemukan 3 (tiga) cara antara lain.

Pertama, secara formil bahwa dalam hukum pembuktian pidana pada prinsipnya memiliki nilai pembuktian yang sama dan sederajat, terkecuali alat bukti Keterangan Terdakwa, nilainya lebih rendah dari alat bukti lain. Sebab menurut Pasal 189 ayat (3) KUHP disebutkan bahwa keterangan Terdakwa hanya berlaku dan digunakan pada dirinya sendiri. Sebab menurut pembuat undang-undang keterangan dan pengakuan yang disampaikan dipersidangan hanya bisa menguntungkan dirinya sendiri jika ia berkata jujur dan apabila dia berbohong semuanya itu akan menjadi hal-hal yang memberatkan dan meringankan hukumannya oleh hakim. Oleh karena itu dalam konteks hukum pembuktian pidana, dikenal adanya istilah *vrije bewijs* atau alat bukti bebas artinya, hakim tidak terikat secara mutlak terhadap alat bukti tertentu. Tetapi tergantung alat bukti mana yang diyakininya saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain seperti yang terdapat dengan jelas pada konstruksi Pasal 184 KUHP menyebutkan alat bukti yang sah, dengan urutan (a). Keterangan

saksi, (b). Keterangan ahli, (c) Surat, (d) Petunjuk dan (e) Keterangan Terdakwa. Oleh sebab itu, Hakim akhirnya akan memilih minimum dua alat bukti yang sah dan hakim yakin bahwa terdakwa yang melakukan perbuatan pidana tersebut atau tidak, maka Hakim akan bisa menjatuhkan pidana atau membebaskan terdakwa (vide Pasal 183 KUHP).<sup>80</sup>

Kedua, secara formil untuk membuktikan suatu tindak pidana tidak harus ada saksi mata yang melihat perbuatan tersebut artinya jika seorang pelaku pembunuhan menggunakan racun sebagai *instrumenta delicti* atau barang yang digunakan untuk melakukan kejahatan, kemudian racun tersebut dimasukkan ke dalam minuman maka tidak harus ada saksi mata yang melihat racun tersebut dimasukkan ke dalam minuman. Untuk membuktikannya, Penuntut Umum maupun Hakim dapat menggunakan *circumstantial evidence* atau bukti tidak langsung. Dalam contoh yang sama, misalnya: siapa yang memesan minuman tersebut? Minuman tersebut berada paling lama dalam penguasaan siapa? Apakah ketika orang tersebut menguasai minuman, adakah gerak-gerik yang mencurigakan. Apabila pertanyaan-pertanyaan tersebut dapat ditemukan jawabannya dengan pasti, baik dengan menggunakan alat bukti keterangan saksi, keterangan ahli maupun barang bukti lainnya, selama ada persesuaian antara satu fakta dengan fakta lain, maka sudah dapat menimbulkan keyakinan bagi hakim bahwa dialah pelakunya. Dalam konteks teori pembuktian yang demikian dikenal dengan istilah *corroborating evidence*

---

<sup>80</sup> Dokumen Salinan Putusan Perkara Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 777/Pid. B/2016/PN. JKT. PST, hlm. 315.

artinya, bukti yang satu diperkuat oleh bukti yang lain kendatipun bukti-bukti tersebut hanyalah sebagai *circumstantial evidence*.

Ketiga, secara materiil apabila terdakwa tidak mau mengakui perbuatannya, maka hakim dapat menggunakan teori kesengajaan yang diobjektifkan. Kesengajaan yang diobjektifkan sebenarnya bukanlah jenis kesengajaan, melainkan cara untuk memastikan kesengajaan. Terkait kesalahan, kesengajaan dan kelapaaan suatu hubungan antara sikap batin pelaku dengan perbuatan yang dilakukan. Di sini hakim menyimpulkan dari hal-hal yang lahir atau *objectieve omstandigheden*. Sepanjang fakta-fakta tersebut terbukti dan ada persesuaian antara bukti yang satu dengan bukti yang lain, maka secara objektif, pelaku telah dengan sengaja melakukan suatu tindak pidana tersebut.

Dalam penilaian hakim untuk membuktikan tindak pidana pembunuhan berencana kepada terdakwa Jessica yang menggunakan alat bukti tidak langsung atau *Circumstantial evidence* ini. Maka majelis hakim juga dapat dikonstatir adanya *bestandeel delic* (unsur-unsur delik) yang merupakan uraian dari pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dan harus dibuktikan juga kebenarannya yaitu dengan empat unsur yang bersifat kumulatif. Artinya setiap unsur harus dibuktikan, apakah unsur-unsur delik tersebut sah dan menyakinkan menurut hukum atau tidak. Jika salah satu unsur tersebut tidak terpenuhi, maka terdakwa harus dibebaskan. Unsur-unsur delik tersebut antara lain:

1. Unsur “Barang Siapa”

Bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” orientasinya selalu merujuk kepada manusia sebagai subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab secara hukum. Setelah terdakwa dihadapkan dipersidangan ini, secara yuridis memenuhi kriteria unsur tersebut diatas, yakni setelah dipertanyakan tentang identitas terdakwa oleh Majelis Hakim, ternyata terdakwa telah membenarkan identitasnya sesuai dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan mengerti isi surat dakwaan yang telah dibacakan di depan Persidangan.

Bahwa faktor kemampuan bertanggung jawab menjadi modal utama didalam setiap proses pemeriksaan terdakwa di persidangan, jika tidak maka Terdakwa tidak akan dibebani pertanggung jawaban mengenai kesalahannya yakni tidak bisa dipidana sesuai Pasal 44 KUHP. Akan tetapi selama dalam proses persidangan Majelis Hakim melihat kondisi kesehatan Terdakwa mengikuti persidangan sehat walafiat yang juga dikuatkan oleh ahli Psikiatri Forensik Dr. Natalia Widiasih Raharjanti, Sp.K.J (K), MPd.Ked. bahwa dalam diri terdakwa tidak didapatkan tanda-tanda gangguan proses berpikir dan gangguan intelektual yang dapat mempengaruhi kecakapan terdakwa dalam menjalani proses hukum, bahkan menurut Majelis Hakim ketika terjadi jawab menjawab antara Hakim, Jaksa dan Penasehat Hukum, Terdakwa mampu menjawab setiap pertanyaan dengan baik dan benar sertamenyatakan sadar pada saat kejadian perkara terjadi tertanggal 6 Januari 2016, sehingga menurut Majelis Hakim

terdakwa Jessica mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya seperti yang akan dibuktikan dalam unsur-unsur dakwaan.

Dalam menggunakan delik “barang siapa” pada proses persidangan ini, ternyata terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohani. Maka penilaian hakim pada unsur “barang siapa” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

## 2. Unsur “Dengan Sengaja”

Dalam unsur “dengan sengaja” adalah bentuk kesalahan, yakni hubungan antar sikap batin terdakwa dengan dilakukan. Syarat kesengajaan adalah *wetten en willien* atau mengetahui dan menghendaki. Bahwa dari unsur sengaja tersebut hakim harus bisa memastikan apakah terdakwa betul-betul mengetahui dan menghendaki apa yang akan terjadi dan apa akibatnya? Namun sebelum melakukan perbuatan yang dikehendaki tersebut dengan sebutan unsur “sengaja” melakukan perbuatan pidana, Majelis Hakim berpendapat perlu di ketahui apa yang menyebabkan dilakukan kejahatan tersebut yang disebut sebagai “motif”. Menurut Majelis Hakim sekalipun motif bukan merupakan unsur delik akan tetapi perlu juga digali apakah ada atau tidak faktor penyebab terjadinya suatu tindak pidana yang merupakan kajian kriminologi. Sebab tanpa adanya motif sangat sulit rasanya seseorang itu begitu saja melakukan tindak pidana terhadap seseorang, terlebih perbuatan itu ditujukan kepada “pembunuhan berencana” sebagaimana terdapat dalam pasal 340 KUHP, terkecuali terhadap pembunuhan biasa sesuai Pasal 338 KUHP bisa saja



dilakukan secara spontan untuk membunuh seseorang. Karena spontannya perbuatan itu bisa saja pelaku (sebagai pemburu) salah tembak dikira binatang rusa ternyata manusia. Berbeda dengan Pasal 340 KUHP tentang Pembunuhan Berencana, memiliki 3 (tiga) karakteristik, Pertama, pelaku memutuskan kehendak dalam keadaan tenang. Kedua, ada jangka waktu yang cukup antara keputusan kehendak dan pelaksanaan kehendak. Ketiga, pelaksanaan kehendak dilakukan dalam keadaan tenang. Artinya, pelaku sudah berpikir secara matang dan terstruktur untuk melaksanakan niatnya.

Terlihat pada fakta bahwa tanggal 24 Nopember 2015 Jessica mengancam mantan pacarnya Patrick (emotional blackmail) karena menagih hutang dan Patrick dipersepsikan tidur dengan wanita lain (sesuai BAP dalam kesaksian Jhon Jesus Torres dan keterangan ahli psikiatik dr. Natalia Widiasih, SpKJ yang ikut melakukan observasi ke Australia), sehingga Jessica dilaporkan Patrick pada Kepolisian NSW Australia, karena dipersepsikan mengancam keselamatan Patrick dan orang yang didekat dengan Patrick (seperti orang tua Patrick). Kemudian Kepolisian NSW Australia mengeluarkan AVO (Apprehended Violence Order) tanggal 25 Nopember 2015 sesuai laporan Polisi Australia supaya Jessica tidak mendekati Patrick. Akibat AVO tersebut Pengadilan Lokal NSW Australia memerintahkan Jessica untuk hadir dipersidangan pada tanggal 4 Februari 2016 dan untuk persidangan tanggal 26 Februari 2016 untuk menghadiri persidangan karena menabrak rumah panti Jompo (sesuai dalam BAP saksi John Jesus Torres); Kemudian pada tanggal 25 November

2015 itu juga Jessica mengancam Kristie, karena Kristie menolak mencari tempat tinggal Jessica dengan ancaman “kamu harus mati dan ibu kamu harus mati (sesuai BAP saksi Kristie).

Kemudian pada tanggal 28 November 2015 Jessica tidak diundang Mirna dalam pernikahannya dengan saksi Arief Soemarmo di Bali (Indonesia) dan tanggal 30 November 2015 akses masuk Jessica tidak diperbolehkan lagi bekerja di NSW ambulance Australia dan akhirnya pada tanggal 1 Desember 2015 Jessica diberhentikan dari pekerjaan di NSW Ambulance Australia. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas terlihat bahwa sesungguhnya Jessica mengalami ketidakstabilan emosi berupa agresifitas yang awalnya ditujukan kepada dirinya sendiri berupa berulang kali mencoba bunuh diri dan berperilaku *impulsif* dengan meminum alkohol berlebih yang berpotensi melukai orang lain (menabrak rumah panti jompo), kemudian terlihat adanya peningkatan emosional berupa ancaman kepada orang lain yang dekat dengannya yang diharapkan dapat menolongnya, namun dipersepsikan tidak menolongnya sesuai keinginannya.<sup>81</sup>

Ketika terjadi pertemuan antara Terdakwa dengan korban Mirna bersama suaminya Arief Setiawan Soemarmo pada tanggal 8 Desember 2015 jam 18.30 Wib di Restoran Bumbu Den Kelapa Gading Jakarta Utara untuk makan bersama yang ditraktir oleh korban Mirna dan suaminya yang

---

<sup>81</sup> Dokumen Salinan Putusan Perkara Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 777/Pid. B/2016/PN. JKT. PST, hlm. 335.

dilanjutkan dengan minum kopi *six ounces* sekitar pukul 21.00 Wib dan sekitar pukul 23.00 Wib mereka bertiga pulang, dimana Arief bersama korban Mirna mengantarkan kembali Terdakwa JESSICA kerumahnya, menurut Majelis Hakim justru pertemuan jamuan makan malam tersebut membuat hati dan pikiran terdakwa semakin tersayat-sayat dan iri hati melihat kebahagiaan rumah tangga Mirna dengan Arief yang begitu bahagia, sementara Terdakwa Jessica datang ke Jakarta sedang diselimuti berbagai masalah, ingin melampiaskan segala kekesalannya kepada korban Mirna, terlebih lagi berdasarkan fakta sesuai keterangan Arief sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Mirna sebelumnya pernah memberikan nasehat untuk memutuskan pacarnya Patrick yang mengakibatkan gangguan secara psikologis bagi Jessica berupa berulang kali masuk kerumah sakit, kehilangan pacar dan kehilangan pekerjaan hingga bermasalah secara hukum di Australia dan diperparah dengan perkataan korban Mirna.

Bahwa pada fakta dan pertimbangan diatas diperkuat oleh ahli psikiater forensic dr. Natalia widiasi, Sp., KJ yan mengatakan bahwa “kepribadian terdakwa memiliki potensi untuk berperilaku agresif terhadap diri sendiri maupun terhadap orang lain bila ia berada diposisi dalam situasi tertekan dan tidak mendapatkan dukungan sosial yang kuat”. Pendapat ini juga diperkuat oleh hasil *visum et repertum pychiatricum* Nomor: TU.02.02/IX.15.10/0330/2016 tanggal 15 Maret 2016 yang dibuat dan

ditanda tangani oleh tim ahli dari RSUP Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo yang terdiri dari psikiater Psikolog Klinis.

Jika sampai sekarang terdakwa tidak bersedia mengakui perbuatannya (menyangkal) peristiwa pidana yang didakwakan kepadanya, namun dari berbagai alat bukti yang saling bersesuaian sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP telah dapat mematahkan penyangkalan Terdakwa tersebut.

Terdakwa lupa dengan penjelasan Majelis Hakim yang menyatakan bahwa keterangan terdakwa saja hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri (vide Pasal 189 ayat (3) KUHAP). Bahkan sekalipun terdakwa tidak mengakui sama sekali akan perbuatannya, bukan berarti terdakwa sudah bisa, dipastikan bebas, namun pengakuan tersebut harus dikorelasikan dengan alat-alat bukti lain apakah saling bersesuaian atau tidak (vide Pasal 189 ayat (4) KUHAP). sesuai teori dan doktrin seperti dijelaskan diatas, maka Majelis Hakim akan membuktikan unsur “kesengajaan” yang dilakukan terdakwa bagaimana kesengajaan itu terjadi yang tentunya perbuatan itu telah dikehendak dan diketahui secara sadar akibat dari pada pembunuhan itu sesuai fakta-fakta hukum yang terjadi.

### 3. Unsur “Direncanakan Terlebih Dahulu”

Bahwa mengenai unsur “sengaja dan rencana” dalam pasal a quo merupakan corak “kesengajaan” yang dalam koteka teori dikenal sebagai *dolus premeditates*. dikenal sebagai *dolus premeditates*. Sebagaimana disampaikan ahli pidana Universitas Gajah Mada Yogyakarta Prof. Dr.

Edward Omar Sharif Hiariej, SH., M. Hum dipersidangan ini dengan mengutip literatur hukum Jerman mengatakan bahwa *dolus premeditatus* disebut sebagai *beratene mut* yang mensyaratkan tiga hal, yakni: Pertama, pelaku memutuskan kehendak dalam keadaan tenang. Kedua, ada jangka waktu yang cukup antara keputusan kehendak dan pelaksanaan kehendak. Ketiga, pelaksanaan kehendak dilakukan dalam keadaan tenang. Artinya, pelaku sudah berpikir secara matang dan terstruktur untuk melaksanakan niatnya jahatnya. Pendapat ini sejalan dengan ahli Pidana Prof. Dr. Jur Andi Hamzah bahwa untuk menentukan unsur *voorbedachten rade* (dengan rencana terlebih dahulu) adalah adanya keadaan hati untuk melakukan pembunuhan walaupun keputusan hati untuk membunuh itu sangat dekat dengan pelaksanaan.<sup>82</sup>

Setelah segala sesuatu sudah dipersiapkan oleh terdakwa, sebelum korban Mirna datang, dalam memperlancar aksinya posisi terdakwa berpindah posisi duduk di tengah sofa dimana posisi tersebut tidak terpantau oleh CCTV. Setelah melakukan aksinya, terdakwa pindah kembali keujung sofa (seperti tempat duduk semula dimana kopi diletakkan saksi Agus Triyono), tidak lama kemudian sekitar pukul 17.18 WIB korban Mirna dan saksi Hanie datang ke café Olivier menghampiri Terdakwa yang sudah menunggu duduk diujung sofa meja 54 dan Terdakwa langsung berdiri dari tempat duduknya sambil melakukan cipika-cipiki (cium pipi

---

<sup>82</sup> Dokumen Salinan Putusan Perkara Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 777/Pid. B/2016/PN. JKT. PST, hlm. 343-344.

kanan dan pipi kiri) terhadap kedua tamunya, lalu korban Mirna dipersilahkan Terdakwa duduk di tengah sofa tepat di depan gelas berisi VIC yang sudah direncanakan dimasukkan sesuatu yang diduga racun sianida sebelum korban tiba ditempat, lalu Korban Mirna bertanya kepada terdakwa “ini minuman siapa?” dan Terdakwa menjawab “ini buat lu Mir, kan lu bilang mau” kemudian Korban Mirna mengatakan “oh, ya ampun untuk apa pesen dulu, maksud gue nanti aja pesennya, pas gue datang...thank you udah dipesenin“. Kemudian Korban Mirna mengambil gelas berisi VIC dengan posisi sedotan telah berada di dalam gelas lalu mengaduk sebentar kemudian langsung meminum VIC tersebut satu sedotan.

Bahwa sebenarnya terdakwa telah mengetahui bahwa dalam minuman VIC tersebut sudah dimasukkan racun sianida. Di buktikan ketika korban Mirna sudah meminum VIC tersebut dan merasakan bahwa kopi tersebut tidak enak rasanya sambil mengibas-ibaskan tangan di depan mulutnya akibat menimbulkan efek panas yang menyengat. Kemudian korban Mirna meyeruh Terdakwa untuk mencoba minuman VIC tersebut untuk menyicipi rasanya namun ditolak oleh terdakwa Jessica. Akibat meminum VIC yang sudah tercampun racun siandia, korban Mirna jatuh pingsan dan langsung mengalami kejang-kejang. Bahwa berdasarkan gejala-gejala yang terjadi pada tubuh korban setelah minum VIC pesanan Terdakwa, maka sesuai keterangan para ahli toksikologi, patologi dan forensic telah terjadi penambahan zat racun sianida (NaCN) dan hal ini pula

dikuatkan oleh *Visum Et Repertum* dari Labfor Bareskrim Polri No. Pol: R/007/I/2016/Rumkit.Bhay.Tk.I., tanggal 10 Januari 2016.

Dengan demikian, sekalipun tidak dilakukan otopsi terhadap tubuh korban, bukan berarti tidak mengetahui penyebab kematian korban, menurut penilain hakim penyebab kematian ini dapat diungkap melalui minuman yang disedot korban Mirna dari mulut dengan volume 20 ml, sehingga ditemukan dilambung korban melalui sampel sesuai BB II (kadar 7.900 mg/l dengan pH 13,0 dan BB V (kadar 0,2 mg/l dengan pH 5,5). Maka dapat dipastikan bahwa benar telah terjadi penambahan racun sianida (NaCN) kedalam VIC.<sup>83</sup>

Bahwa sebagai bukti bahwa terdakwa sudah merencanakan, pembunuhan ini secara matang sekalipun waktunya tidak terlalu jauh rentang waktunya sebagaimana pendapat ahli pidana Prof. Dr. jur Andi Hamzah mengatakan “dengan rencana terlebih dahulu adalah adanya keadaan hati untuk melakukan pembunuhan walaupun keputusan hati untuk membunuh itu sangat dekat dengan pelaksanaan”, maka dari perencanaan Terdakwa terlihat bagaimana strateginya Terdakwa mengatur waktu yang sedemikian singkat (antara pukul 16.29 – pukul 17.02 Wib) mengatur semua rencana jahat tersebut dengan memanfaatkan acara pertemuan reunion dengan teman-temannya seperti Mirna, Hanie, dan Vera sebelum pukul 18.00-19.00 Wib dimanfaatkannya waktu seefisien

---

<sup>83</sup> Dokumen Salinan Putusan Perkara Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 777/Pid. B/2016/PN. JKT. PST, hlm. 351.

mungkin melakukan pertemuan antara Terdakwa dengan korban Mirna dengan memesan satu gelas VIC ditempat yang sama demi untuk melampiaskan perasaan sakit hati dan dendam, akibat kepribadian (kehidupan Terdakwa yang sudah merasa hancur selama ini di Australia, lalu dilampiaskannya kepada korban Mirna yang baru saja menikmati mahligai rumah tangganya dengan saksi Arief.

Bahwa mengacu terhadap pendapat dan teori diatas yang menyatakan bahwa pembuktian unsur “perencanaan terlebih dahulu” pada pokoknya harus memenuhi karakter bahwa pelaku didalam memutuskan kehendak harus dalam keadaan tenang, harus ada jangka waktu yang cukup antara keputusan kehendak dan pelaksanaan kehendak, serta pelaksanaan kehendak itu dilakukan dalam keadaan tenang ternyata telah terpenuhi, sebab ternyata Terdakwa didalam merencanakan perbuatan pembunuhan terhadap korban telah didahului perencanaan secara tenang sesuai dalam pikirannya dengan memasukkan racun sianida (NaCN) kedalam minuman VIC korban dengan cara-cara seperti sudah diterangkan diatas.

Setelah meninggalnya korban Mirna, terdakwa memang benar sudah mempersiapkan diri untuk menghadapi proses hukum terkait meninggalnya korban Mirna dengan membuat catatan atau *notes* di handpone yang bermerk Ipone 5 warna silver miliknya pada tanggal 11 Januari 2016 sesuai fakta hukum diatas.<sup>84</sup>

---

<sup>84</sup> Dokumen Salinan Putusan Perkara Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 777/Pid. B/2016/PN. JKT. PST, hlm. 359.



#### 4. Unsur “Merampas Nyawa Orang Lain”

Bahwa unsur ini merupakan akibat yang timbulkan atas perbuatan yang telah dilakukan dengan sengaja dan fakta membuktikan jika diperhatikan minuman VIC yang telah diminum oleh korban terbukti mengandung racun natrium sianida (NaCN) dengan kadar yang tinggi (7.900 mg/l) dan bersifat sangat korosif. Hal ini bersesuaian dengan kondisi mulut korban dimana didalam bibir berubah warna seperti terbakar, lidah terasa panas, perih mengakibatkan Mirna mengibaskan tangannya kemulut, sebagaimana diterangkan saksi Hanie dan terlihat pada rekaman CCTV dan hal ini juga dialami oleh saksi Hanie dan saksi Devi serta saksi lain dari petugas café Olivier yang juga ikut mencicipi minuman VIC tersebut direncanakan terlebih dahulu oleh terdakwa Jessica Kumala Wongso.

Akibat gejala tersebut mengakibatkan korban Mirna kesulitan bernafas, kejang-kejang, mengeluarkan liur dari mulut hingga Mirna bersandar kesofa dan tidak sadarkan diri hingga korban dibawa ke Rumah Sakit dan tidak lama kemudian korban Mirna meninggal dunia berdasarkan surat keterangan dari RS. Abdi Waluyo tertanggal 6 Januari 2016 sekitar pukul 18.00 WIB, semua gejala ini bersesuaian dengan gejala keracunan sianida seperti yang dijelaskan oleh para ahli toksikologi dan patologi (baik dari pihak Penuntut Umum maupun dari Penasehat Hukum Terdakwa) sebagaimana terdapat dalam BAP. Bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan diatas, karena ternyata telah terbukti bahwa yang

menyebabkan matinya korban Mirna adalah karena racun Sianida (NaCN) yang dimasukkan kedalam VIC dan yang memasukkan racun tersebut telah terbukti dalam unsur-unsur sebelumnya dilakukan oleh Terdakwa Jessica Kumala Wongso. Dengan demikian unsur “merampas nyawa orang lain” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat penulis simpulkan bahwa hakim dalam menjatuhkan perkara pidana sangat kesulitan mendapatkan bukti-bukti yang menguatkan adanya tindak pidana. Karena tidak adanya saksi mata yang melihat, mendengar atau mengalami peristiwa tersebut dan terdakwa pun menolak semua tuduhan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum di persidangan. Sehingga menjadi kewajiban bagi majelis hakim untuk mengungkapkan fakta sesungguhnya dalam persidangan ini. Oleh karena itu hakim sebagai penegak hukum dan keadilan mutlak menggali hukum yang berkembang dan harus bisa menemukan fakta yang tersembunyi (vide Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman). Maka penilaian hakim dalam membuktikan perkara menggunakan alat bukti tidak langsung atau *circumstantial evidence* dengan berdasarkan teori kesengajaan yang diobjektifkan. Tetapi, menurut teori pembuktian yaitu berdasarkan undang-undang dan keyakinan hakim (*negatief wettelijke*) bahwa hakim menyakini suatu tindak pidana apabila terbuक्तinya 2 (dua) alat bukti yang sah dan disertai keyakinan hakim.

Dengan penilaian ini majelis hakim menggunakan keyakinannya pada motif kesengajaan dan perencanaan yang dilakukan terdakwa ini untuk

menghilangkan nyawa korban Mirna sudah terpenuhi dengan berdasarkan unsur-unsur delik pada tindak pidana pembunuhan sesuai pasal 340 KUHP. bahwa terdakwa yang memasukkan racun sianida di kopi Mirna, dengan dasar selama kurang lebih 51 menit kopi dalam penguasaan Terdakwa tidak ada orang lain selain Terdakwa di meja 54, sehingga terdakwa sangat mengetahui apa yang terjadi pada kopi tersebut seperti yang sudah Majelis Hakim jelaskan dalam putusan. Menurut penulis penjatuhan pidana perkara putusan nomor: 777/Pid. B/2016/PN. JKT PST menggunakan alat bukti tidak langsung atau *circumstantial evidence* dapat digunakan dalam perkara ini. Sebab hakim dalam pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, bahwa hakim sebagai organ utama Pengadilan dan sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman wajib hukumnya bagi hakim untuk menemukan hukumnya dalam suatu perkara meskipun ketentuan hukumnya tidak ada dan kurang jelas, karena hakim dianggap mengetahui hukum (*ius curia novit*) dan dapat mengambil keputusan berdasarkan ilmu pengetahuannya dan keyakinannya sendiri.

**B. Analisis kedudukan alat bukti tidak langsung atau circumstantial evidence dalam sistem pembuktian Hukum Pidana Islam atau *Fiqh Jināyah***

Kedudukan alat bukti dalam hukum acara pidana maupun *fiqh jināyah* merupakan alat yang membantu proses pembuktian dalam sidang peradilan pidana dalam membantu hakim untuk memperoleh keadilan terhadap perbuatan yang disangkakan. Hukum acara pidana dan *fiqh jināyah* memiliki

tujuan yang sama yaitu untuk menumbuhkan keyakinan hakim terhadap pelaku tindak pidana yang telah menjadi terdakwa sehingga hakim dapat mengambil keputusan yang seadil-adilnya.<sup>85</sup>

Maka pembuktian dalam perkara pidana menurut M. Yahya Harahap merupakan pembuktian sebagai ketentuan yang berisi pedoman tentang tata cara atau alat bukti yang dibenarkan oleh undang-undang sebagai dasar hakim untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Maka pembuktian dalam perkara pidana ini sangat penting dalam proses penyelesaian suatu tindak pidana, mulai dari tahap penyidikan sampai persidangan. Dengan adanya pembuktian akan didapatkan kebenaran materiil yaitu kebenaran yang sebenar-benarnya dari suatu tindak pidana.<sup>86</sup> Seseorang yang dinyatakan terbukti telah melakukan tindak pidana dalam sistem peradilan pidana Indonesia, harus mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Aturan yang mengenai pembuktian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) menganut teori sistem pembuktian negatif (*negatief wettelijk*).<sup>87</sup> Maka dari itu alat bukti yang sah dalam pembuktian acara pidana yang sudah diatur pada pasal 184 ayat (1) KUHP diantaranya yaitu: Keterangan saksi, keterangan ahli, Surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Namun, hakikatnya pembuktian perkara pidana dalam membuktikan suatu perkara tindak pidana terhadap terdakwa setidaknya mempunyai dua (2) alat bukti yang sah. Karena,

---

<sup>85</sup> Syahrul Azwar, "Eksistensi Alat Bukti Pengadilan", *Jurnal Qiyas*, Volume 2, Nomor 2, Oktober 2018, hlm. 231.

<sup>86</sup> Khafifah Nuzia Arini, "Kedudukan Saksi Ahli dalam Persidangan Perkara Pidana", *Jurnal Syariat*, Volume 7, Nomor 2, November 2021, hlm. 249.

<sup>87</sup> Aidil Akbar, "Kekuatan Pembuktian dalam Persidangan Perkara Pidana Secara Elektronik", *Jurnal Soumatara Law Review*, Volume 4, Nomor 1, 2021, hlm. 121.

hukum Indonesia menganut sistem civil law yang memiliki prinsip utama yaitu kekuasaan mengikat, karena peraturan yang berbentuk undang-undang dan memiliki kepastian hukum.

Selain alat bukti yang telah tertera di atas, maka tidak ada alat bukti lain yang sah untuk pembuktian hukum acara pidana. Menurut pendapat yang sama juga dikemukakan oleh Phyllis B. Gerstenfeld yang membagi tipe bukti menjadi dua, yaitu *direct evidence* dan *Circumstantial evidence*. *Direct evidence* diartikan oleh Gerstenfel bahwa sebagai alat bukti yang cenderung menunjukkan keadaan fakta tanpa bukti tambahan. Sementara *Circumstantial evidence* adalah bukti yang membutuhkan pembuktian lebih lanjut sebelum menarik kesimpulan karena fakta-fakta yang tidak langsung dilihat oleh saksi mata.<sup>88</sup> Misalnya, seseorang mendengar suara tembakan senjata api, kemudian berlari kearah tembakan tersebut dan sesampainya di sana, dia menemukan seseorang sedang memegang senjata api dan seseorang yang telah tewas. Kemudian kesaksian orang mendengar bunyi tembakan tersebut adalah circumstantial evidence. Karena orang tersebut hanya mendengar dan tidak melihat langsung kejadian tersebut belum tentu orang yang didapati senjata api merupakan pembunuhnya dan tidak bisa dijatuhkan pidana.<sup>89</sup>

Sedangkan pembuktian dalam istilah *fiqh jināyah* adalah *bayyinah* yang artinya suatu yang menjelaskan. Secara estimologi berarti suatu keterangan yang menjelaskan segala sesuatu yang hak (benar). Alat bukti yang sah dalam

---

<sup>88</sup> Eddy O. S. Hiariej, *Teori dan Hukum Pembuktian*, 52.

<sup>89</sup> Adam Bastian Mardhatillah, dkk, "Bukti Tidak Langsung Sebagai Dasar Hakim Menjatuhkan Pidana (Putusan Nomor:777/Pid.B/2016/PN. JKT. PST)", *Jurnal Mimbar Keadilan*, Volume 12, Nomor 1, Februari- Juli 2019, hlm. 60.

peradilan pidana dalam membuktikan pidana menurut para fuqaha atau para ulama diantara lain: Pengakuan (*al- iqrār*); Persaksian (*asy-syahādah*); Sumpah (*al- yamin*); Tanda-tanda atau petunjuk (*qarīnah*); Keterangan ahli (*al- khibrah*); dan pengetahuan hakim (*'ilm al- Qādi*). Maka dari itu Hasbie ash-shiddieqie menjelaskan bahwa adanya alat pembuktian tersebut ialah untuk memberikan keterangan dan dalil sehingga dapat meyakinkan berdasarkan penyelidikan atau dalil dan suatu yang sudah dapat diyakinkan oleh hakim.<sup>90</sup> Keharusan seseorang menghadirkan pembuktian ke persidangan, pembuktian ini berdasarkan pada firman Allah SWT QS Al-Baqarah ayat 282 yang berbunyi:

وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ

Artinya:

“... Dan persaksian dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (diantaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seseorang lupa maka seorang lagi mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberikan keterangan) apabila mereka dipanggil...”

Menurut Ibnu Taimiyah bahwa firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 282 ini menunjukkan perintah mempersaksikan hak dua orang perempuan, menempati kedudukan saksi satu orang laki-laki adalah yang dimaksudkan adalah jika seseorang mengingatkan jika yang seseorang lagi

---

<sup>90</sup> Teungku M. Hasbie Ash-Shiddiqie, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1970), hlm. 129.

lupa atau sesat. Maksudnya adalah sesat dalam memberikan keterangan yang lupa dan kelalaian. Sebaik-baiknya perkara yang pembuktiannya memang disaksikan dengan kepala mata sendiri tau yang disentuh oleh tangannya sendiri, atau yang didengar mereka sendiri.

Alat bukti tidak langsung atau *Circumstantial evidence* sebagai alat bukti (*bayyinah*) dalam hukum Islam dala *fiqh* klasik tidak ditemukan istilah alat bukti tidak langsung atau *Circumstantial evidence* ini. Oleh karena itu dalam hukum Islam ada istilah *qiyās*, yaitu menyamakan suatu kebenaran yang tidak memiliki nash, maka menurut pendapat penulis alat bukti tidak langsung atau *circumstantial evidence* dapat di *qiyās* kan dengan alat bukti *qarīnah*. Alat bukti *qarīnah* yakni petunjuk, praduga, prasangka. Secara istilah *qarīnah* diartikan sebagai tanda-tanda yang merupakan hasil kesimpulan hakim dalam menangani beerbagai kasus melalui *ijtihad*.<sup>91</sup> *Qarīnah* sebagai alat bukti bahwa ulama Ibn Fars menyakini dan mengatakan *hujjah* adakalanya kesaksian, pengakuan, sumpah, maupun pengetahuan hakim adanya *qarīnah* yang menunjukkan dengan jelas apa yang diperlukan oleh hukum dan harus dipastikan dengan bukti lainnya. Jadi *qarīnah* mempunyai kedudukan sangat penting yakni dalam hukum acara Islam. Tetapi, walaupun hukum acara Islam menyakini kedudukan alat bukti *qarīnah* ini, maka harus mengetahui kolerasi yang relevan antara suatu yang tampak dengan suatu yang tersembunyi.<sup>92</sup>

---

<sup>91</sup> Hasna Afifah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tes DNA Sebagai Alat Bukti Tindak Pembunuhan”, *Jurnal Al- Ahkam*, Volume 16, Nomor 2, Juli 2020, hlm. 40.

<sup>92</sup> Noor Asma, Dkk, “Kedudukan Sidik Jari dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Di Kepolisian Resor Gorontalo Perspektif Hukum Islam”, *Jurnal Al- Mizan*, Volume 18, Nomor 2, hlm. 183.

Berdasarkan kuat atau tidaknya kolerasinya, maka *qarīnah* dibagi menjadi 2 macam: (a) yang *qarīnah* kuat (pasti, *qaṭ'ī*) yaitu berupa petunjuk (indicator) bersifat pasti dan menakinkan. Seperti adanya asap merupakan indikasi yang kuat adanya api. *Qarīnah* ini dapat menjadi dasar suatu putusan hukum; (b) *qarīnah* yang lemah (dugaan kuat, *danniyah aglabiyah*), yaitu berupa petunjuk yang bersifat asumsi atau kemungkinan belaka, seperti dugaan pada umum (*danniyah 'urfiyah*) atau *qarīnah* yang disimpulkan dari fakta-fakta persidangan.

Pada dasarnya kitab Undang-Undang Hukum acara Pidana (KUHP) tidak ada dasar hukum yang menerangkan alat bukti tidak langsung atau *circumstantial evidence*. Tetapi hakim dalam memutuskan perkara pidana ini menyatakan akan adanya alat bukti tidak langsung atau *circumstantial evidence* adalah berdasarkan doktrin-doktrin dari para ahli hukum yang menyatakan bahwa alat bukti tidak langsung ini dapat dipergunakan dalam hal atau keadaan tertentu. Salah satu ahli hukum yang berpendapat demikian adalah Eddy O.S Hiariej yang dihadirkan sebagai saksi ahli hukum pidana dalam persidangan kasus ini, kemudian hakim menyakini adanya alat bukti tidak langsung atau *circumstantial evidence* ini. Maka dari itu alat bukti tidak langsung atau *circumstantial evidence* dalam *Fiqh Jināyah* termasuk alat bukti *qarīnah* lemah. Pada kasus ini penggunaan alat bukti *qarīnah* dalam kasus-kasus pidana ulama berbeda pendapat. Jumhur ulama (mazhab Hanafi, Syafi'i, dan Hanbali)



menolak menggunakan sebagai dasar hakim dalam memutuskan pidana terdakwa dengan kasus pidana dengan hukuman *huḍuḍ* dan *qiyās*.<sup>93</sup>

Berdasarkan penjelasan diatas bahwa aspek kedudukan alat bukti tidak langsung atau *circumstantial evidence* dalam *fiqh jināyah* tidak dapat dijadikan sebagai satu-satunya alat bukti untuk menyakinkan hakim dalam memutuskan pidana harus bersama dengan minimal satu alat bukti lain. Jika pembuktian tersebut kurang dari dua (2) alat bukti dan hanya menerapkan alat bukti tidak langsung atau *circumstantial evidence* saja maka dianggap tidak memiliki kekuatan hukum yang tetap. Karena *qarīnah* selain hanya sebagai bahan pertimbangan yang tidak dapat dijadikan dasar putusan hakim menjatuhkan pidana.

---

<sup>93</sup> Hanif Azhar, “Alat Bukti Petunjuk Dalam Hukum Pidana Islam”, hlm. 180.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan penelitian mengenai Analisis yuridis tentang kedudukan alat bukti tidak langsung atau *circumstantial evidence* sebagai dasar hakim menjatuhkan pidana perspektif *Fiqh Jināyah* (studi putusan Nomor: 777/Pid. B/2016/PN. JKT. PST), penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:


1. Pertimbangan hakim terhadap Putusan No.777/Pid. B/2016/PN. Jkt. Pst dalam penjatuhan pidana menggunakan alat bukti tidak langsung atau *circumstantial evidence*, menurut teori pembuktian yang berdasarkan undang-undang dan keyakinan hakim (*negatief wettelijke*) bahwa hakim menyakini suatu tindak pidana apabila terbuktinya 2 (dua) alat bukti yang sah dan disertai keyakinan hakim. Maka dari itu, hakim menilai dengan didasari pada naluri dan keyakinan hakim berdasarkan pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, bahwa hakim sebagai organ utama Pengadilan dan sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman wajib hukumnya bagi hakim untuk menemukan hukumnya dalam suatu perkara meskipun ketentuan hukumnya tidak ada dan kurang jelas, karena hakim dianggap mengetahui hukum (*ius curia novit*) dan dapat mengambil keputusan berdasarkan ilmu pengetahuannya dan keyakinannya sendiri. Karena, majelis hakim menilai pada alat bukti ini menggunakan keyakinannya pada motif kesengajaan dan perencanaan yang

dilakukan terdakwa ini untuk menghilangkan nyawa korban Mirna sudah terpenuhi dengan berdasarkan unsur-unsur delik pada tindak pidana pembunuhan sesuai pasal 340 KUHP. Maka, penjatuhan pidana perkara putusan nomor: 777/Pid. B/2016/PN. JKT. PST menggunakan alat bukti tidak langsung atau *circumstantial evidence* dapat digunakan dalam perkara ini.

2. Kedudukan alat bukti tidak langsung atau *circumstantial evidence* dalam hukum pidana Islam atau *fiqh jināyah* tidak dapat dijadikan sebagai satu-satunya alat bukti untuk menyakinkan hakim dalam memutuskan pidana harus bersama dengan minimal satu alat bukti lain. Jika pembuktian tersebut kurang dari dua (2) alat bukti dan hanya menerapkan alat bukti tidak langsung atau *circumstantial evidence* saja maka dianggap tidak memiliki kekuatan hukum yang tetap. Oleh karena itu alat bukti tidak langsung atau *circumstantial evidence* dalam *Fiqh Jināyah* termasuk alat bukti *qarīnah* yang lemah. Karena berupa petunjuk yang bersifat asumsi atau kemungkinan belaka, seperti dugaan atau *qarīnah* yang disimpulkan dari fakta-fakta persidangan. Oleh karena itu aspek kedudukan alat bukti tidak langsung atau *circumstantial evidence* dalam *fiqh Jināyah* tidak dapat dijadikan alat bukti satu-satunya untuk menyakinkan hakim dalam memutuskan pidana harus bersama dengan minimal satu alat bukti lainnya. Karena *qarīnah* hanya sebagai bahan pertimbangan hakim yang tidak dapat dijadikan dasar putusan hakim dalam menjatuhkan pidana.

## B. Saran

1. Perlu adanya kajian lebih mendalam terkait alat bukti tidak langsung atau *circumstantial evidence* dalam proses pembuktian hukum acara pidana agar menjadi perhatian bagi setiap penegak hukum dan akademisi agar kemudian alat bukti tidak langsung atau *circumstantial evidence* ini tidak disalahgunakan dalam praktik hukum
2. Bagi para legislatif dan pemerhati hukum supaya memberikan sebuah batasan hukum yang jelas yakni membatasi atau mendefinisikan secara langsung alat bukti tidak langsung agar tujuan hukum acara pidana Indonesia tidak terpaku dengan tafsiran-tafsiran hukum yang tidak seragam dalam mengartikan alat bukti tidak langsung atau *circumstantial evidence* dalam praktik hukum agar tidak melanggar hak asasi manusia dari terdakwa.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Amin, Rahman. *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana Dan Perdata*. Yogyakarta: Penerbit Deepublish, 2020.
- Ali, Mahrus. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Garifika, 2011.
- Ash-Shiddiqie, Teungku M. Hasbie. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1970.
- Ash-Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, dkk. *Peradilan Dan Hukum Acara Islam*. Semarang: PT, Pustaka Rizki Putra, 1987.
- Chandra, Tofik Yanuar. *Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Sangir Multi Usaha, 2022.
- Hariej, Eddy O.S. *Teori dan Hukum Pembuktian*. Jakarta: Penerbit Erlangga, 2012.
- H. A. Djazulli. *Fiqh Jinayah Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1997.
- Harahap, M. Yahya. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Harahap, M. Yahya Harahap. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Jakarta: Sarana Bakti Semesta, 1989.
- H. susanto. *Hukum Acara Pidana*. Sidoarjo: Zifatama Jawara, 2018.
- Irfan, Nurul. *Fiqh Jinayah*. Jakarta: Pena Grafika, 2013.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Bandung: PT Khasrisma Putra, 2015.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2022.
- Muchlis, dkk. *Mengungkap Perkara Dalam Hukum Pembuktian Pidana*. Banda Aceh: Bandar Publishing, 2022.
- Muchlis, Ahmad Wardi. *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah*. Jakarta: Sinar grafika, 2004.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: mataram University Press, 2020.
- Mulyadi, Lilik. *Hukum Acara Pidana Normatif Teorits Praktik dan Permasalahannya*, Bandung: PT. ALUMNI, 2007.

- Muslich, Ahmad Wardi. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Medika, 2005.
- Purwoleksono, Didik Endro. *Hukum Acara Pidana*. Surabaya: Airlangga University Press, 2015.
- Rahmad, Riadi Asra. *Hukum Acara Pidana*. Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2019.
- Rahmad, Riadi Asra. *Hukum Acara Pidana Edisi 1*. Depok: Rajawali Pers, 2019.
- Rizal, Moch. Choirul. *Diktat Hukum Acara Pidana*. Kediri: Lembaga Studi Hukum Pidana, 2021.
- Salam, Moch. Faisal. *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik Dan Teori*. Bandung: Penerbit Mndar, 2001.
- Sahid. *Epistemologi Hukum Pidana Islam Dasar- Dasar Fiqh Jinayah*. Surabaya: Pustaka Idea, 2015.
- Sunaryo, Agus, dkk. *Pedoman Penulisan skripsi Fakultas Syariah IAIN Purwokerto*. Purwokerto: Iain Purwokerto, 2019.
- Sofyan, Andi. *Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Kencana Prenadamedia, 2014.
- Sugiharto, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia Dan Sekilas Peradilan Pidana Di Beberapa Negara*, (t.k: Unissula Press, t.t)
- Suteki. *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*. Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2018.
- Swantoro, Herri. *Keharmonisan Keadilan dan Kepastian dalam Peninjauan Kembali*. Depok: Prenamedia Grup, 2017.
- Syamsu, Muhammad Ainul. *Penjatuhan Tindak Pidana Dan Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Prenada Media, 2016.
- Zulkarnain. *Praktik Peradilan Pidana*. Malang: Setara Press, 2013.
- Wekke, Ismail Suwardi. *Metode Penelitian Sosial*. Yogyakarta: Penerbit Gawe Buku, 2019.
- Yahman. *Pengantar Hukum Acara Pidana*. Pasuruan: Qiara Media, 2021.
- Yuniarti, Sri. *Fiqh Jinayah (Hukum Pidana Islam Dan Pendekatan Hukum Positif)*. Padang: t.p, 2018.

#### **Jurnal:**

- Al Yasa' Abubakar dan Iqbal Maulana. "Alat Bukti Dan Metode Pembuktian Terhadap Tindak Pidana Zina". *Jurnal Legitimasi*. Vol. 8, no. 2, Juli-Desember 2018, 173-184.
- Afifah, Hasna. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tes DNA Sebagai Alat Bukti Tindak Pembunuhan". *Jurnal Al- Ahkam*. Vol. 16, No. 2, Juli 2020, 27-43.

- Akbar, Muhammad, dkk. "Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan 1 Bagi Diri Sendiri (Studi Kasus Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2019/PN Lbp PN LUBUK PAKAM)". *Jurnal Smart Hukum*. Vol. 1, No. 1, November 2022, 229-237.
- Antre, Susanti. "Pembuktian Dan Putusan Pengadilan Dalam Acara Pidana". *Jurnal Crime*. Vol. 2, no. 2, April- Juni 2013, 98-103.
- Arini, Khafifah Nuzia. "Kedudukan Saksi Ahli dalam Persidangan Perkara Pidana". *Jurnal Syariat*. Vol. 7, no. 2, November 2021, 246-256.
- Asma, Noor, Dkk. "Kedudukan Sidik Jari dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Di Kepolisian Resor Gorontalo Perspektif Hukum Islam". *Jurnal Al- Mizan*, Vol. 18, No. 2, 163-186.
- Azhar, Hanif. "Alat Bukti Petunjuk Dalam Hukum Pidana Islam". *Jurnal Al-Adalah*. Vol. 5, no. 2, Desember 2020, 163- 183.
- Azwar, Syahrul. "Eksistensi Alat Bukti Pengadilan". *Jurnal Qiyas*. Vol. 2, No. 2, Oktober 2018, 363-388.
- Biloro, Sofio. "Kekuatan Alat Bukti Keterangan Ahli Dalam Pembuktian Perkara Pidana Menurut KUHAP". *Jurnal Lex Crimen*. Vol. 7, no. 1, Januari- Maret 2018, 96- 103.
- Damayanti, Ruth Mariana. "Legalitas Keterangan Saksi melalui Teleconference sebagai Alat Bukti dalam Perkara Pidana". *Jurnal Jurisprudence*. Vo. 5, no. 1, Maret 2015, 25-33.
- Djanggih, Hardianto. "Pertimbangan Hakim dalam Perkara Pencemaran Nama Baik Melalui Sosial Media (Kajian Putusan Nomor: 324/Pid./2014/PN.SGM)". *Jurnal Penelitian Hukum*. Vol. 8, No. 1, Maret 2018, 93- 102.
- Ipakit, Ronaldo. "Urgensi Pembuktian Alat Bukti Dalam Praktek Peradilan Pidana". *Jurnal Lex Crimen*. Vol. 4, no. 2, April 2015, 88-94.
- Jamil, Muh. Jamal. "Pembuktian di Peradilan Agama". *jurnal Al-Qadāu*. Vol. 4, no. 1, Juni, 2017, 25- 38.
- Latif, Dedi Hartono. "Peran Alat Bukti Petunjuk Dalam Tindak Pidana Umum Menurut KUHAP". *Jurnal Lex Administratum*. Vol. 4, no. 3, Maret 2016, 206- 2012.
- Mardhatillah, Adam Bastian, dkk. "Bukti Tidak Langsung Sebagai Dasar Hakim Menjatuhkan Pidana (Putusan Nomor:777/Pid.B/2016/PN. JKT. PST)". *Jurnal Mimbar Keadilan*. Vol. 12, No. 1, Februari- Juli 2019, 59-66.

- Muharram, Ade Kurniawan. "Disparsitas dalam Menjatuhkan Hukum". *Jurnal Hukum*. Vol. 47, no. 3, Juli 2018, 215-227.
- Nadeak, Leonardo Hsasiholan. "Kedudukan Saksi Ahli Dalam Pembuktian Tindak Pidana Pembunuhan Menurut Pasal 184 KUHAP". *Jurnal Lex Privatum*. Vol. 5, no. 4, juni 2017, 44- 51.
- Nape, Hendrika Beatrix Aprilia. "Akibat Hukum Putusan Hakim yang Menjatuhkan Putusan Diluar Surat Dakwaan Penuntut Umum". *Justitia Jurnal Hukum*. Vol. 2, no. 1, April 2018, 127-143.
- Nugroho, Bastuanto. "Peranan Alat bukti Dalam Perkara Pidana Dalam Putusan Hakim Menurut KUHAP". *Jurnal YURIDIKA*. Vol. 32, no. 1, Januari 2017, 17-36.
- Pekan, Ekkliisa. "Kajian Hukum Terhadap Wewenang Penuntut Umum Membuat surat Dkawaan Berdasrkan Pasal 14 Huruf D KUHAP". *Jurnal Lex Crimen*. Vol. 8, no. 9, November 2018, 87-94.
- Ridlwani, Zulkarnain. "Negara Hukum Indonesia Kebalikan *Nachtwachterstaat*". *Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 5, no. 2, Mei- Agustus 2012, 141-152.
- Rusyadi. "Kekuatan Alat Bukti Dalam Persidangan Perkara Pidana". *Jurnal Hukum PRIORIS*. Vol. 5, no. 2, 2016, 128- 134.
- Rozi, Fakhru. "Sitem Pembuktian Dalam Proses Persidangan Pada Perkara Tindak Pidana". *Jurnal Yuridis UNAJA*. Vol. 1, no. 4, Desember 2018, 19- 33.
- Saenah, Siti. "Jenis- Jenis Alat Bukti: Studi Perbandingan Antara Hukum Islam Dan Hukum Acara Perdata". *Jurnal Jurista*. Vol. 6, no. 1, Juni 2017, 52- 65.
- Siregar, Mahmul. "Bukti Tidak Langsung (*Inderect Evidence*) Dalam Penegakan Hukum Persaingan Usaha di Indonesia". *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*. Vol. 13, no. 2, Juli- Desember 2018, 187-200.
- Saparuddin, Jantan. "Saksi Wanita Dalam Putusan perceraian Di Pengadilan Agama Kelas IA Kota Jambi". *Jurnal innovation*. Vol. 16, no. 1, Juni 2016, hlm. 22
- Unas, Sandro. "Kajian Yuridis Terhadap Bentuk Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Korupsi". *jurnal Lex Et Societatis*. Vol. 8, no. 4, April 2019, 58-65.
- Yusuf. "Penerapan Sistem Pembuktian Terbalik Untuk Kasus Korupsi Kajian Antara Hukum Positif dan Hukum Islam". *Jurnal episteme*. Vol. 8, no. 1, Juni 2013, 207-236.



**Peraturan:**

Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman.

Moeljatno. *KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2009.

Dokumen Salinan Putusan Perkara Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 777/Pid. B/2016/PN. JKT. PST.

**Internet:**

Anonim. “Apa Itu Hukum Pidana Islam”. <http://mh.uma.ac.id/apa-itu-hukum-pidana-islam/>.

Anonim. “Asas- Asas Hukum Acara Pidana”. <https://indonesiare.co.id/id/article/asas-asas-hukum-acarapidana>.

Anonim. “Bentuk- Bentuk Surat Dakwaan”. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/bentuk-bentuk-surat-dakwaan-1t4f4c5a4ea3527>.

Super User. “Mahkamah Agung Republik Indonesia: Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas I A Khusus”. <https://pn-jakartapusat.go.id/>.

**Lain- Lain:**

Amiruddin, Miftahul Chaer. “Analisis Yuridis Pertimbangan tentang Keyakinan Hakim Dalam Memutuskan Perkara berdasarkan Circumstantial Evidence atau bukti tidak langsung. (Studi Putusan No. 777/Pid. B/2016/Pn. Jkt. Pst kasus Jessica Kumala Wongso”. *Skripsi*. Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin, 2020.

Puspita, Yunika Erma. “Resepsi Masyarakat Mengenai Stigma yang diberika Pada Jessica Kumala Wongso Pada Kasus Pembunuhan Mirna Salihin di Media Televisi”. *Skripsi*. Semarang: Universitas diponegoro, 2017.

Rezkyani, Deni. “Analisis Foto Jurnalistik Kasus Jessica Kumala Wongso Pada Berita Online Antaranews.com”. *Skripsi*. Palembang: Universitas Islam Negeri Raden Fatah, 2017.



**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

PROF. KH. SAIFUDDIN ZUHRI



**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa: -----

Nama Lengkap : **JESSICA KUMALA alias JESSICA KUMALA WONGSO alias JESS;**-----

Tempat lahir : Jakarta;-----

Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/09 Oktober 1988;-----

Jenis Kelamin : Perempuan;-----

Kebangsaan : Indonesia;-----

Tempat tinggal : Komplek Graha Sunter Pratama Jalan Selat Bangka Blok J1 Rt.8 Rw.15, Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priuk, Jakarta Utara atau Jalan Hanura Raya Nomor 11 Rt.8 Rw.15, Kelurahan Tanah Sereal, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat; -

Agama : Budha;-----

Pekerjaan : Swasta/Designer Grafis pada NSW Ambulance, Australia ;-----

Pendidikan : S-1;-----

Terdakwa telah ditahan dalam rumah tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah Penetapan Penahanan;-----

1. Penyidik : sejak tanggal 30 Januari 2016 sampai dengan tanggal 18 Februari 2016;-----
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum : sejak tanggal 19 Februari 2016 sampai dengan tanggal 29 Maret 2016;-----
3. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat : sejak tanggal 30 Maret 2016 sampai dengan tanggal 28 April 2016;-----
4. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat : sejak tanggal 29 April 2016 sampai dengan tanggal 28 Mei 2016;-----
5. Jaksa Penuntut Umum : sejak tanggal 27 Mei 2016 sampai dengan tanggal 15 Juni 2016;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sejak 08 Juni 2016 sampai dengan tanggal 07 Juli 2016;-----

7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tanggal 21 Juni 2016 Nomor 777/Pen.Pid.B/2016/PN.Jkt.Pst., sejak tanggal 08 Juli 2016 sampai dengan tanggal 05 September 2016;-----
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang pertama, tanggal 12 Agustus 2016 Nomor 1475/PEN.PID/2016/PT.DKI., sejak tanggal 06 September 2016 sampai dengan tanggal 05 Oktober 2016; -----
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang kedua, tanggal 15 September 2016 Nomor 1759/PEN.PID/2016/PT.DKI., sejak tanggal 06 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 05 Nopember 2016;-----

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum: Prof. Dr. Otto Hasibuan,SH.,MM., Dr. Ir. Yudi Wibowo Sukinto,SH.,MH., Adardam Achyar,SH.,MH., Hidayat Bostam,SH., Drs. Andi Joesoef Yasin,SH.,MH., Elisabert Batubara,SH., Sordame Purba,SH., Effendi Sinaga,SH., Andra Reinhard RS Pasaribu,SH., Ferry Gustaf Panggabean,SH., Venny Romatua Damanik,SH.,MA., James WH Pangaribuan,SH., Abednego,SH., Apriyeni Rizki Utami,SH., dan Nurul Firdausi,SH., Advokat dan Konsultan Hukum Tim Pembela Jessica, beralamat di Komplek Duta Merlin Blok B-30, Jalan Gajah Mada No. 3-5, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Juni 2016;-----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Setelah membaca: -----

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST., tanggal 08 Juni 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;-----
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST., tanggal 08 Juni 2016 tentang penetapan hari sidang;-----
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;-----

Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum;-----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan ahli dan keterangan terdakwa serta memeriksa alat bukti surat dalam perkara ini; -----

Setelah mendengar pembacaan tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan pada tanggal 5 Oktober 2016 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Dalam kaitannya dengan kejahatan pembunuhan ini, Majelis Hakim akan menggunakan **teori generalisir** dan **teori individualisir**. Kedua teori ini digunakan untuk mempermudah pengungkapan fakta bahwa jika seseorang mati setelah memakan atau meminum yang telah diberi misalnya arsenik atau natrium sianida, maka berdasarkan teori generalisir menurut perhitungan yang layak, adalah arsenik atau natrium sianida tersebutlah yang mengakibatkan mati seseorang itu. Sementara menurut teori individualisir, harus diteliti lebih lanjut berapa kandungan arsenik atau natrium sianida dalam makanan atau minuman tersebut dan apakah kandungan yang demikian dapat mengakibatkan mati atau ada hal lain yang mengakibatkan kematian; -----

Menimbang, bahwa terkait dengan konteks pembunuhan berencana, terkadang tidak ada satu pun saksi mata yang melihat pembunuhan tersebut dilakukan. Menariknya tersangka atau terdakwa tidak mengakui akan perbuatannya. Dalam hal demikian, perlu dicari bagaimana pembuktian secara formil maupun materiil dilakukan, ditemukan 3 cara, yakni: -----

**Pertama**, secara formil bahwa dalam hukum pembuktian pidana pada prinsipnya memiliki nilai pembuktian yang sama dan sederajat, terkecuali alat bukti Keterangan Terdakwa, nilainya lebih rendah dari alat bukti lain. Mengapa? Sebab menurut Pasal 189 ayat (3) KUHAP disebutkan bahwa keterangan Terdakwa hanya berlaku dan digunakan pada dirinya sendiri. Mengapa? Sebab menurut pembuat undang-undang keterangan dan pengakuan yang disampaikan dipersidangan hanya bisa menguntungkan dirinya sendiri jika ia berkata jujur dan apabila dia berbohong semuanya itu akan menjadi hal-hal yang memberatkan dan meringankan hukumannya oleh hakim. Oleh karena itu dalam konteks hukum pembuktian pidana, dikenal adanya istilah *vrije bewijs* atau alat bukti bebas. Artinya, hakim tidak terikat secara mutlak terhadap alat bukti tertentu. Akan tetapi tergantung alat bukti mana yang diyakininya saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain seperti yang terdapat dengan jelas pada konstruksi Pasal 184 KUHAP menyebutkan alat bukti yang sah, dengan urutan (a). Keterangan saksi, (b). Keterangan ahli, (c) Surat, (d) Petunjuk dan (e) Keterangan Terdakwa. Itu sebabnya Hakim akhirnya akan memilih minimum dua alat bukti yang sah dan hakim yakin bahwa terdakwalah yang melakukan perbuatan pidana tersebut atau tidak, maka Hakim akan bisa menjatuhkan pidana atau membebaskan terdakwa (vide Pasal 183 KUHAP); -----

**Kedua**, secara formil untuk membuktikan suatu tindak pidana tidak harus ada saksi mata yang melihat perbuatan tersebut. Artinya jika seorang pelaku pembunuhan menggunakan racun sebagai *instrumenta delicti* atau barang yang digunakan untuk melakukan kejahatan, kemudian racun tersebut dimasukkan ke

Halaman 314 dari 37 Halaman Putusan Pidana No.777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam minuman juga tidak harus ada saksi mata yang melihat racun tersebut dimasukkan ke dalam minuman. Untuk membuktikannya, Penuntut Umum maupun Hakim dapat menggunakan *circumstantial evidence* atau bukti tidak langsung. Dalam contoh yang sama, misalnya: siapa yang memesan minuman tersebut ? Minuman tersebut berada paling lama dalam penguasaan siapa ? Apakah ketika orang tersebut menguasai minuman, adakah gerak-gerik yang mencurigakan. Apabila pertanyaan-pertanyaan tersebut dapat ditemukan jawabannya dengan pasti, baik dengan menggunakan alat bukti keterangan saksi, keterangan ahli maupun barang bukti lainnya, **selama ada persesuaian antara satu fakta dengan fakta lain, maka sudah dapat menimbulkan keyakinan bagi hakim bahwa dialah pelakunya.** Dalam konteks teori, pembuktian yang demikian dikenal dengan istilah *corroborating evidence*. Artinya, bukti yang satu diperkuat oleh bukti yang lain kendatipun bukti-bukti tersebut hanyalah sebagai *circumstantial evidence*; -----

**Ketiga**, secara materil apabila terdakwa tidak mau mengakui perbuatannya, maka hakim dapat menggunakan **teori kesengajaan yang diobjektifkan**. Di sini hakim menyimpulkan dari hal-hal yang lahir atau *objective omstandigheden* (Sudarto, 1990, halaman 120). Sepanjang fakta-fakta tersebut terbukti dan ada persesuaian antara bukti yang satu dengan bukti yang lain, maka secara objektif, pelaku telah dengan sengaja melakukan suatu tindak pidana tersebut ; -----

Menimbang, bahwa terkait dengan contoh seorang pelaku yang membunuh korban dengan menggunakan racun sianida yang dimasukkan dalam minuman kopi, maka menurut Majelis Hakim fakta-fakta yang relevan untuk dijawab adalah : Apakah benar bahwa didalam kopi tersebut mengandung racun sianida? Apakah benar ada racun sianida ditubuh korban akibat minum kopi? Apakah benar akibat racun yang ada ditubuh korban menyebabkan dia meninggal dunia ? Apakah benar pelaku yang menguasai minuman tersebut sebelum diminum oleh korban ? Siapakah yang diduga memasukkan natrium sianida tersebut kedalam kopi tersebut ? Apabila perbuatan-perbuatan tersebut terjawab dan terbukti, maka dengan menggunakan teori kesengajaan yang diobjektifkan, pelaku telah dengan sengaja dan berencana melakukan pembunuhan terhadap korban, semuanya itu akan terjawab dalam unsur-unsur dakwaan jaksa Penuntut Umum nanti ; -----

Dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara komprehensif setiap jawaban atas pertanyaan Hakim, Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum terdakwa sejauh-mana kebenaran jawaban dan perilaku Terdakwa selama dalam proses persidangan ;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan hukum tersebut. Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana seperti yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Dakwaan Tunggal yaitu : Melanggar Pasal 340 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, makapembuktian mengenai Tindak Pidana dari pasal yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum terhadap terdakwa: Jessica Kumala Wongso sebagaimana telah diajukan di sidang pengadilan dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 340 KUHP yang berbunyi : **“Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun”** ; -----

Menimbang, bahwa dari uraian pasal ini dapat dikonstatir adanya *bestandeel delic* (unsur-unsur delik) yang harus dibuktikan kebenarannya adalah: (1) Unsur barang siapa, (2) Unsur Dengan Sengaja, (3) Unsur direncanakan terlebih dahulu, (4) Unsur merampas nyawa orang lain ; -----

Menimbang, bahwa ke-empat unsur tersebut bersifat kumulatif, artinya setiap unsur haruslah dibuktikan kebenarannya, apakah seluruhnya unsur delik tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum atau tidak. Jika salah satu saja unsur delik tidak terpenuhi, maka terdakwa haruslah dibebaskan atau dilepaskan dari tuntutan hukum ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur delik tersebut, Majelis Hakim akan membuktikan satu persatu berikut ini dengan mengkaitkannya dengan segala sesuatu yang berkorelasi antara keyakinan Hakim, fakta hukum, pendapat ahli dan peraturan hukum;-----

### Ad. 1. Unsur **“Barang siapa”** ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur *“Barang Siapa”* orientasinya selalu menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum, pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab secara hukum;-----

Menimbang, bahwa setelah terdakwa dihadapkan dipersidangan ini, secara yuridis memenuhi kriteria unsur tersebut diatas, yakni setelah dipertanyakan tentang identitas terdakwa oleh Majelis Hakim, ternyata terdakwa telah membenarkan identitasnya sesuai dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan mengerti isi surat dakwaan yang telah dibacakan di depan Persidangan ;-----

Halaman 332 dari 37 Halaman Putusan Pidana No.777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa faktor kemampuan bertanggung jawab menjadi modal utama didalam setiap proses pemeriksaan terdakwa di persidangan, jika tidak maka Terdakwa tidak akan dibebani pertanggung jawaban mengenai kesalahannya yakni tidak bisa dipidana sesuai Pasal 44 KUHP. Akan tetapi selama dalam proses persidangan Majelis Hakim melihat kondisi kesehatan Terdakwa mengikuti persidangan sehat walafiat yang juga dikuatkan oleh ahli Psikiatri Forensik Dr. Natalia Widiasih Raharjanti, Sp.K.J (K), MPd.Ked., bahwa dalam diri Terdakwa tidak didapatkan tanda – tanda gangguan proses berpikir dan gangguan intelektual yang dapat mempengaruhi kecakapan terdakwa dalam menjalani proses hukum, bahkan menurut Majelis Hakim ketika terjadi jawab menjawab antara Hakim, Jaksa dan Penasehat Hukum, Terdakwa mampu menjawab setiap pertanyaan dengan baik dan benar serta menyatakan sadar pada saat kejadian perkara terjadi tertanggal 6 Januari 2016, sehingga menurut Majelis Hakim terdakwa Jessica mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya seperti yang akan dibuktikan dalam unsur-unsur dakwaan berikut ini; -----

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan ternyata terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohani, maka menurut Majelis Hakim unsur **“Barang siapa”** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

### **Ad.2. Unsur “dengan Sengaja”;** -----

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana, kesengajaan adalah bentuk kesalahan, yakni hubungan antar sikap batin Terdakwa dengan perbuatan yang dilakukan. Syarat kesengajaan adalah *wetten en willen* (mengetahui dan menghendaki); -----

Menimbang, bahwa dari unsur sengaja tersebut hakim harus bisa memastikan apakah terdakwa betul-betul mengetahui dan menghendaki apa yang akan terjadi dan apa akibatnya? Namun sebelum melakukan perbuatan yang dikehendaki tersebut dengan sebutan unsur “sengaja” melakukan perbuatan pidana, Majelis Hakim berpendapat perlu di ketahui apa yang menyebabkan dilakukan kejahatan tersebut yang disebut sebagai **“motif”**. Menurut Majelis Hakim sekalipun motif bukan merupakan unsur delik akan tetapi perlu juga digali apakah ada atau tidak faktor penyebab terjadinya suatu tindak pidana yang merupakan kajian kriminologi. Sebab tanpa adanya motif sangat sulit rasanya seseorang itu begitu saja melakukan tindak pidana terhadap seseorang, terlebih perbuatan itu ditujukan kepada “pembunuhan berencana” sebagaimana terdapat dalam pasal 340 KUHP, terkecuali terhadap pembunuhan biasa sesuai Pasal 338 KUHP bisa saja dilakukan secara spontan untuk membunuh seseorang. Karena spontannya perbuatan itu bisa saja pelaku (sebagai pemburu) salah tembak dikira

Halaman 333 dari 37 Halaman Putusan Pidana No.777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung indonesia. Berbeda dengan Pasal 340 KUHP tentang Pembunuhan Berencana, memiliki 3 (tiga) karakteristik, **Pertama**: pelaku memutuskan kehendak dalam keadaan tenang. **Kedua**: ada jangka waktu yang cukup antara keputusan kehendak dan pelaksanaan kehendak. **Ketiga**: pelaksanaan kehendak dilakukan dalam keadaan tenang. Artinya, pelaku sudah berpikir secara matang dan terstruktur untuk melaksanakan niatnya ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa sebelum melakukan rencana dengan sengaja melakukan pembunuhan terhadap korban Mirna, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mengungkapkan adanya motif sesuai fakta yang terungkap dipersidangan, baru kemudian akan menjelaskan unsur sengaja sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;-----

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan sidang Pengadilan setelah diperiksa alat bukti saksi-saksi, surat dan keterangan terdakwa serta barang bukti, telah didapatkan serangkaian konstruksi hukum terjadinya peristiwa pidana tersebut yang didahului adanya MOTIF atau latar belakang terjadinya peristiwa pidana tersebut. Hal itu diketahui berdasarkan adanya keterangan saksi Arief (suami korban), saksi Kristie, saksi Dermawan Salihin (orang tua korban) yang saling bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, bahwa selama kurang lebih 8 (delapan) bulan ditahun 2015, khususnya pada bulan Nopember 2015 Terdakwa mengalami depresi, suka mabuk-mabok dengan minum beralkohol tinggi. Menabrak rumah panti jompo tanggal 22 Agustus 2015, Terdakwa juga berulang kali mengancam dan mencoba bunuh diri dan sempat dirawat di Rumah Sakit Royal Prince Alfred (RSRPA) pada tanggal 29 Januari 2015 karena mencoba melukai/menyayat tangannya, tanggal 26 Oktober 2015 mencoba meracuni dirinya dengan gas CO dengan memasukkan pemanggang *barbeque* (BBQ), saat itu saksi Kristie datang menjenguk Jessica ke Rumah Sakit Royal Prince Alfred (RSRPA) dan mendengar JESSICA ingin pulang, dengan kata-kata :**“para bangsat di rumah sakit ini tidak mengizinkan pulang “ dan mereka memperlakukan saya seperti pembunuh”, seandainya saya ingin membunuh orang, maka saya tahu pasti caranya, saya bisa mendapatkan pistol, dan saya tahu dosis yang tepat“**,kemudian tanggal 22 Nopember 2015 kembali Terdakwa Jessica masuk ke Rumah sakit yang sama dengan percobaan bunuh diri karena meminum alkohol berlebihan dan didapatkan adanya pernyataan bunuh diri (*suicide notes*) sesuai dalam BAP ; -----

Menimbang, bahwa dalam fakta selanjutnya tanggal 23 Nopember 2015 terlihat adanya eskalasi emosi Terdakwa Jessica yang awalnya diarahkan kepada dirinya sendiri, mulai diarahkan kepada orang lain yang dekat dengannya atau yang dipersepsikan dapat menolongnya, namun tidak memberikan bantuan sesuai

Halaman 334 dari 37 Halaman Putusan Pidana No.777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan di harapkan seperti Jessica memarahi/memaki rekan kerjanya di New South Wales (NSW) Ambulance Australia bernama Jordan ketika Jessica meminta Jordan mengantar pulang saat Jessica dirawat di RSRPA, namun Jordan keberatan karena harus bekerja pada pagi hari (sesuai dalam BAP) ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya terlihat pada fakta bahwa tanggal 24 Nopember 2015 Jessica mengancam mantan pacarnya Patrick (*emotional blackmail*) karena menagih hutang dan Patrick dipersepsikan tidur dengan wanita lain (sesuai BAP dalam kesaksian Jhon Jesus Torres dan keterangan ahli psikiatrik dr. Natalia Widiasih, SpKJ yang ikut melakukan observasi ke Australia), sehingga Jessica dilaporkan Patrick pada Kepolisian NSW Australia, karena dipersepsikan mengancam keselamatan Patrick dan orang yang didekat dengan Patrick (seperti orang tua Patrick). Kemudian Kepolisian NSW Australia mengeluarkan AVO (*Apprehended Violence Order*) tanggal 25 Nopember 2015 sesuai laporan Polisi Australia supaya Jessica tidak mendekati Patrick. Akibat AVO tersebut Pengadilan Lokal NSW Australia memerintahkan Jessica untuk hadir dipersidangan pada tanggal 4 Februari 2016 dan untuk persidangan tanggal 26 Februari 2016 untuk menghadiri persidangan karena menabrak rumah panti Jompo (sesuai dalam BAP saksi John Jesus Torres); Kemudian pada tanggal 25 Nopember 2015 itu juga Jessica mengancam Kristie, karena Kristie menolak mencarikan tempat tinggal Jessica dengan ancaman "kamu harus mati dan ibu kamu harus mati (sesuai BAP saksi Kristie) ; -----

Menimbang, bahwa kemudian pada tanggal 28 Nopember 2015 Jessica tidak diundang Mirna saat Mirna menikah dengan saksi Arief Soemarko di Bali (Indonesia) dan tanggal 30 Nopember 2015 akses masuk Jessica tidak boleh lagi masuk bekerja di NSW Ambulance Australia, dan akhirnya tanggal 1 Desember 2015 Jessica diberhentikan dari pekerjaannya di NSW Ambulance Australia ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas terlihat bahwa sesungguhnya Jessica mengalami ketidakstabilan emosi berupa agresifitas yang awalnya ditujukan kepada dirinya sendiri berupa berulang kali mencoba bunuh diri dan berprilaku *impulsif* dengan meminum alkohol berlebih yang berpotensi melukai orang lain (menabrak rumah panti jompo), kemudian terlihat adanya peningkatan emosional berupa ancaman kepada orang lain yang dekat dengannya yang diharapkan dapat menolongnya, namun dipersepsikan tidak menolongnya sesuai keinginannya ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedatangan Terdakwa Jessica ke Indonesia (Jakarta) bukanlah dalam rangka liburan (*holiday*), tetapi membawa beberapa masalah

Halaman 335 dari 37 Halaman Putusan Pidana No.777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang sangat mengesakan karena hubungan Terdakwa dengan pacarnya Patrick yang sangat dicintainya sedang retak, hubungan Terdakwa dengan saksi Kristie sebagai atasan langsung Terdakwa di NSW Ambulance Australia-pun sedang retak hingga diberhentikan dari pekerjaannya tertanggal 1 Desember 2015, tiba-tiba timbul niat dan inisiatif Terdakwa Jessica datang ke Indonesia untuk kembali menjalin hubungan komunikasi dengan korban Mirna yang sudah sekian lamapernah retak, lalu Terdakwamenghubungi korban Mirna kalau Terdakwa akan bertolak ke Indonesia melalui Singapore tanggal 5 Desember 2015 melalui Group WhatsApp(WA) agar bisa ketemuan, lalu menurut saksi Arief yang mendengar percakapan korban Mirna dengan Jessica menyatakan kepada Jessica: **“ngapain datang ke Jakarta”**, lalu JESSICA mengatakan **sedang liburan dan sambil mencari kerja**, apabila ada kerjaan yang cocok JESSICA mau bekerja di Jakarta” ; -----

Menimbang, bahwa ketika terjadi pertemuan antara Terdakwa dengan korban Mirna bersama suaminya Arief Setiawan Soemarmo pada tanggal 8 Desember 2015 jam 18.30 Wib di Restoran Bumbu Den Kelapa Gading Jakarta Utara untuk makan bersama yang ditraktir oleh korban Mirna dan suaminya yang dilanjutkan dengan minum kopi *six ounces* sekitar pukul 21.00 Wib dan sekitar pukul 23.00 Wib mereka bertiga pulang, dimana Arief bersama korban Mirna mengantarkan kembali Terdakwa JESSICA kerumahnya, menurut Majelis Hakim justeru pertemun jamuan makan malam tersebut membuat hati dan pikiran terdakwa semakin tersayat-sayat dan iri hati melihat kebahagiaan rumah tangga Mirna dengan Arief yang begitu bahagia, sementara Terdakwa Jessica datang ke Jakarta sedang diselimuti berbagai masalah, ingin melampiaskan segala kekesalannya kepada korban Mirna, terlebih lagi berdasarkan fakta sesuai keterangan Arief sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Mirna sebelumnya pernah memberikan nasehat untuk memutuskan pacarnya Patrick yang mengakibatkan gangguan secara psikologis bagi Jessica berupa berulang kali masuk rumah sakit, kehilangan pacar dan kehilangan pekerjaan hingga bermasalah secara hukum di Australia dan diperparah dengan perkataan korban Mirna yang cetus kepada Jessica mengatakan: **“ngapain datang ke Jakarta, lalu JESSICA mengatakan sedang liburan dan sambil mencari kerja, apabila ada kerjaan yang cocok JESSICA mau bekerja di Jakarta”**, membuktikan bahwa Jessica datang ke Jakarta bukan dalam rangka liburan, akan tetapi ingin menetap di Jakarta, karena tidak ada lagi yang diharapkan di Australia;

Menimbang, bahwa fakta dan pertimbangan diatas diperkuat oleh ahli psikiatri forensik dr. Natalia Widiasih, SpKJ yang mengatakan bahwa **“kepribadian Terdakwa memiliki potensi untuk berperilaku agresif terhadap**

Halaman 336 dari 37 Halaman Putusan Pidana No.777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan sendiri maupun terhadap orang lain bila ia berada dalam situasi tekanan dan tidak mendapat dukungan sosial yang *adekuat*". Pendapat ini juga diperkuat oleh hasil Kesimpulan Visum et Repertum Psikiatrikum Nomor : TU.02.02/IX.15.10/0330/2016 tanggal 15 Maret 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tim Ahli dari RSUP Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo, yang terdiri dari Psikiater dan Psikolog klinis ;-----

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sebab musabab (motif) kematian korban Mirna adalah karena adanya unsur sakit hati atau dendam dari Jessica;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena telah terbukti adanya motif sebelum peristiwa pidana terjadi, maka Majelis Hakim akan membuktikan apakah ada unsur sengaja terkait kematian Mirna tersebut atau tidak ;-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim membuktikan unsur "Sengaja" tersebut, terlebih dahulu mejelaskan teori kesengajaan itu yang menurut pendapat *Memorie van Toelichting (MvT)* mengatakan pengertian unsur "*sengaja*" itu "*de (bewuste) richting van den wil op een bepaald misdrijf*" (dengan sadar dari kehendak melakukan suatu kejahatan tertentu), maka dengan mengutip pendapat Prof. Satochid Kartanegara, SH, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan opzet "*willens en wetens*" (dikehendaki dan diketahui) adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja, harus menghendaki (*willens*) perbuatan itu serta harus menginsafi / mengetahui (*wetens*) akan akibat dari perbuatan itu, membuktikan bahwa Teori ini masih relevan untuk mengungkap dan menggali kasus pembunuhan yang sampai proses pemeriksaan terdakwa sampai sekarang Terdakwa tidak mengakui perbuatan yang terjadi, sekalipun sesungguhnya terdakwa sadar dan sehat walafiat waktu terjadinya peristiwa pidana tersebut ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan teori dan pendapat diatas dikaitkan dengan unsur sengaja dan fakta hukum yang terjadi Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut betul-betul dikehendaki dan di insyafinya/diketahui akan akibat perbuatan tersebut atau tidak ;-----

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah telah terjadi unsur sengaja dalam kaitannya dengan kejahatan pembunuhan berencana yang terjadi di cafe Olivier tertanggal 6 Januari 2016, maka Majelis Hakim akan menggunakan teori generalisir dan teori individualisir sebagaimana disampaikan ahli Pidana Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada Prof. Dr. Edward Omar Sharif Hiariej, SH., MHum., mengatakan: jika seseorang mati setelah memakan atau meminum yang telah

Halaman 337 dari 37 Halaman Putusan Pidana No.777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, maka berdasarkan teori generalisir bahwa menurut perhitungan yang layak, natrium sianida tersebutlah yang mengakibatkan seseorang itu mati. Sementara menurut teori individualisir, harus diteliti lebih lanjut berapa kandungan natrium sianida dalam makanan atau minuman tersebut dan apakah kandungan yang demikian dapat mengakibatkan mati atau ada hal lain yang mengakibatkan kematian ; -----

Menimbang, bahwa untuk bisa sampai kepada tujuan tersebut diatas tentunya harus diketahui apakah ada unsur sengaja yang menghendaki untuk terjadinya pembunuhan tersebut? Majelis hakim akan melihat fakta yang terungkap dipersidangan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam persidangan menolak semua tuduhan Jaksa Penuntut Umum, sehingga menjadi kewajiban bagi Majelis Hakim untuk mengungkap fakta yang sesungguhnya dalam persidangan ini. Sebab Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan mutlak menggali hukum yang berkembang dan harus bisa menemukan fakta yang tersembunyi (vide Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman) yang akan dibuktikan dalam unsur-unsur dibawah ini ;-----

Menimbang, bahwa jika sampai sekarang terdakwa tidak bersedia mengakui perbuatannya (menyangkal) peristiwa pidana yang didakwakan kepadanya, namun dari berbagai alat bukti yang saling bersesuaian sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP telah dapat mematahkan penyangkalan Terdakwa tersebut. Terdakwa lupa dengan penjelasan Majelis Hakim yang menyatakan bahwa keterangan terdakwa saja hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri (vide Pasal 189 ayat (3) KUHAP). Bahkan sekalipun terdakwa tidak mengakui sama sekali akan perbuatannya, bukan berarti terdakwa sudah bisa dipastikan bebas, namun pengakuan tersebut harus dikorelasikan dengan alat-alat bukti lain apakah saling bersesuaian atau tidak (vide Pasal 189 ayat (4) KUHAP) ;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu pengakuan Terdakwa tersebut menurut Majelis Hakim akan dinilai secara arif dan bijaksana dengan mengacu pada alat-alat bukti dan fakta yang terungkap dipersidangan ditambah dengan keyakinan hakim. Dengan berpedoman kepada Pasal 183 KUHAP Majelis Hakim setelah mencermati alat-alat bukti yang ada ternyata telah melebihi dua alat bukti yang sah untuk membuktikan kesalahan terdakwa, maka Majelis Hakim akan memberikan penilaian dalam unsur-unsur dibawah ini ;-----

Menimbang, bahwa sesuai teori dan doktrin seperti dijelaskan diatas, maka Majelis Hakim akan membuktikan unsur "kesengajaan" yang dilakukan terdakwa bagaimana kesengajaan itu terjadi yang tentunya perbuatan itu telah dikehendaki

Halaman 338 dari 37 Halaman Putusan Pidana No.777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan di ketanun negara yang diakibatkan akibat dari pada pembunuhan itu sesuai fakta – fakta hukum yang terjadi ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena sudah ada rasa sakit hati dan dendam kepada korban Mirna, maka sejak pertemuan korban Mirna, suami Mirna (Arief) dan Terdakwa Jessica di Bumbuden Kelapa Gading Jakarta Utara tertanggal 8 Desember 2015, terdakwa semakin aktif menghubungi korban Mirna melalui WA, kemudian pada tanggal 15 Desember 2015, Terdakwa meminta agar Korban Mirna membuat Group WhatsApp (WA) yang beranggotakan Terdakwa, Korban Mirna & Saksi Hani, dengan mengatakan : *“Eh bikin grup chat sama hanie en me donk”*, dan atas permintaan Terdakwa itu Korban Mirna membuat Group WA dengan nama BILLY BLUE DAYS yang beranggotakan : Terdakwa, Korban Mirna, Saksi Hanie, dan Saksi Vera, dimana dalam percakapan Group WA tersebut, Terdakwa kembali berinisiatif untuk mengajak bertemu yang akhirnya disepakati pada tanggal 06 Januari 2016 pukul 18.30 WIB di café Olivier, West Mall, Ground Floor, Grand Indonesia, Jakarta Pusat, atas pilihan Terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa akhirnya pada hari Rabu tanggal 6 Januari 2016, pada pukul 12.58 WIB, melalui Group WA, Terdakwa mengatakan akan mentraktir juice kepada Korban Mirna, Saksi Hanie dan Vera, dan terdakwa mengirim (*memposting*) dalam WA group menu minuman di cafe olivier yang terdakwa ambil dari situs *zomato.com* dimana minuman dalam menu tersebut adalah minuman dingin dan sesuai percakapan dalam WA terdakwa selalu menanyakan pilihan atas menu dimaksud kepada korban Mirna serta memberitahukan kepada mereka jika Terdakwa akan datang terlebih dahulu ke Cafe Olivier untuk memesan tempat; -----

Menimbang, bahwa benar, selanjutnya terjadi percakapan (*chatting*) di Group WA dimana Korban Mirna mengatakan tentang kesukaannya terhadap *Vietnamese Ice Coffee* (VIC) di Cafe Olivier, dari percakapan tersebut Terdakwa langsung berinisiatif untuk memesan VIC untuk Korban Mirna, yang akhirnya disetujui korban Mirna ; -----

Menimbang, bahwa untuk memuluskan rencana pembunuhan tersebut Terdakwa sengaja datang lebih awal ke café Olivier sekitar pukul ± 15.30 WIB dan langsung memesan tempat untuk 4 orang di area tidak merokok (*no smoking area*) kepada Saksi Aprilia Cindy Cornelia Parimahua (Saksi Cindy) yang bertugas sebagai resepsionis Cafe Olivier dan setelah itu Terdakwa masuk ke dalam Cafe Olivier untuk melihat-lihat keadaan di dalam Cafe Olivier tersebut ; -----

Halaman 339 dari 37 Halaman Putusan Pidana No.777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan terdakwa gilingan id bingung dan tidak focus siapa yang lebih dahulu dipeluknya apakah saksi Hanie atau korban Mirna, bahkan ketika korban Mirna mengaduk kopi pakai sedotan yang sudah ada didalam gelas VIC, terlihat terdakwa tidak fokus dan tampak seperti dalam gambar CCTV Terdakwa "menutup mulut", menurut Majelis Hakim menandakan dalam bahasa gesture tubuhberarti terdakwa menunjukkan kaget, dan takut karena tiba-tiba saksi Hanie ikut datang dan akan mengetahui nanti peristiwa ini ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mengetahui adanya unsur sengaja tersebut dapat diketahui 1 (satu) hari setelah Mirna meninggal dunia terlihat percakapan SMS antara Jessica dengan Sandy (kembaran Mirna) pada tanggal 7 Januari 2016, saksi Sandy menerima SMS dari terdakwa, secara terus-menerus menanyakan apa hasil laboratorium forensic (labfor) terhadap lambungnya Mirna, karena saksi Sandy belum tahu hasilnya, tidak menjawab pertanyaan terdakwa. Hal ini menunjukkan bahwa sesungguhnya terdakwa Jessica telah terbukti dengan sengaja merencanakan pembunuhan ini, sehingga membuat dirinya sangat cemas apabila diketahui penyebab kematian korban Mirna karena racun sianida. Jika misal diketahui penyebab kematian itu dari racun sianida, akan menjadi masalah besar kepada Jessica. Akan tetapi jika tidak terbukti karena sianida, maka kesempatan terbaik bagi dirinya telah berhasil mengelabui masyarakat kalau penyebab kematian itu bukan akibat sianida dan adanya kiriman link Terdakwa kepada saksi Sandy melalui SMS yaitu <http://m.detik.com/food/read/2016/01/03/130159/3109527/297/kopi-palsu-yang-berpotensi-mengandung-racun-dijual-di-vietnam> setelah korban Mirna meninggal dunia. Dari bukti ini Saksi Sandy tidak terpikirkan kalau korban Mirna mati karena di racun. Petunjuk ini menurut Majelis Hakim telah membuktikan adanya unsur kesengajaan dari Terdakwa untuk mematikan korban Mirna melalui racun sianida;-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas dapat disimpulkan menurut Majelis Hakim bahwa perbuatan unsur "dengansengaja" untuk melakukan pembunuhan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;-----

### Ad. 3. Unsur "direncanakan terlebih dahulu":-----

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan kelanjutan adanya unsur dengan sengaja. Artinya unsur sengaja tidak akan terpenuhi, jika tidak ada perencanaan terlebih dahulu seperti yang sudah dipertimbangkan diatas ;-----

Menimbang, bahwa mengenai kata-kata "sengaja dan rencana" dalam pasal a quo merupakan corak "kesengajaan" yang dalam konteks teori dikenal sebagai *dolus premeditates* ;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, sebagaimana disampaikan ahli pidana Universitas Gadjahmada Yogyakarta Prof. Dr. Edward Omar Sharif Hiariej,SH.,MHum.,dipersidangan ini dengan mengutip literatur hukum Jerman mengatakan bahwa *dolus premeditatus* disebut sebagai *beratene mut* yang mensyaratkan tiga hal, yakni:**Pertama**, pelaku memutuskan kehendak dalam keadaan tenang. **Kedua**, ada jangka waktu yang cukup antara keputusan kehendak dan pelaksanaan kehendak. **Ketiga**, pelaksanaan kehendak dilakukan dalam keadaan tenang. Artinya, pelaku sudah berpikir secara matang dan terstruktur untuk melaksanakan niatnya jahatnya. Pendapat ini sejalan dengan ahli Pidana Prof. Dr.*Jur* Andi Hamzah bahwa untuk menentukan unsur *voorbgedachten rade* (dengan rencana terlebih dahulu) adalah adanya keadaan hati untuk melakukan pembunuhan walaupun keputusan hati untuk membunuh itu sangat dekat dengan pelaksanaan. Dalam Putusan Hoge Raad 2 Desember 1940 No. 293 mengatakan: “*dengan berpikir tenang dan menimbang dengan tenang*” merupakan penentu diterapkannya artikel 289 Sr (Pasal 340 KUHP) ;-----

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim jika dikaitkan dengan *voorstellingstheorie* tentang kesengajaan dengan unsur “perencanaan terlebih dahulu”, maka pelaku sudah memiliki gambaran atau bayangan dalam kenyataan untuk mewujudkan rumusan delik sebagaimana diatur pada pasal 340 KUHP. Artinya jika seseorang ingin membunuh orang lain dengan menggunakan racun, maka pemikiran terstruktur yang ada dalam bayangan Terdakwatelah memiliki konsep racun apa yang tepat digunakan untuk mematikan orang tersebut dengan segera, dan racun tersebut akan dicampurkan dengan apa, lalu bagaimana cara memasukkan racun tersebut dan kapan serta di mana perbuatan tersebut akan dilakukan ; -----

Menimbang, bahwa terkait dengan teori dan pendapat hukum diatas, Majelis Hakim akan mengacu kepada pemahaman dari **hati nurani Hakim dihubungkan dengan fakta hukum dan pendapat para ahli yang relevan**, ternyata bahwa akibat adanya berbagai masalah pribadi terdakwa di Australia yang begitu mencekam seperti yang sudah diterangkan dimuka, Terdakwa langsung mengambil sikap dan memutuskan untuk kembali ke Indonesia tertanggal 5 Desember 2015 sesungguhnya bukanlah dalam rangka liburan semata, tetapi karena banyak masalah pribadi, hubungan pergaulan dan pekerjaan serta masalah hukum di Australia. Hal itu terbukti dalam persidangan inibahwa terdakwa sesungguhnya sedang menunggu jadwal persidangan di Pengadilan Lokal Australia tanggal 4 dan 26 Februari 2016 sebagaimana kesaksian Kepolisian Australia bernama John Jesus Torres dan kronologis peristiwa ini sudah dijelaskan sebelum memasuki unsur Sengaja diatas ; -----

Halaman 344 dari 37 Halaman Putusan Pidana No.777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa karena tidak ada lagi yang diharapkan Terdakwa di Australiadan harus kembali ke Indonesia, maka mulai timbul niat untuk menjalin persahabatan yang sudah lama terputus dengan korban Mirna. Dan tanggal 5 Desember 2015 Terdakwa langsung menghubungi korban lewat WA kalau dirinya akan terbang ke Indonesia lewat Singapore, namun saat itu belum mendapatkan jawaban dari korban Mirna; -----

Menimbang, bahwa ketika Terdakwa berkesimpulan akan kembali ke Indonesia tanggal 5 Desember 2015 telah terpikir oleh Terdakwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bagaimana sebaiknya merencanakan sesuatu untuk melampiaskan kekesalannya terhadap orang dekatnya dan yang terlintas dalam pikiran Terdakwa adalah menghubungi korban Mirna di Indonesia;-----

Menimbang, bahwa seiring dengan waktu terus berjalan, Terdakwa secara aktif terus berkeinginan bertemu dengan korban Mirna setelah Terdakwa tiba di Jakarta tanggal 6 Desember 2015, sesuai keinginan Terdakwa agar bertemu dengan korban, akhirnya korban Mirna menyanggupi pertemuan tersebut antara Terdakwa dengan Korban Mirna beserta suami korban yaitu Saksi Arief Setiawan Soemarko di Cafe Bumbuden Kelapa Gading Jakarta Utara tertanggal 8 Desember 2015 sekitar pukul 18.30 Wib makan bersama yang ditraktir oleh korban Mirna dan suaminya saksi Arief yang dilanjutkan dengan minum kopi *six ounces* sekitar pukul 21.00 Wib dan sekitar pukul 23.00 Wib mereka bertiga pulang, dimana Arief bersama korban Mirna mengantarkan kembali Terdakwa JESSICA kerumahnya. Terdakwa Jessica ditraktir korban Mirna dan suaminya, karena disaat mereka menikah sebulan yang lewat di Bali tidak sempat mengundang Terdakwa Jessica ;-----

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim justeru pertemun jamuan makan malam tertanggal 8 Desember 2015 membuat hati dan pikiran terdakwa semakin tersayat-sayat dan iri hati melihat kebahagiaan rumah tangga Mirna dengan Arief yang begitu bahagia, sementara Terdakwa Jessica datang ke Indonesia sedang diselimuti berbagai masalah, ingin melampiaskan segala kekesalannya kepada korban Mirna ; -----

Menimbang, bahwa setelah jamuan makan antara Terdakwa dengan korban Mirna dan saksi Arief, Terdakwa sangat aktif menghubungi korban Mirna melalui WA, kemudian pada tanggal 15 Desember 2015, Terdakwa meminta agar Korban Mirna membuat Group WhatsApp (WA) yang beranggotakan Terdakwa, Korban Mirna & Saksi Hani, dengan mengatakan : "*Eh bikin grup chat sama hanie en me donk*", dan atas permintaan Terdakwa itu Korban Mirna membuat Group WA dengan nama BILLY BLUE DAYS yang beranggotakan : Terdakwa, Korban

Halaman 345 dari 37 Halaman Putusan Pidana No.777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Mirna, Saksi Hanie, dan Saksi Vera, dimana dalam percakapan Group WA tersebut, Terdakwa kembali berinisiatif untuk mengajak bertemu yang akhirnya disepakati pada tanggal 06 Januari 2016 pukul 18.30 WIB di café Olivier, West Mall, Ground Floor, Grand Indonesia, Jakarta Pusat, atas pilihan Terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa seperti yang sudah dijelaskan dimuka bahwa pada hari Rabu tanggal 6 Januari 2016, pukul 12.58 WIB, melalui Group WA, Terdakwa mengatakan akan mentraktir juice kepada Korban Mirna, Saksi Hanie dan Vera, dan terdakwa mengirim (*memposting*) dalam WA group menu minuman di *cafe olivier yang terdakwa ambil dari situs zomato.com dimana minuman dalam menu tersebut adalah minuman dingin dan sesuai percakapan dalam WA terdakwa selalu menanyakan pilihan atas menu dimaksud kepada korban Mirna* serta memberitahukan kepada teman-temannya jika Terdakwa akan datang terlebih dahulu ke café Olivier untuk memesan tempat ; -----

Menimbang, bahwa ketika terjadi percakapan (*chatting*) di Group WA dimana korban Mirna mengatakan tentang kesukaannya terhadap *Vietnamese Ice Coffee (VIC)* di café Olivier, dari percakapan tersebut Terdakwa langsung berinisiatif untuk memesan VIC untuk Korban Mirna, yang akhirnya disetujui korban Mirna ; -----

Menimbang, bahwa untuk memuluskan rencana tersebut terdakwa terlebih dahulu datang di café Olivier supaya tidak terkena macet 3 in 1, sementara teman-teman lain seperti korban Mirna, saksi Hanie dan saksi Vera baru datang sekitar antara pukul 17.00 Wib – 18.00 Wib ; -----

Menimbang, bahwa sesampainya Terdakwa sekitar pukul ±15.30 WIB Terdakwa langsung memesan tempat untuk 4 orang di area tidak merokok (no smoking area) melalui saksi Aprilia Cindy Cornelia Parimahua (Saksi Cindy) yang bertugas sebagai resepsionis Cafe Olivier dan setelah itu Terdakwa masuk ke dalam café Olivier untuk melihat-lihat keadaan di dalam café Olivier tersebut ; -----

Menimbang, bahwa setelah mengamati keadaan café Olivier, kemudian Terdakwa keluar sebentar menuju ke toko Bath And Body Works, Lantai 1, West Mall, Grand Indonesia untuk membeli 3 (tiga) buah sabun cuci tangan dan meminta kepada Saksi Tri Nurhayati selaku karyawan toko Bath And Body Works, agar masing-masing sabun tersebut dibungkus dan dimasukkan ke dalam 3 (tiga) bungkus paper bag ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya pada sekitar pukul 16.14 WIB, Terdakwa kembali ke café Olivier dengan membawa 3 (tiga) buah paper bag yang diantarkan oleh Saksi Cindy ke area tidak merokok (no smoking area) dan

Halaman 346 dari 37 Halaman Putusan Pidana No.777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa meminta meja baru di tempat duduk sofa setengah lingkaran yang membelakangi dinding kaca dengan area yang lebih tertutup dan meletakkan 3 (tiga) buah paper bag satu persatu ke atas meja 54 tersebut. Kemudian saksi Cindy menghampiri terdakwa sambil menyerahkan daftar menu dan menjelaskan jika pemesanan makanan / minuman bisa dilakukan dengan memanggil server (pelayan), namun justru Terdakwa pergi ke bar untuk memesan sendiri 1 (satu) gelas minuman VIC special untuk Korban Mirna dan 2 (dua) Cocktail yaitu Old Fashion dan Sazerac kepada saksi Yohanes Rihidima special untuk seorang Terdakwa; -----

Menimbang, bahwa setelah selesai memesan 3 (tiga) minuman tersebut, Terdakwa langsung membayar minuman itu (*closed bill*) secara tunai yang didampingi oleh saksi Marlon, kemudian dilayani oleh saksi Jukiah selaku kasir, lalu Terdakwa kembali ke meja 54 ; -----

Menimbang, bahwa setelah pesanan minuman VIC yang dipesan oleh Terdakwa, saksi Rangga selaku barista, langsung membuat VIC pesanan Terdakwa dengan mengikuti Standard Operating Procedure (SOP) pada café Olivier dan menaruhnya di meja guridong (tempat pengambilan minuman) yang berada di depan kasir. Dan sekitar pukul 16.23 WIB, saksi Nopi Dwi Hananto meletakkan VIC ke "*nampan*" lalu menyerahkannya kepada Saksi Agus Triono selaku Runner untuk diantar dan disajikannya tepat di depan Terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa dalam proses penyajian VIC dimulai dengan meletakkan gelas jenis tumbler di atas meja 54. Bahwa gelas tumbler tersebut berisi susu putih dan es batu yang di atasnya terdapat cangkir Hario F-60 (berisi kopi beralaskan kertas penyaring kopi). Selanjutnya Saksi Agus Triono meletakkan tissue di samping gelas tumbler dan meletakkan sedotan yang ujungnya masih terbungkus kertas di atas tissue tersebut. Kemudian Saksi Agus Triono menyeduh air panas menggunakan teko (jug staniles) ke dalam cangkir hario F 60 sehingga cairan kopi yang ada dalamnya menetes memenuhi gelas tumbler yang ada di bawahnya dimana saat itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Agus Triono bahwa aroma kopinya strong. Setelah selesai menyajikan VIC, Saksi Agus Triono meninggalkan meja 54 dengan kondisi minuman VIC belum teraduk dan sedotan belum dimasukkan ke dalam gelas tumbler ; -----

Menimbang, bahwa tidak lama kemudian Saksi Marlon selaku Server mengantarkan 2 (dua) minuman cocktail Old Fashion dan Sazerac ke meja 54 dan saat itu terlihat oleh Saksi Marlon bahwa sedotan **sudah berada di dalam gelas** tumbler berisi VIC dan 3 (tiga) buah paper bag masih berada diatas meja ; -----

Halaman 347 dari 37 Halaman Putusan Pidana No.777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa terdakwa setelah meninggalnya korban Mirna, terdakwa telah mempersiapkan diri untuk menghadapi proses hukum terkait meninggalnya korban dengan membuat catatan (notes) pada Hp Iphone 5 warna silver miliknya pada tanggal 11 Januari 2016 sesuai fakta hukum diatas ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan diatas ternyata unsur “direncanakan terlebih dahulu” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;-----

#### Ad. 4. Unsur “merampas nyawa orang lain”;-----

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan akibat yang timbulkan atas perbuatan yang telah dilakukan dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu oleh terdakwa Jessica Kumala Wongso ;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “merampas nyawa orang lain” adalah menghilangkan nyawa atau jiwa orang lain sehingga dia tidak bernyawa lagi alias “mati” ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perampasan terhadap nyawa atau jiwa orang lain yang mengakibatkan dia mati atau tidak bernyawa lagi bisa terjadi jika terlebih dahulu telah dapat dibuktikan adanya unsur sengaja seperti yang sudah dijelaskan dimuka, sangat diperlukan pemikiran yang tenang, maka sudah cukup alasan jika si terdakwa berpikir sebentar saja sebelum atau pada waktu ia akan melakukan kejahatan itu, sehingga ia menyadari apa akibat perbuatan tersebut ;--

Menimbang, bahwa dalam kasus ini terdakwa diduga melakukan pembunuhan melalui minum racun yang dicampur dalam *vietnamese ice coffe* (VIC), sehingga perlu dipertanyakan untuk dijawab, pertama: Apakah benar VIC yang dipesan Terdakwa Jessica mengandung racun Sianida (NaCn)? Kedua: Apakah benar racun Sianida (NaCn) yang ditemukan didalam tubuh korban Mirna sama denganyang terkandung didalam VIC, hingga menyebabkan korban Mirna meninggal dunia? -----

Menimbang, bahwa pertanyaan ini perlu dijawab dengan benar, sebab apabila pertanyaan ini dapat terjawab dengan benar, berarti dapat dipastikan bahwa meninggalnya korban Mirna adalah disebabkan karena racun sianida (NaCN) ;-----

Menimbang, bahwaakan tetapi sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok masalah tersebut diatas, terlebih dahulu menjelaskan apa sebenarnya yang dimaksud dengan Natrium Sianida (NaCN) itu sendiri ;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Menimbang, bahwa Natrium Sianida adalah senyawa yang tersusun dari atom natrium (Na) dan molekul sianida (CN). Dimana antara *Ion Na* dan *Ion CN* terjadi ikatan *kovalen polar*. Sifat fisika dari NaCN mudah terlarut dalam air dan mudah terdegradasi menjadi hidrogen sianida (HCN) pada temperatur tinggi dan mempunyai efek korosif (sifat basa kuat) dan sifat toksik yang kuat ; -----

Menimbang, bahwa apabila Natrium Sianida “**terpapar**” pada manusia akan menimbulkan efek luka korosif dan efek toksik (racunannya). Untuk diketahui bahwa sifat korosif sianida lebih cepat bekerjanya dari pada sifat toksitnya. Sifat korosif ini jika diminum lewat mulut langsung merusak/membakar semua jaringan yang dikenai, sedangkan sifat toksik (racunnya) sasarannya harus melalui proses panjang melalui *mitochondria* (melalui sistem pernafasan sel), sehingga sel tidak bisa bernafas yang mengakibatkan matinya seseorang ; -----

Menimbang, bahwa NaCN sianida ada dua bentuk, yakni berupa “garam” yang berbentuk Kristal halus seperti gula dan berupa bongkahan kecil segi empat (dengan ukuran 1,5 x 1,5 x 1,0 cm). Ketika garam natrium sianida tersebut dilarutkan dalam air/kopi, akan terjadi reaksi hidrolisis membentuk hydrogen sianida (HCN) yang merupakan gas yang sangat beracun dan berbau bitter almond (almon pahit) serta terbentuk natrium hidroksida NaOH yang bersifat basa kuat dan korosif ; -----

Menimbang, bahwa apabila NaCN dilarutkan kedalam air panas, maka proses peruraian menjadi HCN dan NaOH akan berlangsung lebih cepat, sebaliknya pada kondisi air dingin, maka proses “**penguraian**” diatas akan berlangsung lambat ; -----

Menimbang, bahwa ketika cairan kopi yang mengandung natrium sianida (NaCN) masuk kedalam lambung melalui mulut, maka akan segera terjadi reaksi netralisasi natrium sianida oleh asam lambung (HCL) membentuk gas hydrogen sianida (HCN) dan NaCl ; -----

Menimbang, bahwa setelah terbentuk HCN dan NaCl akan terserap oleh saluran pencernaan dan terserap oleh paru-paru yang kemudian akan masuk kedalam darah dan di metabolisme didalam hati dan dinetralisir oleh enzim rhodanase menjadi ion tiosianat (SCN-); -----

Menimbang, bahwa dengan demikaian apabila natrium sianida ini masuk dalam minuman dan atau makanan terlebih jika dosisnya cukup mematikan, maka korban yang meminum dan atau memakan lewat racun tersebut **dalam sekejap pastilah mati** ; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id untuk menjawab atas pertanyaan diatas berikut ini  
Majelis Hakim akan menjelaskan apakah benar minuman yang dipesan Terdakwa Jessica mengandung racun Sianida (NaCN)? -----

Menimbang, bahwa Mirna bersedia diundang Jessica minum *vietnamese ice coffee* (VIC) di café Olivier tertanggal 6 Januari 2016, karena selain Mirna dan Jessica sangat menyukai kopi, juga karena VIC rasanya enak. Jika Mirna tidak suka kopi tidak mungkin bersedia dipesankan minuman VIC oleh Jessica. Namun yang menjadi persoalan mengapa minuman VIC kesukaan Mirna tersebut ketika diminum Mirna bermasalah, artinya sesaat minuman VIC tersebut diaduk Mirna, lalu diteguk sekali sedot dari gelas VIC, langsung Mirna merasakan ada sesuatu yang tidak enak didalam minuman VIC dengan mengatakan *its ouwful* seperti yang diterangkan saksi Hanie, bahkan korban Mirna sempat menyerahkan gelas kopi itu dihadapan Jessica untuk dicicipi rasa enak atau tidak, namun terdakwa tidak bersedia mencicipinya, karena takut dampak kopi setelah Jessica minum dua minuman cocktail beralkohol tinggi, akhirnya Jessica hanya mencium baunya tidak enak, berbeda baunya harumnya ketika pertama saksi Agus Triyono menghidangkannya didepan Jessica yang mengatakan bahwa baunya strong banget ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena saksi Haniemerasa penasaran dengan kopi tersebut langsung mencicipinya, ternyata benar rasa kopinya pahit, parah dan merasa panas di lidah dan terbukti hanya hitungan detik Mirna meminum kopi tersebut, langsung Mirna mengkibas-kibas mulut pakai tangan nya sendiri;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa minuman VIC yang dipesan oleh Jessica adalah mengandung racun natrium sianida (NaCN) ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya yang perlu dijawab atas pertanyaan berikutnya adalah apakah benar racun sianida (NaCN yang ditemukan dalam tubuh Mirna sama dengan yang terkandung didalam VIC hingga mengakibatkan Mirna meninggal dunia? -----

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah benar NaCN Sianida terdapat ditubuh dan atau dilambung korban Mirna, setelah Majelis Hakim mencermati dan mempertimbangkan *Visum et Repertum* dan daftar barang bukti (BB) dan **yang paling relevan menurut Majelis Hakim untuk dianalisis adalah BB II** sebagaimana disampaikan oleh Kombes Pol.Dr. Nursamran Subandi, M.Si., ditemukan kadar Ion CN- sebesar 7.900 mg/l. Menurut Majelis Hakim, maka kandungan Ion Sianida tersebut setara dengan: (Berat Molekul NaCN : Berat Atom CN-) x kandungan Ion Sianida = 49,01 : 26,02 x 7.900 mg/l = 14,88gram/liter

Halaman 361 dari 37 Halaman Putusan Pidana No.777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Sianida (NaCN) ini berarti berdasarkan keterangan saksi Hanie dan terdakwa sendiri bahwa korban minum sekali sedotan melalui sedotan plastik yang menurut percobaan sesuai Berita Acara Pengujian Penambahan Sianida pada Minuman ICE VIETNAMESE COFFE (VIC) No, Lab: 841/KTF/2016 tertanggal 15 Maret 2016, bahwa volume rata-rata satu sedotan = 19,995 ml (dibulatkan menjadi **20 ml**), sehingga jumlah NaCN yang terkandung didalam cairan VIC yang diminum korban =  $0,0149 \text{ gram/ml} \times 20 \text{ ml} = 0,298 \text{ gram NaCN} = \mathbf{298 \text{ milligram(mg)}}$  ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan tersebut diatas, Majelis Hakim **dapat membenarkan** masuknya kadar NaCN Sianida ketubuh Mirna **sebesar 298 mg/l jauh lebih besar dari Lethal Dosis (batas dosis yang mematikan) yang hanya 171, 42 mg/l untuk berat badan manusia dengan bobot 60 kg**. Hal ini didasarkan pada Literatur : *Lewis J.R (ed), 1996, "Sax's Dangerous Properties of Industrial Materials", 9<sup>th</sup>, USA, hal. 2956 – 2959* ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan BB V setelah ahli Patologi Forensik dr. Slamet Purnomo, SpF, DFM melakukan pemeriksaan luar dan pengambilan sampel lambung untuk pemeriksaan toksikologi korban Mirna dan dari lambung tersebut ditemukan kandungan Sianidanya di Puslabfor Bareskrim Polri **sisanya 0,2 mg/l**, menurut Majelis Hakim sisa sianida yang terdapat didalam lambung tersebut adalah sisa sianida **yang masuk melalui mulut korban dan terserap disepanjang saluran pencernaan yang dimulai dari mulut, kerongkongan hingga ke lambung. Hal ini terbukti terjadinya iritasi pada bibir dan pada lambung.** Kemudian menurut ahli toksikologi Dr. rer.net. I Made Agus Gelgel Wirasuta, M.Si.Apt, bahwa pengurangan kandungan sianida dilambung disebabkan oleh terjadinya reaksi netralisasi antara asam lambung (HCl) dengan natrium sianida yang masuk melalui mulut korban. Reaksi netralisasi tersebut diatas juga ditunjukkan oleh terjadinya peningkatan pH isi lambung menjadi sekitar 5,5, dimana nilai pH normal isi lambung biasanya sekitar 1-3. **Dengan terjadinya penyerapan pada organ tersebut, dan adanya netralisasi oleh asam lambung, maka akan terjadi pengurangan kandungan sianida yang sangat drastis di lambung korban sesuai BB V (sebesar 0,2 mg/l) ; -----**

Menimbang, bahwa jika Penasehat Hukum Terdakwa mempermasalahkan bahwa matinya korban Mirna kemungkinan besar karena penyakit lain atau bawaan, Majelis Hakim berpendapat, bahwa argumentasi hukum tersebut tidaklah benar. Karena menurut ahli Forensik Patologi dr. Slamet Purnomo, SpF, DFM dan ahli Prof. dr. Budi Sampurna, SpF, DFM, SH harus ada gejala-gejala yang dialami dan dirasakan oleh korban. Hal ini dibuktikan dari fakta keterangan suami korban (saksi Arief) dan ayah korban (saksi Dermawan Salihin) kalau Mirna tidak pernah

Halaman 362 dari 37 Halaman Putusan Pidana No.777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan memiliki penyakit hanya sebagai pembuktian bahwa dalam lambung Mirna tidak ada kelainan atau penyakit ; -----

Menimbang, bahwa menurut ahli Patologi dr. Slamet Purnomo, Sp, F.DFM yang dituangkan dalam Berita Acara untuk mendiagnosa apakah seseorang korban akibat keracunan dapat diidentifikasi dari tanda dan gejala sebelum korban meminum kopi dan gejala sesaat setelah minum dan kecepatan proses kematiannya disertai dengan adanya temuan-temuan pemeriksaan laboratorium forensik ; -----

Menimbang, bahwa fakta membuktikan jika diperhatikan minuman VIC yang telah diminum oleh korban terbukti mengandung racun natrium sianida (NaCN) dengan kadar yang tinggi (7.900 mg/l) dan bersifat sangat korosif. Hal ini bersesuaian dengan kondisi mulut korban dimana didalam bibir berubah warna seperti terbakar, lidah terasa panas, perih mengakibatkan Mirna mengibaskan tangannya kemulut, sebagaimana diterangkan saksi Hanie dan terlihat pada rekaman CCTV dan hal ini juga dialami oleh saksi Hanie dan saksi Devi serta saksi lain dari petugas café Olivier yang juga ikut mencicipi minuman VIC tersebut; -----

Menimbang, bahwa akibat gejala tersebut mengakibatkan korban Mirna kesulitan bernafas, kejang-kejang, mengeluarkan liur dari mulut hingga Mirna bersandar kesofa dan tidak sadarkan diri hingga korban dibawa ke Rumah Sakit dan tidak lama kemudian korban Mirna meninggal dunia berdasarkan surat keterangan dari RS. Abdi Waluyo tertanggal 6 Januari 2016 sekitar pukul 18.00 WIB, **semua gejala ini bersesuaian dengan gejala keracunan sianida seperti yang dijelaskan oleh para ahli toksikologi dan patologi** (baik dari pihak Penuntut Umum maupun dari Penasehat Hukum Terdakwa) sebagaimana terdapat dalam BAP ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian pendapat Penasehat Hukum terdakwa yang mengatakan matinya korban disebabkan oleh penyakit bawaan, **haruslah dikesampingkan**, akan tetapi Majelis Hakim berkeyakinan bahwa matinya korban Mirna adalah disebabkan racun sianida yang terkandung didalam minuman VIC ; -----

Menimbang, bahwa jika menurut **Prof. Beng Beng Ong**, sisa cairan dilambung 02 mg/l terlalu kecil karena jauh dibawah *lethal dosis* sebesar 171,42 mg/l untuk berat badan manusia 60 kg, yang diperkuat oleh para ahli dari Tim Penasehat Hukum Terdakwa mengatakan bisa saja NaCN 0,2 mg/l itu merupakan hasil dari *post mortem process* (pembusukan), atau NaCN tersebut bisa saja dimasukkan kedalam jasad Mirna dari luar setelah Mirna mati (artinya ada tangan

Halaman 363 dari 37 Halaman Putusan Pidana No.777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang memasukkan NaCN kelambung), berdasarkan keterangan para ahli toksikologi dan patologi (dari pihak Penasehat Hukum Terdakwa) yang dipelajari Majelis Hakim, maka pendapat tersebut **tidak mungkin terjadi**, sebab jasad korban telah mengalami proses pengawetan (*embalming*) pada awal kematiannya dengan menggunakan formalin yang dilakukan ahli patologi dr. Djaya Surya Atmadja, DFM, SH, SpF, Ph.D. Jika sianida dimasukkan setelah Mirna mati, pasti tidak ada *ulserasi* (iritasi akibat bahan korosif), padahal terbukti terjadi korosif (*ulterasi*) yang begitu luas pada lambung Mirna, buktinya racun sianida dalam kopi Mirna masuk lewat mulut sewaktu korban masih hidup, dimana gejalanya nampak dalam gambar/foto bibir korban berubah kehitam/keabu-abuan seperti terbakar ; --

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim dapat memastikan bahwa matinya korban Mirna adalah disebabkan oleh **efek toksik (racun) Sianida**. Dengan terbuktinya natrium sianida ditubuh Mirna sekalipun itu dalam hitungan kecil (0,2 mg/l dilambung), **maka menurut Majelis Hakim barang bukti lain tidak perlu dipertimbangkan lagi, karena dengan bukti sisa 0,2 mg/l yang terdapat dilambung korban, sudah memberikan keyakinan bagi Majelis Hakim, bahwa matinya korban Mirna adalah karena efek korosif dan efek toksik (racun) sianida (NaCN)**. Hal ini diperkuat oleh adanya Visum E Repertum No. Pol : R/007/1/2016/Rumkit. Bhay.Tk.I., tanggal 10 Januari 2016 dari Labfor Bareskrim Polri. Dengan demikian pendapat hukum para ahli dari Penasehat Hukum yang mengatakan bahwa matinya korban Mirna **tidak dapat dipastikan** karena disebabkan Natrium Sianida **haruslah ditolak** ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan diatas, karena ternyata telah terbukti bahwa yang menyebabkan matinya korban Mirna adalah karena racun Sianida (NaCN) yang dimasukkan kedalam VIC dan yang memasukkan racun tersebut **telah terbukti dalam unsur-unsur sebelumnya dilakukan oleh Terdakwa Jessica Kumala Wongso**. Dengan demikian unsur **"merampas nyawa orang lain"** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, ternyata secara hukum perbuatan terdakwa Jessica Kumala Wongso telah terbukti secara sah dan meyakinkan memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pleddoi (Pembelaan) Terdakwa Jessica Kumala Wongso maupun Penasihat Hukum terdakwa ;-----

Halaman 364 dari 37 Halaman Putusan Pidana No.777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Menimbang, bahwa Terdakwa Jessica Kumala Wongsodalam pembelaan dan duplik pembelannya pada pokoknya memohon untuk menyerahkan logika, emosi dan intuisi Yang Mulia kepada Tuhan dalam menentukan nasib hidup Terdakwa dan menegakkan keadilan seadil-adilnya. Karena hanya Tuhan yang tahu secara keseluruhan siapa diri Terdakwa dan Terdakwa bersumpah kalau Terdakwa bukan pembunuh. Terdakwa bisa berada disini dengan tegar dan kuat, adalah bukti yang mutlak kalau Tuhan bersama kita semua ; -----

Menimbang, bahwa sedangkan Tim Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan pada pokoknya supaya Majelis Hakim berkenan: -----

1. Menyatakan Terdakwa Jessica Kumala alias Jessica Kumala Wongso alias Jess tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;-
2. Membebaskan Terdakwa Jessica Kumala alias Jessica Kumala Wongso alias Jess dari segala Dakwaan ; -----
3. Melepaskan Terdakwa dari segala Dakwaan dan Tuntutan Hukum ;-----
4. Memulihkan, merehabilitir serta mengembalikan hak-hak hukum Terdakwa kedalam keadaan semula; -----
5. Membebaskan biaya perkara ini kepada negara;-----

Atau :-----

Apabila yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon keputusan seadil-adilnya; -----

Menimbang, bahwa atas pembelaan dari pada Terdakwa maupun Penasehat hukum Terdakwa dari halaman (192) sampai dengan (231), Penuntut Umum berpendapat pada pokoknya tidak substantif untuk ditanggapi, karena menurut Penuntut Umumsudah dibantahnya pada analisa fakta sehingga Penuntut Umum tetap bersandar pada argumen yang telah dikemukakan pada ANALISA FAKTA dalam Surat Tuntutan & Replik ini serta ANALISA YURIDIS dalam Surat Tuntutan. Menurut Penuntut Umum Pledoi tersebut haruslah dikesampingkan, dengan tetap berpedoman dengan tuntutan semula, sedangkan Penasehat Hukum Terdakwa tetap pada pembelaannya agar Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum ; -----

Menimbang, atas pembelaan Terdakwa (secara pribadi) bersama ini Majelis Hakim mempertimbangkan, pada pokoknya substansi yang disampaikan oleh Terdakwa Jessica hanya menyangkut perasaan pikiran untuk menggugah perasaan saja bagi yang tidak mengerti persoalan hukum yang dilakukan oleh

Halaman 365 dari 37 Halaman Putusan Pidana No.777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
Terdakwa menurut Majelis Hakim pembelaan tersebut tidak menyentuh pokok perkara yang dapat meyakinkan Majelis Hakim ;-----

Menimbang, bahwa jika terdakwa mengatakan dalam pembelaannya bukanlah Terdakwa yang memasukkan racun sianida (NaCn) didalam kopi Mirna sambil terisak-isak/menangis mulai dari awal pembacaan pledoi hingga akhir, Menurut naluri Majelis Hakim sangat yakin bahwa Terdakwalah yang memasukkan racun sianida di kopi Mirna, **dengan dasar selama ± 51 menit kopi dalam penguasaan Terdakwa tidak ada orang lain selain Terdakwa di meja 54, sehingga terdakwa sangat mengetahui apa yang terjadi pada kopi tersebut seperti yang sudah Majelis Hakim jelaskan dimuka ;-----**

Menimbang, bahwa dalam pembelaan Terdakwa telah memanfaatkan suara isak tangis sambil pakai kaca mata yang sebelumnya tidak pernah pakai kaca mata dipersidangan ini, Majelis hakim menilai apakah itu sungguh tulus atau tidak, namun Majelis Hakim memandang bahwa tangisan tersebut tidak murni/tidak tulus dari hati nurani yang mendalam, tangisan itu hanya sandiwara sesuai kepribadian Terdakwa yang sudah diketahui selama prose persidangan ini, sebab selama Terdakwa terisak-isak membacakan pledoinya mulai dari awal hingga akhir pembacaan pledoi tersebut tidak sedikit-pun terdakwa meneteskan air mata dan ingus-pun dari hidung tidak ada yang menetes hingga ke mulut. Hal itu diperhatikan Majelis hakim ketika lengan kirinya sambil memegang mikrofon menghapus hidungnya, tidak tampak air tangisan di pangkal lengan tersebut, apalagi terdakwa tidak pernah saat itu memegang tisyu atau sapu tangan untuk menghapus air matanya ;-----

Menimbang, bahwa berbeda penampilan Terdakwa ketika ahli kriminolog Prof. Dr. Ronny Rahman Nitibaskara mengatakan terdakwa adalah “pembongong” yang tampak gesture tubuhnya sering melakukan *defence mechanism* dalam bentuk proyeksi, substitusi dll, sering melakukan **blocking** dengan melipat kaki. Pada saat itu terlihat raut wajah dan mata Terdakwa berkaca-kaca dan hidungnya agak memerah sambil menghapusnya sesekali dengan tisyu ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim dengan sangat menyesal **menolak pembelaan Terdakwa Jessica Kumala Wongso, terlebih terdakwa tidak pernah merasa menyesali akan perbuatannya**, karena menurut Terdakwa bukan dia melakukan racun tersebut di kopi Mirna ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pledoi (pembelaan) Penasehat Hukum Terdakwa ;-----

Halaman 366 dari 37 Halaman Putusan Pidana No.777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Menimbang, bahwa sesungguhnya Penasehat Hukum selaku Penegak Hukum sesuai pada Pasal 5 ayat (1) UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat haruslah memberikan pembelaan yang benar terkait dengan apa yang seharusnya dibela demi untuk kepentingan hukum Terdakwa. Soal apakah Terdakwa bukan pelaku atau tidak (diputus bersalah atau dibebaskan) adalah merupakan kewenangan Majelis Hakim. Jika dikatakan Terdakwa bukanlah pelaku dalam kasus ini, berarti Pemerintah c/q Kepolisian Negara Republik Indonesia telah keliru (error in persona) mengajukan terdakwa ini ke Pengadilan, akan tetapi karena sesuai putusan Praperadilan No. 04/Pid.Prap/2016/PN.JKT.PST tertanggal 1 Maret 2016 pada pokoknya Penangkapan dan Penahanan Terdakwa adalah sah secara Hukum dan dirinya telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Penyidik Polri dan Jaksa Penuntut Umum hingga dilimpahkan Perkara ini di Pengadilan, kemudian dalam Putusan Sela pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No 777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST, tertanggal 28 Juni 2016 dimana keberatan Tim Penasehat Hukum terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum telah ditolak oleh Majelis Hakim, maka Majelis Hakim berketetapan telah menyatakan bahwa surat dakwaan Penuntut Umum adalah sah secara hukum, maka seharusnya Tim Penasehat Hukum tidak perlu mempersoalkan apakah terdakwa pelakunya atau tidak, akan tetapi seharusnya Tim Penasehat Hukum juga menggali apa saja kekurangan dan kelebihan terdakwa ini, bagaimana sebenarnya kepribadian terdakwa sejak kecil hingga kuliah di Australia, apakah dia mendapat perhatian dari orang tuanya, mengapa dia sejak berusia 18 tahun sudah terbiasa meminum alkohol, apakah memang kepribadiannya benar-benar bresifat impulsif seperti yang telah disampaikan oleh ahli psikologi dan ahli klinis, namun menjadi menarik ketika para ahli tersebut memberikan penilaian terhadap kepribadian Terdakwa, bahkan ketika saksi Kepolisian NSW Australia bernama John Jesus Torres menyampaikan berbagai kronologis perkara lalau lintas dan kriminal lainnya di Australia, langsung Penasehat Hukum Terdakwa memprotesnya, seolah tidak senang terungkap berbagai kepribadian Terdakwa, yang seharusnya hal-hal seperti itu jugalah kiranya yang perlu disampaikan kepada Majelis Hakim, sehingga Majelis Hakim dapat mengerti secara utuh kepribadian Terdakwa, dan dengan dasar itu Penasehat Hukum Terdakwa dapat memohon keringanan hukuman, jika Terdakwa memang bersalah. Akan tetapi jika memang tidak terbukti bersalah, Majelis Hakim-pun akan membebaskannya dari segala dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Namun keadaan seperti itu tidak pernah Majelis Hakim dapatkan dari Penasehat Hukum terdakwa ; -----

Menimbang, menanggapi pledoi Penasehat Hukum Terdakwa sesungguhnya sekalipun terdakwa sama sekali tidak merasa menyesal dalam kasus pembunuhan Mirna, karena menurut Terdakwa tidak pernah merasa

*Halaman 367 dari 37 Halaman Putusan Pidana No.777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

melakukan perbuatan tersebut, namun pendapat tersebut **menjadi bertolak belakang** ketika Penasehat Hukum Terdakwa dalam pledoinya mengatakan sekiranya di Indonesia menganut “**sistim juri**” seperti yang berlaku di Amerika Serikat, maka pasti Terdakwa Jessica akan dibebaskan, membuktikan sesungguhnya Penasehat Hukum Terdakwa telah menyadari bahwa sistim yang berlaku di Indonesia menganut *civil law*, bukan *common law* artinya sistim hukum di Indonesia tidak menganut system juri seperti dianut di Amerika Serikat, membuktikan bahwa Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa sendiri **sesungguhnya sangat mengetahui bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana sesuai dalam pertimbangan hukum dalam unsur-unsur dakwaan Jaksa diatas ; -----**

Menimbang, bahwa pertimbangan dan penilaian Majelis Hakim terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa **untuk selain dan selebihnya tidak perlu Majelis Hakim pertimbangkan lagi, karena berbagai pendapat ahli yang kontroversi terkait dengan sebab kematian korban Mirna telah dipertimbangkan didalam unsur-unsur delik dimuka.** Oleh karena itu permohonan Penasehat Hukum agar terdakwa dibebaskan dari segala tuntutan/dakwaan Jaksa Penuntut Umum haruslah **ditolak; -----**

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Pasal 340 KUHP, maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana: “**dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain**” (“**Pembunuhan Berencana**”);---

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapus kesalahan terdakwa baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah menjalani masa penahanan di Rumah Tahanan Negara, maka berdasarkan ketentuan pasal 244 KUHP masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari dalam tahanan, maka Hakim perlu menetapkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, akan ditentukan statusnya dalam amar putusan ;-----

Halaman 368 dari 37 Halaman Putusan Pidana No.777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan pada diri terdakwa ;-----

**Hal-hal yang memberatkan :** -----

1. Akibat perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan korban Wayan Mirna Salihin telah meninggal dunia ;-----
2. Perbuatan Terdakwa keji dan sadis tersebut dilakukan terhadap teman Terdakwa sendiri ; -----
3. Terdakwa tidak pernah merasa menyesal atas perbuatannya sendiri ; -----
4. Terdakwa tidak mengakui atas perbuatannya sendiri ;-----

**Hal-hal yang meringankan:** -----

- Terdakwa masih berusia muda, diharapkan masih bisa memperbaiki diri di masa depan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini, sehingga diharapkan putusan ini akan berguna bagi terdakwa sebagai introspeksi diri termasuk kepada masyarakat khususnya kepada pihak korban ;-----

Mengingat akan Pasal 340 KUHP dan peraturan lain yang berhubungan dengan Perkara ini ;-----

**MENGADILI:**

1. MenyatakanTerdakwa**JESSICA KUMALA alias JESSICA KUMALA WONGSO alias JES**telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **‘PEMBUNUHAN BERENCANA’** ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **20 (dua puluh)Tahun**; -----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah di jalani oleh Terdakwa di kurangkan seluruhnya dari pidana yang telah di jatuhkan;-----
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung, yaitu : -----

1. 1 (satu) gelas yang berisi sisa cairan minuman Ice Vietnamese Coffee; ----
2. 1 (satu) botol yang berisi sisa cairan minuman Ice Vietnamese Coffee; ----
3. 1 (satu) buah tas perempuan merk Charles & Keith warna coklat; -----
4. Pakaian atas wanita warna coklat; -----
5. Beberapa potong rambut; -----
6. 1 (satu) buah botol cairan Bioderma; -----
7. 1 (satu) kotak obat senraline Sandoz 50 mg berisi 3 lembar (30 tablet); ----
8. 1 (satu) botol merk 2 Tang yang berisi sisa obat Cina; -----
9. 2 (dua) tablet obat Razole 20 mg; -----
10. 2 (dua) tablet obat Maxpharm 15 mg; -----
11. 3 (tiga) tablet obat Provelyn 75 mg; -----
12. 1 (satu) buah Iphone 5 warna putih berikut Sim Card Nomor 087780806012; -----
13. Simcard Optus Nomor 04033711888; -----
14. 3 (tiga) buah botol berisi cairan dibungkus kertas warna putih diikat pita warna merah, berlabel kertas motif kotak-kotak merah putih bertuliskan Bath & Bodyworks dan 3 (tiga) buah tas kertas belanja motif kotak-kotak warna biru putih bertuliskan Bath & Bodyworks, yang masing-masing tas kertas belanja berisi satu buah botol berisi cairan dibungkus kertas warna putih diikat pita warna merah berlabel kertas motif kotak-kotak merah putih bertuliskan Bath & Bodyworks; -----
15. Sandal Sepatu; -----
16. Potongan tiket; -----
17. Celana dalam perempuan dengan pembalut; -----
18. 2 (dua) buah sempel celana panjang tersangka yang hilang; -----
- Barang bukti diatas, No.1 s/d 18, dirampas untuk dimusnahkan;** -----
19. 1 (satu) unit Flashdisk Toshiba 32 GB warna abu-abu S/N 1430A7A412CAT rekaman CCTV dari restaurant Olivier west Mall Grand Indonesia; -----
20. 1 (satu) unit Hardisk Eksternal Mer WD My Passport Ultra 500GB warna hitam; -----
21. 1 (satu) bendel print out transaksi IVC; -----

Halaman 370 dari 37 Halaman Putusan Pidana No.777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id WA Group Billy Blue; -----

23. 1 (satu) berkas laporan lengkap tentang Jessica Kumala Wongso yang dibuat oleh NSW Police Head quarter 1 Charles St.Paramatta NSW ada 15 Laporan; -----

24. 7 (tujuh) lembar surat keterangan dari kantor NSW Ambulance Australia berupa dokumen No.IB16/XX n/a dengan lampiran; -----

25. 1 (satu) berkas print out percakapan Jessica Kumala Wongso mengancam Kristie Louise Carter dan percakapan lainnya; -----

26. Email dari Kristine Louise Carter kepada monica semard@afp.gov.au tentang email Jessica Kumala Wongso; -----

27. 1 (satu) bendel kronologis dan surat pemberhentian Jessica Kumala Wongso dari NSW Ambulance; -----

28. 8 (delapan) bendel bil penjualan VIC; -----

29. 1 (satu) bendel printcit; -----

**Barang bukti diatas, No.19 s/d 29, Tetap terlampir dalam berkas perkara.**

30. 1 (satu) buah iPhone6S warna rosegold berikut Simcard Nomor 08161475360; -----

**Dikembalikan pada saksi Arief Budiman Soemarmo;** -----

31. 1 (satu) unit mesin penggiling kopi/grinder; -----

32. 1 (satu) unit Teko untuk air panas; -----

33. 1 (satu) unit Teko Lock and Lock plastic untuk tempat susu; -----

34. 1 (satu) set meja kursi Table 54; -----

35. 2 (dua) kaleng contoh susu kental manis; -----

36. 1 (satu) bungkus contoh kopi Robusta dalam kemasan plastic hitam; -----

37. 1 (satu) buah contoh gelas yang digunakan untuk penyajian Ice Vietnam Coffe; -----

38. 1 (satu) buah contoh Saucer atau piring kecil atau lepek; -----

39. 2 (dua) buah contoh sedotan warna hitam; -----

40. 3 (tiga) lembar contoh kertas penyaring kopi; -----

41. 1 (satu) unit DVR (Decoder Video Record) Merk TELVIEW model FD 161S Serial Number 474895448 warna hitam; -----

42. 1 (satu) Unit Kabel Power DVR warna hitam; -----

43. 1 (satu) buah pipet; -----

Halaman 371 dari 37 Halaman Putusan Pidana No.777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mana yang digunakan untuk penyajian VIC; -----

45. 1 (satu) gelas VIC asli sebagai pembanding; -----

**Barang bukti diatas, No.30 s/d 45, dikembalikan pada Restaurant Olivier melalui Saksi Devi Chrisnawati Siagian.**-----

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Senin**, tanggal **24 Oktober 2016** oleh kami **KISWORO,SH.,MH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **PARTAH TULUS HUTAPEA,SH.,MH.**, dan **Dr.BINSAR M. GULTOM,SH.,SE.,MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor :777/Pen.Pid.B/2016/PN JKT PST., tanggal 08 Juni 2016, dan putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS** tanggal **27 OKTOBER 2016** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **SUBARDI,SH.**, dan **MUFID TALIB,SE.,SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, serta dihadiri oleh **ARDITO MUWARDI,SH.,MH.**, **Dkk**, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Tim Penasehat Hukumnya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

**PARTAH TULUS HUTAPEA,SH.,MH.**

**KISWORO,SH.,MH.**

**Dr. BINSAR M. GULTOM,SH.,SE.,MH.**

PANITERA PENGGANTI,

**SUBARDI, SH.**

**MUFID TALIB,SE.,SH.**

Halaman 372 dari 37 Halaman Putusan Pidana No.777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

### A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Cintia Agustina Resvianda
2. NIM : 1917303050
3. Tempat/Tgl. Lahir : Bekasi/ 28 Agustus 2001
4. Alama Rumah : JL Rawa Silam 2, Gg Garuda 2, RT 04 RW 03  
Kaliabang Tengah, Bekasi Utara, Kota Bekasi,  
Jawa Barat
5. Nama Ayah : Sukiman
6. Nama Ibu : Maningsih

### B. Riwayat Pendidikan

1. SD/MI : SDIT Diaulhaq
2. SMP/MTS : SMP Negeri 37 Bekasi
3. SMA : SMA Islam Annur
4. S1 : UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

### C. Pengalaman Organisasi

1. Staff Campaign Soulhealar Volunteer Soul Healer (Periode 2021).

Purwokerto, 26 Juni 2023

Cintia Agustina Resvianda